



# USHUL FIKIH 1

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag



ISBN 978-623-92161-8-4





# **USHUL FIKIH 1**

## **Penulis**

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag

## **Cover Design**

Asbudi

## **Tata Letak**

Nur Fadillah Nurchalis

## **ISBN**

978-623-92161-8-4

## **Penerbit**

**IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga buku bahan ajar Ushu Fiqhi 1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabatnya.

Buku bahan ajar Ushul Fikih 1 diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare dengan maksud untuk membekali mahasiswa akan pengetahuan perihal Ushul Fikih 1. Materi yang dibahas dalam perkuliahan ini meliputi: Pengertian Ushul Fikih, objek, tujuan, sejarah dan perkembangan Ushul Fikih, sumber hukum Islam (AL-Qur'an dan Hadis), Ijtihad dan berbagai macam metode ijtihad seperti: Ijmak, Qiyas, Maslahah mursalah, Istihsan, al-Urf, Istishab, Saddu al-Dzari'ah, Qaulu sahabi dan Syar'u Man Qablana, dan unsur-unsur hukum Islam meliputi: Al-Ahkam(Hukum), Al-Mahkum fih (objek hukum), Mahkum alaih (subjek hukum) dan al- Hakim (pembuat hukum).

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan M. SI. selaku Rektor IAIAN Parepare yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini. Terima kasih juga

kami sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penyelesaian buku ini, semoga amalnya di terima Allah sebagai amal jariyah.

Besar harapan kami, mudah-mudahan buku bahan ajar Ushul Fikih 1 ini bisa membantu mahasiswa untuk memahami metodologi istimbath hukum Islam, utamanya di seputar masalah Islam dan permasalahan hukum Islam. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Parepare, 27 November 2019

Penulis

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>BAB 1: DASAR-DASAR UMUM USHUL FIQHI</b>	
A. Definisi Ushul Fiqih .....	1
B. Perbedaan Fiqih dan Ushul Fiqih .....	4
C. Ruang Lingkup Kajian Ushul Fiqih .....	7
D. Sejarah Perkembangan Ushul Fiqhi .....	11
<b>BAB II: AL-QUR’AN SEBAGAI SUMBER UTAMA HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Sumber dan Dalil Hukum.....	15
B. Kedudukan Al-Qur’an sebagai Sumber Hukum Islam .....	16
C. Fungsi Al-Qur’an .....	19
D. Metode yang digunakan Al-Qur’an dalam Penjelasan Terhadap Hukum.....	23
E. Hukum-Hukum yang Terkandung dalam Al-Qur’an	26
<b>BAB III: AL-SUNNAH SEBAGAI SUMBER KEDUA HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Sunnah.....	27
B. Kedudukan Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam.	29
C. Macam-macam sunnah.....	31
D. Fungsi Sunnah.....	35
E. Sunnah berdaya hukum dan sunnah tidak berdaya hukum.....	40

## **BAB IV: IJMAK SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Ijmak .....	45
B. Kehujjahan Ijmak .....	46
C. Syarat-syarat Ijmak.....	55
D. Macam-macam Ijmak.....	55

## **BAB V: QIYAS SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Qiyas.....	59
B. Rukun dan Syarat Qiyas .....	63
C. Pembagian Qiyas .....	68
D. Cara Menemukan ‘Illat Hukum.....	72
E. Pembagian 'Illat .....	80
F. Aplikasi ‘Illat Terhadap Perubahan Hukum Fikih ...	83

## **BAB VI: MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM**

A. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	85
B. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i> sebagai Dalil Hukum.....	87
C. Persyaratan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	89
D. Pembagian Masalahah .....	93
E. Contoh-contoh Penerapan Masalahah Mursalah.....	98

## **BAB VII: ISTIHSAN SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Istihsan .....	101
B. Macam-macam Istihsan.....	104
C. Pandangan Ulama tentang Istihsan.....	113

## **BAB VIII: AL-URF SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM**

- A. Pengertian al-Urf ..... 121
- B. Dasar kehujjahan al-Urf ..... 122
- C. Macam-macam al-Urf ..... 124

## **BAB IX: SADD AL-ZARIAH SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM**

- A. Pengertian *Sadd al-Zaria*..... 130
- B. Kehujjahan *Sadd al- Dzari 'ah*..... 131
- C. Macam-macam *Sadd al Dzari 'ah*..... 132

## **BAB X: ISTISHAB SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM**

- A. Pengertian Istishâb ..... 138
- B. Rukun Istishâb..... 141
- C. Syarat Istishâb ..... 144
- D. Macam-macam Istishab..... 145
- E. Istishab sebagai Dalil Hukum..... 151

## **BAB XI: QAUL SHAHABI SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM**

- A. Pengertian *Qaul Shahabi*..... 157
- B. Dasar kehujjahan *Qaul Shahabi* ..... 159
- C. Kehujjahan *Qaul Shahabi* ..... 162
- D. Contoh *Qaul Shahabi* ..... 167

## **BAB XII: IJTIHAD**

A. Pengertian Ijtihad .....	170
B. Dasar Hukum Ijtihad .....	172
C. Hukum Melakukan Ijtihad.....	175
D. Fungsi Ijtihad.....	177
E. Lapangan Ijtihad/Objek Ijtihad .....	178
F. Syarat-syarat Seorang Mujtahid .....	179
G. Tingkatan-tingkatan Mujtahid.....	183
H. Metode Ijtihad .....	185

## **BAB XIII: HUKUM SYARA'**

A. Hukum Syara' .....	187
B. Hakim .....	193
C. Baik dan BurukMahkum Fih.....	197
D. Mahkum 'Alaih .....	203

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>210</b>
----------------------------	------------



## BAB I

### DASAR-DASAR UMUM USHUL FIQHI

#### A. Definisi Ushul Fiqih

Pengertian Ushul Fiqh dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua kata, yaitu kata Ushul dan Fiqh. Rangkaian kata Ushul dan kata Fiqh tersebut dinamakan dengan *tarkib idlafah*, sehingga dari rangkaian dua buah kata itu memberi pengertian ushul bagi fiqh.<sup>1</sup>

Kata Ushul adalah bentuk jamak dari kata *ashl* yang menurut bahasa berarti :

الأَصْلُ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ<sup>2</sup>

“Sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain”.

---

<sup>1</sup>Syarh *al-Kaukab al-Munir*, hlm. 10 dalam al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdar ats-Tsani.

<sup>2</sup>Muhamad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo : Dar al-‘Arabi, tt. ), h. 6.

Berdasarkan pengertian Ushul menurut bahasa tersebut, maka Ushul Fiqh berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fiqh.<sup>3</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ushul Fiqh sebagai rangkaian dari dua kata ( *idhafah* ), secara sederhana berarti dalil-dalil bagi fiqh atau dapat juga dikatakan ketentuan-ketentuan umum bagi fiqh.

Fiqh menurut bahasa, berarti paham atau tahu secara mendalam. Fiqhi secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>4</sup> Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh adalah Kumpulan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang terperinci, ialah bahwa satu persatu dalil, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadis menunjuk kepada suatu hukum tertentu, seperti firman Allah menunjukkan kepada kewajiban shalat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-fiqh*, Cet. IV (Bairut : Mu`assasah ar-Risalah, 1994), h. 7-8.

<sup>4</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 5.

<sup>5</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' fi ma la nashha Fih* ( Kuwait : Dar al-Qalam, 1972) h. 11.

Dengan penjelasan pengertian fiqh seperti tersebut di atas, maka pengertian Ushul Fiqh sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu dalil-dalil bagi hukum syara' mengenai perbuatan dan aturan-aturan/ketentuan-ketentuan umum bagi pengambilan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Pengertian usul fiqh secara terminology menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pemahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>6</sup> Maksud dari kaidah-kaidah itu dapat dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatan, yakni bahwa kaidah-kaidah tersebut merupakan cara-cara atau jalan-jalan ( *masalik* ) yang harus ditempuh oleh *mustanbith* untuk memperoleh hukum-hukum syara'. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang menjelaskan jalan-jalan yang ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa nash-nash syara' dan dalil-dalil yang

---

<sup>6</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. XII, ( Ttp : Dar al-Qalam, 1978), hlm. 12.

didasarkan kepadanya, dengan menentukan *'illat* yang dijadikan dasar ditetapkannya hukum serta kemaslahatan-kemaslahatan yang dikehendaki oleh syara'. Oleh karena itu Ilmu Ushul Fiqh dapat juga dikatakan dengan redaksi lain : "Kumpulan kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada faqih (ahli hukum Islam) cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil syara'.<sup>7</sup>

Dengan demikian, Ushul al-Fiqih bisa dijelaskan sebagai kaidah yang mendasari diraihnya potensi (kemampuan) kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan (al-ahkam al-'amaliyyah) dari dalil-dalil kasus perkasus (al-adilah at-tafshiliyyah).<sup>8</sup> Karena itu fiqh juga disebut sebagai koleksi (*majmu'*) hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang *tafshili*.

#### B. Perbedaan Fiqih dan ushul Fiqih

Fiqh adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui hukum-hukum syariat agama islam, sedangkan ushul fiqh adalah kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan

---

<sup>7</sup>Muhamad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, ( Kairo : Dar al-'Arabi, tt. ), h. 6.

<sup>8</sup>Hafidz Abdurrahman. *Ushul Fiqih, Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'i*. ( Cet. 2; Bogor: al- Azhar Press), h. 23

hukum dan perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fiqih. Ilmu fiqih adalah, produk dari ushul fiqih. Ilmu fiqih berkembang karena berkembangnya ilmu ushul fiqih. Ilmu fiqih akan akan bertambah maju manakala ilmu ushul fiqih mengalami kemajuan. Hal ini karena ilmu ushul fiqih merupakan semacam ilmu alat yang menjelaskan metode dan sistem penentuan hukum berdasarkan dalil-dalil naqli maupun aqli.

Ilmu ushul fiqih adalah ilmu alat-alat yang menyediakan bermacam-macam ketentuan dan kaidah sehingga diperoleh ketetapan hukum syara' yang harus diamalkan manusia. Oleh karena itu, fiqih lebih bercorak produk sedangkan ushul fiqih lebih bermakna metodologis. Dan oleh sebab itu, fiqih terlihat sebagai koleksi produk hukum, sedangkan ushul fiqih merupakan koleksi metadis yang sangat diperlukan untuk memproduksi hukum.<sup>9</sup>

Perbedaan mendasar antara fiqih dan ushul fiqih bisa disekripsikan sebagai berikut:

Ushul fiqih, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, adalah kaidah yang diikuti oleh mujtahid dalam menggali

---

<sup>9</sup>Alaiddin Koto. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. h. 5

hukum syara' yang terkait dengan perbuatan dari dalil-dalil kasus per kasusnya (*tafshili*). Ushul fiqh meliputi pembahasan tentang bahasa dan kaidahnya, sebab kaidah-kaidah tersebut mutlak dan diperlukan oleh mujtahid, seperti pembahasan mengenai makna haqiqi (*riil*) dan majaz (*kiasan*), makna huruf *jar*, *syarath*, lafadz umum dan sebagainya. Sedangkan fiqh hanya menjelaskan hukum syara' yang mengikat orang mukallaf, seperti shalat hukumnya wajib, riba haram, dan sebagainya.

Ushul fiqh membahas dalil-dalil syara' global (*adillah ijmaliiyyah*), seperti Al-Qur'an, as-sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas, dari aspek bahwa semuanya itu bersumber dari wahyu Allah; serta kaidah dan bentuk (*sighat*) yang terdapat didalamnya, seperti umum, khusus, *muthlaq*, *muqayyad* (*terikat*) *mujmal* (*global*) dan *mubayyan* (*terperinci*), dan lain-lain. Sementara fiqh membahas dalil cabang atau kasus per kasus (*adillah tafshiliyyah*) yang terkait dengan hukum tersebut. Tujuan ushul fiqh adalah mengaplikasikan kaidah terhadap dalil kasus per kasus (*adillah tafshiliyysh*), agar bisa digunakan mengambil hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Alaiddin Koto. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. h. 5

Berdasarkan uraian di atas terlihat perbedaan yang nyata antara ilmu fiqih dan ilmu ushul fiqih. Kalau ilmu fiqih berbicara tentang hukum dari sesuatu perbuatan, maka ilmu ushul fiqih bicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri.

### C. Ruang Lingkup Kajian Ushul Fiqih

Bertitik tolak dari definisi ushul fiqih yang disebutkan diatas maka bahasan pokok ushul fiqih itu adalah tentang:

1. Dalil-dalil global (*al-adillah al-ijamliyyah*), seperti Al-Qur'an dan As-sunnah dan apa yang ditunjukkan oleh kedua dalil tersebut, yaitu ijma, sahabat dan qiyas. Juga apa yang dianggap sebagai dalil, seperti ihtihsan, mashalih mursalah, istishhab, mashab shabat, konvensi (al-'Urf), syariat Nabi sebelum kita (*syar'u man Qablana*).
2. Hukum syara' dan apa saja yang memiliki keterkaitan dengannya. Ini meliputi: makna hukum, pembagian hukum, rukun hukum, seperti pembuat hukum (*al-Hakim*), hukum (al-hukm), sasaran hukum (al-

mahkum'alaih), dan objek yang dihukumi (al-mahkum fih).<sup>11</sup>

3. Pembahasan tentang qaidah. Pembahasan tentang qaidah yang digunakan sebagai jalan untuk memperoleh hukum dari dalil-dalilnya antara lain mengenai macam-macamnya, kehujjahannya, dan hukum-hukum dalam mengamalkannya.<sup>12</sup>
4. Ijtihad dan taklid, yang meliputi makna, syarat, klasifikasi dan hukumnya, serta *ta'adul* dan *tarajih*, yang meliputi makna, cara memanfaatkan keduanya dalam menyelesaikan makna-makna syara'.<sup>13</sup>

Dalam pembicaraan sumber hukum dibicarakan pula kemungkinan terjadinya benturan antara dalil-dalil dan cara menyelesaikannya. Dibahas pula tentang orang-orang yang berhak dan berwenang menggunakan kaidah atau metoda dalam tentang orang-orang yang berhak dan berwenang menggunakan kaidah atau metoda dalam melahirkan hukum syara' tersebut.

---

<sup>11</sup>Hafidz Abdurrahman. *Ushul Fiqih, Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'i*. h. 25-29.

<sup>12</sup>Muin Umar. Dkk. *Ushul Fiqih I* h. 5

<sup>13</sup>Hafidz Abdurrahman. *Ushul Fiqih, Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'i*. h.30



Hal ini memunculkan pembahasan tentang ijtihad dan mujtahid. kemudian membahas mengenai tindakan dan usaha yang dapat ditempuh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dan kemungkinan berijtihad atau pembahasan tentang taklid dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya.<sup>14</sup> Untuk semua itu, mereka menuangkannya dalam kaidah tertentu yang dinamakan kaidah hukum umum, (*hukum kulli*) dan diambil dari sumber atau dalil umum (dalil kulli).

Para fuqaha menjadikan kaidah hukum kulli sebagai dasar penetapan hukum pada kasus tertentu. Dalil kulli ialah dalil umum yang dapat dimasukkan kedalamnya beberapa kasus tertentu, seperti amar, nahi, am, mutlak, ijma', dan qiyas. Amar dikatakan hukum kulli, karena kedalamnya dapat dimasukkan semua lafal yang menunjukkan perintah. Nahi dikatakan hukum kulli karena karena dapat ke dalamnya dimasukkan semua hal yang menunjukkan larangan. Amar dinamakan dalil kulli dan nash yang mengandung lafal amar dinamakan dalil juz'i.

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih Jilid 1*. (Cet.1: Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997). h. 41-42

Demikian juga nahi dinamakan dalil kulli dan nash yang mengandung lafal nahi dinamakan dalil juz'i.<sup>15</sup>

Ulama sepakat bahwa Al-quran adalah dalil syara' yang pertama. Gambaran Al-quran kepada hukum tidak hanya menggunakan satu bentuk kalimat tertentu, tetapi tampil dalam berbagai bentuk, seperti kalimat perintah (*sighat amr*), kalimat larangan (*sighat nahy*), kalimat yang bersifat umum, mutlak, dan sebagainya. Ketika pembahasan mereka dapat menemukan bahwa *sighat* (bentuk) *amr* (perintah) itu mengandung makna pengwajibkan (*al-ijab*), *sighat amr* (umum) mengandung pengertian makna tercakupnya seluruh satuan yang terdapat dalam pengertian umum itu secara pasti, dan *sighat ithlaq* (mutlak) mengandung pengertian makna tetapnya hukum secara mutlak, maka mereka menciptakan kaidah-kaidah sebagai berikut: Perintah itu untuk mewajibkan, Larangan itu untuk mengharamkan, Lafaz umum itu mencakup seluruh satuannya. Lafaz mutlak itu mengacu kepada satuan-secara umum-tanpa kait.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Burhanuddin. *Fiqih Ibadah*. (Cet.1: Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). h. 16-17 .

<sup>16</sup> Alaidin Koto. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. h. 7-8

Demikianlah para ahli Ushul, membahas lafal amar dari segi pengertian aslinya yang menunjukkan wajib lafal naahi dari segi pengertian aslinya yang menunjukkan haram lafal umum ('aam) yang pengertiannya meliputi semua yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian itu, lafal mutlaq dilaksanakan menurut arti aslinya demikian juga lafal muqayyad. Maka untuk semua itu mereka tuangkan dalam kaidah tertentu yang dinamakan kaidah hukum umum (hukum kulli) yang diambil dari sumber atau dalil dasar menetapkan hukum pada kasus tertentu. Umpanya dari kaidah "*amar lil wujub.*"<sup>17</sup>

#### D. Sejarah Perkembangan Ushul Fiqhi

Ilmu ushul fiqh pada dasarnya lahir bersamaan dengan kelahiran ilmu fiqh itu sendiri. Karena ilmu fiqh muncul mutlak memerlukan metodologi tertentu yang di belakang hari lazim di sebut dengan ushul fiqh, walau harus ditegaskan kemunculan fiqh lebih dahulu muncul dibanding kemunculan ilmu ushul fiqh itu sendiri.

Embrio ilmu ushul muncul pada abad II H itupun masih bercampur dengan ilmu fiqh. Pada masa sebelumnya, yakni

---

<sup>17</sup> A. Syafi'i Karim. *Fiqh Ushul Fiqih*. (Cet.1: Bandung: CV. Pustaka Setia.1997). h. 50-51

masa Rasulullah SAW, kehadiran ilmu ini dirasa belum diperlukan, karena dalam hal menetapkan hukum Rasulullah SAW mendasarkan atas wahyu yang diterima serta dikuatkan dengan ijtihad fitrinya tanpa memerlukan dasar-dasar dan kaidah-kaidah untuk mengistimbathkan hukum. Sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat dengan bekal penguasaan bahasa Arab yang dalam serta pengetahuan dan pengalaman bersama Rasulullah SAW, pengetahuan tentang *asbab an-nuzul* dan *asbab al-wurud*, serta pengetahuan seputar *maqashid asy-syari'ah*, mereka mengistimbathkan hukum walau belum secara sistematis seperti yang tersusun dalam ilmu ushul fiqh seperti sekarang ini.<sup>18</sup>

Pada masa *tabi'in*, *tabi'it-tabi'in* dan para imam mujtahid, di sekitar abad II dan III H wilayah kekuasaan Islam berkembang semakin luas, merambah daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab yang dengan sendirinya juga tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Dengan semakin tersebar nya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai

---

<sup>18</sup>Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, h. 21.

daerah tersebut, menjadikan semakin kompleks persoalan-persoalan hukum yang timbul yang belum dijumpai ketentuan hukum sebelumnya. Untuk itu para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berusaha mengistinbathkan hukum guna mengisi kekosongan hukum itu.<sup>19</sup>

Dari waktu ke waktu persoalan-persoalan hukum yang timbul semakin banyak dan kompleks, sementara di sisi lain kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang juga berkembang dengan pesat yang terjadi pada masa ini, kegiatan ijtihad pun dituntut untuk mampu merespon mengimbangi perkembangan tersebut. Pada waktu yang bersamaan pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara ulama yang satu dengan yang lain mengenai metode dan hasil hasil ijtihad. Fakta-fakta di atas mendorong para ulama ushul untuk perlu menyusun kaidah-kaidah syari'ah yakni kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum atau istinbath.

Di samping itu, dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya penduduk *Ajam* ( non Arab )

---

<sup>19</sup> <http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/8/1/pustaka-139.html> (diakses 15 November 2019).

memeluk agama Islam, maka terjadilah pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka. Dari pergaulan ini membawa akibat terjadinya penyusupan bahasa-bahasa mereka ke dalam bahasa Arab, baik dalam hal ejaan, *mufradat* maupun dalam susunan kalimat, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam tulisan. Hal demikian itu, tidak sedikit menimbulkan keraguan, kesamaran dan kemungkinan-kemungkinan kesalahan dalam memahami nash-nash syara' yang ditulis dalam bahasa Arab yang fasih. Hal ini menantang para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah kebahasaan (*lughawiyah*), agar dapat memahami nash-nash syara' sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab tatkala turun atau datangnya nash-nash tersebut. Dengan disusunnya kaidah-kaidah syar'iyah dan kaidah-kaidah *lughawiyah* pada abad II H, maka telah lahirilah sebuah ilmu yang dikenal dengan nama Ilmu Ushul Fiqh.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, h. 21.

## BAB II

### AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Sumber dan Dalil Hukum

Kata “sumber” dalam hukum fiqh adalah terjemahan dari lafaz: مصدر, jamaknya: مصادر. Lafas itu hanya terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan *dalil* (الدليل) atau lengkapnya “*al-adillah syar’iyyah*” (الأدلة الشرعية). Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata *dalil* atau *adillah syar’iyyah* dan tidak pernah digunakan kata “*mashadir al-ahkam al-syar’iyyah*” (مصادر الأحكام الشرعية). Mereka yang menggunakan kata *mashadir* sebagai ganti *al-adillah* tentu beranggapan bahwa kedua kata itu sama artinya.<sup>1</sup>

Pengertian sumber, dari segi bahasa berarti tempat mengambil atau asal pengambilan.<sup>2</sup> Kata “sumber” dapat

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.43.

diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan “dalil hukum” berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah Swt.

Kata “sumber” dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk al-Qur’an dan sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara’ tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma dan qiyas itu, keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata “dalil” dapat digunakan untuk al-Qur’an dan sunnah, juga dapat digunakan untuk ijma dan qiyas karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah.

## B. Kedudukan Al-Qur’an Sebagai Sumber Hukum Islam

Kedudukan al-Qur’an dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 59:

---

<sup>2</sup> H.A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), h.142.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa’ : 59)

Dari ayat tersebut jelas bahwa kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang paling utama yang dapat dijadikan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia, yang tidak ada keraguan sedikitpun padanya. Dan apabila orang tersebut berpegang teguh kepada Al-Qur’an, maka tidak akan tersesat selama-lamanya.

Al-Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi ”jantung” umat Islam. Karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Oleh karena sangat wajar dan logis bila perhatian dan apresiasi terhadap keduanya melebihi perhatian dan apresiasi terhadap bidang yang lain.

Kedudukan al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawab penyelesaiannya dari al-Qur'an. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan al-Qur'an, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain dari luar al-Qur'an.

Selain itu, sesuai dengan kedudukan al-Qur'an sebagai sumber utama atau pokok hukum islam, berarti al-Qur'an itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Karena itu, jika akan menggunakan sumber hukum lain diluar al-Qur'an, maka harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an. Hal ini berarti bahwa sumber hukum islam selain al-Qur'an tidak boleh menyalahi apa-apa yang telah ditetapkan al-Qur'an.

Kekuatan hujjah al-Qur'an sebagai sumber dan dalil hukum fiqh terkandung dalam ayat al-Qur'an yang menyuruh umat manusia mematuhi Allah. Hal ini disebutkan lebih dari 30 kali dalam al-Qur'an. Perintah mematuhi Allah itu berarti perintah mengikuti apa-apa yang difirmankan-Nya dalam al-Qur'an.

### C. Fungsi Al-Qur'an

Bila ditelusuri ayat-ayat yang menjelaskan fungsi turunnya al-Qur'an kepada umat manusia, terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan yang diantaranya adalah :<sup>3</sup>

1. Sebagai *hudan* (هدى) atau petunjuk bagi kehidupan umat. Fungsi *hudan* ini banyak sekali terdapat dalam al-Qur'an, lebih dari 79 ayat, umpamanya pada surat *al-Baqarah* (2):2:<sup>4</sup>

( ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ )

“Kitab (*al-Qur'an*) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”.

2. Sebagai *Rahmat* ( رحمة ) atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayang. Al-Qur'an sebagai rahmat untuk umat ini, tidak kurang dari 15 kali disebutkan dalam Al-Qur'an, umpamanya pada surat *Luqman* (31):2-3:

تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين

“Inilah ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.

---

<sup>3</sup>H.Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, h.53.

<sup>4</sup>Q.s. Al-Baqarah :2

3. Sebagai *furqan* ( فرقان ) yaitu pembeda antara yang baik dengan yang buruk: yang halal dengan yang haram; yang salah dan yang benar; yang indah dan yang jelek; yang dapat dilakukan dan yang terlarang untuk dilakukan. Fungsi al-Qur'an sebagai alat pemisah ini terdapat dalam 7 ayat Al-Qur'an. Umpamanya pada surat *al-Baqarah* (2): 185:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من  
الهدى والفرقان

“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)”.

4. Sebagai *mau izhah* ( مؤظة ) atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Fungsi mau'izhah ini terdapat setidaknya dalam 5 ayat al-Qur'an. Umpamanya pada surat *al-A'raf* (7): 145:

وكتبنا له في الألواح من كل شيء مؤظة

“Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu”.

5. Sebagai *busyra* ( بثرى ) yaitu berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia. Fungsi *busyra* itu terdapat dalam sekitar 8 ayat al-Qur'an, seperti pada surat *al-Naml* :27:1-2:

طس تلك آيات القران وكتاب مبین هدی وبثرى وبثرى  
للمومنین

“Tha-Syin. (surat) ini adalah ayat-ayat al-Qur'an dan (ayat-ayat) kitab yang menjelaskan, untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman”.

6. Sebagai “*tibyan*”( تبيان ) atau “*mubin*”( مبین ) yang berarti penjelasan atau yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah. Contoh fungsinya sebagai *tibyan* adalah dalam surat *al-Nahl* (16):89;

ونزلنا عليك الكتاب تبیاننا لكل شیء

“Dan kami turunkan kepadamu al-kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu”.

7. Sebagai *mushaddiq* ( مصدق ) atau pembenar terhadap kitab yang dating sebelumnya, dalam hal ini adalah: Taurat, Zabur, dan Injil. Ini berarti bahwa al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, dan Injil sebagai berasal dari Allah (sebelum adanya perubahan terhadap isi kitab suci itu).

Al-Qur'an sebagai *mushaddiq* terdapat di sekitar 10 ayat, umpamanya pada surat *Ali Imran* (3): 3:

نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه

“Dia menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya...”.

8. Sebagai *nur* ( نور ) atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan. Umpamanya pada surat *al-Maidah* (5): 46:

فيه هدى ونور ومصدقا لما يديه

“Didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya”.

9. Sebagai *tafsil* ( تفصيل ) yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Umpamanya dalam surat *Yusuf* (12):111:

ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء

“Al-Qur'an itu bukan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu...”.

10. Sebagai *Syifau al-shudur* ( ثفا ء الصدور ) atau obat bagi rohani yang sakit. Al-Qur'an untuk pengobat rohani yang sakit ini adalah dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya; terdapat dalam 3 ayat al-Qur'an, umpamanya dalam surat *al-isra* (17): 82:

وننزل من القرآن ما هو تفاء ور حمة للمؤ منين

“Dan kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

11. Sebagai *hakim* ( حكيم ) yaitu sumber kebijaksanaan sebagaimana tersebut dalam surat *Luqman* (31):2:

تلك ايات الكتاب الحكيم

“Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah”.

#### D. Metode yang digunakan Al-Qur'an dalam Penjelasan Terhadap Hukum

Dari segi penjelasannya terhadap hukum, ada beberapa cara atau metode yang digunakan Al'Qur'an, yaitu :

1. Secara *juz'I* (Terperinci). Maksudnya, al-Qur'an menjelaskan secara terperinci. Allah dalam al-Qur'an memberikan penjelasan secara lengkap, sehingga

dapat dilaksanakan menurut apa adanya, meski tidak dijelaskan Nabi dengan sunnahnya. Umpamanya ayat-ayat tentang kewarisan yang terdapat dalam surat al-Nisa (4):11 dan 12. Tentang sanksi terhadap kejahatan zina dalam surat Al-Nur (24):4. Penjelasan yang terperinci dalam ayat seperti diatas, sudah terang maksudnya dan tidak memberikan peluang adanya kemungkinan pemahaman lain. Dari segi kejelasan artinya, ayat tersebut termaksud ayat muhkamat.

2. Secara *kulli* (Global). Maksudnya, penjelasan al-Qur'an terhadap hukum berlaku secara garis besar, sehingga masih memerlukan penjelasan dalam pelaksanaannya. Yang paling berwenang memberikan penjelasan terhadap maksud ayat yang berbentuk garis besar itu adalah Nabi Muhammad dengan sunnahnya. Penjelasan dari nabi sendiri diantaranya ada yang berbentuk pasti sehingga tidak memberikan kemungkinan adanya pemahaman lain. disamping itu ada pula penjelasan Nabi dalam bentuk masih samar dan memberikan kemungkinan adanya beberapa pemahaman.



3. Secara *isyarah*. Al-Qur'an memberikan penjelasan terhadap apa yang secara lahir disebutkan didalamnya dalam bentuk penjelasan secara isyarat. disamping itu, juga memberikan pengertian secara isyarat kepada maksud lain. Dengan demikian satu ayat al-Qur'an dapat memberikan beberapa maksud umpamanya firman Allah dalam surat al-Baqarah (2):233:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“Dan kewajiban ayah memerikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”.

Ayat tersebut mengandung arti adanya kewajiban suami untuk member belanja dan pakaian bagi isterinya. Tetapi dibalik pengertian itu, mujtahid menangkap isyarat adanya kemungkinan maksud lain yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu bahwa “nasab seorang anak dihubungkan kepada ayahnya”.

## E. Hukum-Hukum yang Terkandung dalam Al-Qur'an

Secara garis besar hukum-hukum dalam al-Qur'an dapat dibagi tiga macam :

1. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT mengenai apa-apa yang harus diyakini dan yang harus dihindari sehubungan dengan keyakinannya, seperti keharusan mengesakan Allah dan larangan mempersekutukan-Nya.
2. Hukum-hukum yang mengatur hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat buruk yang harus dihindari dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Hukum-hukum yang menyangkut tingkah laku lahirnya manusia dalam hubungan dengan Allah SWT, dalam hubungan sesama manusia, dan dalam bentuk apa-apa yang harus dilakukan atau harus dihindari.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>H.Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, h..71

## BAB III

### **SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM KEDUA**

#### A. Pengertian Sunnah

As-sunnah (hadits) Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-qur'an, menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Namun, karena pembukuan hadits baru dilakukan ratusan tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ditambah lagi dengan kenyataan sejarah bahwa banyak hadits yang dipalsukan, maka keabsahan hadits-hadits yang beredar di kalangan kaum muslimin diperdebatkan oleh para ahli.

Para ulama terutama dizaman klasik Islam (650-1250 M), Berusaha keras melakukan penelitian dan seleksi ketat terhadap hadits-hadits sehingga dapat dipilahkan mana hadits yang benar-benar dari Nabi, dan mana yang bukan. Untuk itu, mereka membuat kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan, pedoman, dan acuan tertentu untuk menilai hadits-hadits tersebut. Kaidah-

kaidah dan ketentuan inilah kemudian berkembang menjadi ilmu tersendiri, yang disebut dengan ilmu hadits.

Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang lain baik perbuatan terpuji maupun tercela. Secara terminology, ahli hadits dan ahli fiqh berbeda memberikan pengertian tentang hadits. Menurut para ahli hadis sunnah sama dengan hadist, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah saw, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Menurut ahli fiqh makna sunnah mengandung pengertian: suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Dalam pengertian ini sunnah merupakan salah satu dari ahkam al-takhlifi yang lima, yaitu wajib, sunah, haram, makruh, mubah. lafaz sunnah sendiri berasal dari Nabi SAW.<sup>1</sup>

As-Sunnah menurut istilah ahli ushul fiqh adalah ucapan nabi dan perbuatannya dan takrirnya.<sup>2</sup> Jadi, Sunnah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut

---

<sup>1</sup>Alaiddin Koto, M.A., *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, edisi revisi, (Cet.1: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004), h. 73.

<sup>2</sup>H.A. Basiq Djalil, *Ilmu ushul fiqh*. (Cet.1: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 146.

istilah agama yaitu perkataan Nabi, perbuatannya dan taqririnya (yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkan). Dengan demikian sunnah Nabi dapat berupa: sunnah qauliah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah,.

Para ulama sepakat bahwa As-Sunnah dengan ketiga bentuknya itu boleh dijadikan hujah (yakni) sebagai sumber hukum kedua dalam islam sesudah al-qur'an), dengan alasan firman Allah yang berbunyi : “ *Dan apa-apa yang disampaikan oleh rasul maka ambillah dan apa-apa yang ia larang kamu daripadanya maka jauhilah, (QS. AL-Hasyr:7)*”

## B. Kedudukan Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa Hadis Rasul merupakan sumber dan dasar hukum Islam setelah al-Quran, dan umat Islam diwajibkan mengikuti Hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti hadis.

Al-Quran dan Hadis merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang tetap, yang orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dipaparkan sebagai berikut:

Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW. Berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, disamping al-Quran sebagai pedoman utamanya, beliau bersabda:

تَرَ كُنْتُ فِيكُمْ أَمْرَ يَنْ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِحِمَا كِتَابِ اللَّهِ وَ  
سُنَّةِ نَبِيِّهِ (رواه مالك)

“Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. (HR. Malik)

Hadis tersebut, menunjukkan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada hadits / menjadikan hadits sebagai pegangan dan pedoman hidup itu adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpegangan teguh kepada Al – Qur’an.

Umat Islam telah sepakat menjadikan Hadis sebagai salah satu dasar hukum beramal; karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Penerimaan mereka terhadap hadits sama seperti penerimaan mereka terhadap Al – Qur’an, karena keduanya sama – sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Kesepakatan umat Muslimin dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung didalam hadits ternyata sejak Rasulullah masih hidup.

Sepeninggal beliau, semenjak masa *Khulafa' Al – Rasyidin* sehingga masa – masa selanjutnya, tidak ada yang mengingkarinya. Banyak diantara mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi bahkan mereka menghafal, memelihara, dan menyebarkan kepada generasi – generasi selanjutnya.

### C. Macam-macam sunnah

#### 1. Pembagian sunnah dalam segi bentuknya

##### a. Sunnah qauliyah

Sunnah qauliyah sering juga dimanakan kabar atau berita yang diucapkan oleh Nabi berupa sabda-sabdanya dihadapan para sahabat (yakni orang muslim yang hidup di masa nabi dan pernah mendengar ucapannya).<sup>3</sup> Atau dengan pengertian lain sunnah qauliyah yaitu sesuatu yang di ucapkan oleh Rasulullah saw melalui lisan beliau yang di dengar dan di pahami oleh para sahabat beliau, kemudian diberitakan dan riwayatkan kepada sahabat yang lain, dan periwayatan itu dilanjutkan dari satu generasi kepada generasi lainnya.

---

<sup>3</sup>Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. 3: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1996), h. 37.

Contoh sunnah qauliyah:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ  
أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya: “Dari Annas ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda:”Belum beriman salah seorang dari kamu, sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya”.

b. Sunnah fi’liyyah

Sunnah fi’liyyah ialah, perbuatan-perbuatan Rasulullah saw. Sebagaimana tindakannya menunaikan shalat lima waktu dengan cara-caranya dan rukun-rukunnya, perbuatannya melaksanakan manasik hajji, dan putusnya dengan berdasarkan seorang sanksi dan sumpah dari pihak pendakwah.<sup>4</sup>

Contohnya:

*“dari ubbad bin tamim, dari pamannya, ia berkata: saya melihat rosullullah saw pada hari beliau keluar untuk melaksanakan shalat gerhana matahari, katanya: maka beliau membalikan tubuhnya membelakangi jamaah dan menghadap kiblat dan berdoa, kemudian beliau membalikan selendangnya,*

---

<sup>4</sup>Abdul Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Cet. 1; Semarang: Diana Utama Semarang.1994), h. 42.



*kemudian beliau shalat bersama kami dua rakaat dengan menjaharkan bacaannya pada kedua rakaat itu”*

Sunnah fi’liyyah dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

- 1) Gerak gerik, perbuatan, dan tingkah laku rosullullah saw yang berkaitan dengan hukum. Misalnya tatacara shalat, haji dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah ibadah dan muamalah pada umumnya.
- 2) Perbuatan yang khusus berlaku bagi rosullullah saw, seperti beristri lebih dari empat orang, wajib melaksanakan shalat tahajud, shalat dhuha dan berqurban.
- 3) Perbuatan dan tingkahlaku rosullullah sebagai manusia biasa. Misalnya cara makan, cara berpakaian, berdiri, berjalan dan sebagainya.

c. Sunnah taqririyyah

Sunnah taqririyyah adalah, sikap persetujuan rosullullah saw mengenai suatu peristiwa yang terjadi atau dilakukan sahabat beliau, dimana terdapat petunjuk yang menggambarkan bahwa beliau menyetujui perbuatan tersebut. Contoh sunnah taqririyyah: dari khalid bin walid ra. Katanya: “kepada nabi saw. dihidangkan makanan dhabb (sejenis biawak) yang dipanggang

untuk dimakan beliau. Kemudian ada yang berkata pada beliau : “itu adalah dhabb”, maka beliau menahan tangannya, maka khalid berkata: “apakah haram memakannya?” beliau menjawab: ”tidak, tetapi binatang jenis itu tidak biasa ditemukan di daerah saya, maka saya tidak suka dan menghindarinya”. Maka khalid memakannya, sedang rasulullah saw memandangnya”.

## 2. Pembagian sunnah dari segi kualitasnya

Ditinjau dari segi jumlah perawi yang meriwayatkan suatu sunnah, para ulama membagi kalitas suatu sunnah pada tiga tingkatan yaitu:

- a. Mutawatir: yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi lainnya, banyaknya jumlah perawi pada masingmasing generasi tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berbohong.
- b. Masyhur: yaitu sunnah yang diriwayatkan pada generasi-generasi secara berkesinambungan dimana pada generasi awal jumlah perawinya hanya beberapa orang, tetapi pada generasi berikutnya jumlah perawi menjadi banyak hingga mencapai tingkat mutawatir.

- c. Ahad: adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Oleh perseorangan yang tidak mencapai jumlah kemutawatiran. Misalnya hadist itu diriwayatkan dari Rasulullah saw. Oleh satu orang saja, atau dua orang saja, atau perawi ini perawi yang sepadannya meriwayatkan sunnah itu. Demikian seterusnya hingga sampai kepada kita dengan satu sanad yang seluruh tingkatannya adalah perseorangan, bukan kelompok yang mutawatir. Diantara kategori sunnah ini adalah kebanyakan hadist yang dihimpun didalam kitab-kitab sunnah, dan disebut dengan khabar wahid.<sup>5</sup>

#### D. Fungsi Sunnah

Fungsi sunnah yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Qur'an. Dengan demikian, bila Al-Qur'an disebut sebagai sumber asli bagi hukum fiqh, maka sunnah disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani dalam hubungannya dengan Al-qur'an, ia menjalankan fungsi sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Prof.abdul wahhab khallaf,*ilmu ushul fiqh*,hal.51

## 1. Bayan at-Taqrir

Bayan al-taqrir disebut juga dengan bayan al-ta'kid dan bayan al-itsbat. Yang artinya ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-Qur'an. Suatu contoh hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar, yang berbunyi sebagai berikut:

رَأْتُمْ الْهَلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا (رواه مسلم)

Artinya: Apabila kalian melihat (ru'yah) bulan, maka berpuasalah, juga apabila melihat (ru'yah) itu maka berbukalah.

Hadis di atas datang men-taqrir ayat al-qur'an di bawah ini:

Artinya: ...Maka barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa...(Qs. Al-Baqarah:185)

## 2. Bayan al-Tafsir

Yang dimaksud dengan bayan al-tafsir adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran global (mujmal), memberikan persyaratan/batasan (taqyid) ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan (takhsis) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum. Diantara contoh tentang contoh ayat-ayat yang masih mujmal adalah perintah mengerjakan shalat, puasa,

zakat, disyariatkannya jual beli, nikah, qhisas, hudud, dsb. Ayat-ayat al-Qur'an tentang masalah ini masih bersifat mujmal, baik mengenai cara mengerjakan, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya, atau halangan-halangnya. Oleh karena itulah Rasulullah saw, melalui hadisnya menafsirkan dan menjelaskan masalah-masalah tersebut. Contoh fungsi hadis sebagai bayan al-tafsir yaitu:

صلوا كما رأيتموني أصلي (رواه البخارى)

Artinya: Shalatlah sebagaimana engkau melihat aku shalat. (HR. Bukhori)

Hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan shalat. Sebab dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci, salah satu ayat yang memerintahkan shalat adalah:

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang

Sedangkan contoh hadis yang membatasi (taqyid) ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat mutlak, antara lain seperti sabda Rasulullah saw:

أتى رسول الله ﷺ بسارق ففقط يده من مفصل الكف

Artinya: Rasulullah saw, didatangi seseorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan.

Hadis ini men-taqyid Qs. Al-Maidah:38 yang berbunyi

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Qs. Al-Maidah:38)

### 3. Bayan at-Tasyri'

Yang dimaksud dengan bayan al-Tasyri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam al-Qur'an, atau dalam al-Qur'an hanya terdapat pokok-pokoknya (ashl) saja. Hadis Rasul saw, dalam segala bentuknya (baik yang qauli, fi'li maupun taqriri) berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul, yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Hadis-hadis Rasul saw, yang termasuk ke dalam kelompok ini diantaranya hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita (antara istri dengan bibinya), hukum syuf'ah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak. Suatu contoh, hadis tentang zakat fitrah, sebagai berikut:

أن رسول الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على  
الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد  
ذكر أو أنثى من المسمين (رواه مسلم)

Artinya: Bahwasannya Rasul saw, telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat islam pada bulan Ramadhan satu sukat (sha') kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim. (HR. Muslim)

Hadis Rasul saw, yang termasuk bayan at-Tasyri' ini wajib diamalkan, sebagaimana mengamalkan hadis-hadis lain.

#### 4. Bayan al-Nasakh

Kata nasikh secara bahasa berarti *ibthal* (membatalkan), *izalah* (menghilangkan), *tahwil* (memindahkan), dan *taghyir* (mengubah). Para ulama' mengartikan bayan al-Nasikh ini banyak yang melalui pendekatan bahasa, sehingga diantara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam menta'rifkannya. Jadi intinya ketentuan yang datang kemudian tersebut menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena yang akhir dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan nuansanya.

Ketidakterlaksanaan suatu hukum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, terutama syarat ketentuan adanya nasikh dan mansukh. Pada akhirnya, hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada Al-Qur'an dapat menghapus ketentuan dan isi kandungan Al-Qur'an. Salah satu contoh yang biasa diajukan oleh para ulama' ialah:

Artinya: tidak ada wasiat bagi ahli waris.

Hadis ini menurut mereka menasikhk isi firman Allah swt;

Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

E. Sunnah berdaya hukum dan sunnah tidak berdaya hukum

1. Sunnah Tasyri' atau sunnah yang berdaya hukum yang mengikat untuk di ikuti. Sunnah dalam bentuk ini ada tiga macam :

- a. Ucapan dan perbuatan yang muncul dari Nabi dalam bentuk penyampaian risalah dan penjelasan terhadap al-Qur'an; seperti menjelaskan apa-apa yang dalam al-Qur'an masih bersifat belum jelas, membatasi yang umum, memberi qayid yang masih bersifat mutlak, menjelaskan bentuk ibadah, halal dan haram, 'aqidah dan akhlak. Ucapan dan perbuatan nabi dalam kapasitasnya sebagai seorang Rosul termasuk Sunnah berdaya Hukum. Sunnah Tasyri' dalam



bentuk ini berlaku secara umum dan dalam pelaksanaannya tidak tergantung pada sesuatu selain pengetahuan akan adanya Sunnah itu.

- b. Ucapan dan perbuatan yang timbul dari Nabi dalam kedudukannya sebagai imam dan pemimpin umat Islam, seperti mengirim pasukan untuk Jihad, membagi harta rampasan, menggunakan *bait al-mal*, mengikat perjanjian dan tindakan lain dalam sifatnya sebagai pemimpin. Sunnah Tasyri' dalam bentuk ini tidak berlaku secara umum untuk semua orang dan dalam pelaksanaannya tergantung kepada izin atau persetujuan imam atau pemimpin.
- c. Ucapan dan perbuatan Nabi dalam kedudukannya sebagai Hakim atau Qadli yang menyelesaikan persengketaan di antara umat Islam.<sup>6</sup>

- 2. Sunnah bukan Tasyri' atau sunnah yang tidak berdaya hukum yang mengikat untuk di ikuti.

Sabda dan perbuatan yang keluar dari Rasulullah saw. merupakan hujjah atas umat Islam yang wajib diikuti hanyalah apabila ia keluar dari beliau dalam fungsinya sebagai Rasulullah

---

<sup>6</sup> [http://elmufat.blogspot.co.id/2013/12/bab-i-pendahuluan-latar-belakang\\_26.html](http://elmufat.blogspot.co.id/2013/12/bab-i-pendahuluan-latar-belakang_26.html).2016-10-16

dan hal itu dimaksudkan untuk membentuk hukum secara umum dan sebagai tuntunan.

Hal ini disebabkan bahwa Rasulullah saw. juga merupakan seorang manusia sebagaimana manusia-manusia lainnya, beliau dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul kepada mereka, sebagaimana Allah SWT. Berfirman:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

*“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku...”* ( QS. Al-Kahfi:18:110 ).

- a. Hal-hal yang keluar dari Rasulullah saw yang bersifat naluri kemanusiaan, seperti berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, minum, adalah bukan syariat karena hal ini bukanlah bersumber pada risalahnya, akan tetapi sumbernya adalah kemanusiaannya. Akan tetapi apabila suatu perbuatan yang bersifat kemanusiaan keluar dari beliau, dan dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dari perbuatannya itu merupakan tasyri’, berdasarkan dalil .
- b. Hal-hal yang keluar dari Rasulullah yang berkenaan dengan pengalaman kemanusiaan, kecerdasan, dan percobaan dalam berbagai urusan keduniawiaan, seperti

hal sewa mwnyewa, pertanian, pengaturan pasukan, strategi peperangan, resep obat bagi suatu penyakit, atau semisal hal-hal ini, maka ini juga bukan tasyri' ( penetapan hukum Islam ). Karena hal itu tidaklah keluar dari misi kerasulannya. Ia hanyalah keluar dari pengalamannya yang bersifat duniawiyah, dan perkiraannya secara pribadi.

- c. Hal-hal yang keluar dari Rasulullah saw. dan dalil menunjukkan bahwa hal itu khusus bagi beliau, dan bukan pula merupakan tuntunan, maka hal itu bukanlah hukum syariat Islam secara umum, sebagaimana beliau menikah dengan lebih dari empat orang istri karena sesungguhnya firman Allah.:SWT.:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang

kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. ( QS. An-Nisa':4:3)".

Ayat itu menunjukkan bahwa batas maksimum jumlah istri adalah empat orang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,(Cet.1,Semarang:Dina Utama Semarang(Toha Putra Group),1994) h.52-54

### IJMAK SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Ijmak

Ijma' secara etimologi berarti kesepakatan (konsensus) dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Secara terminologi, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw terhadap suatu hukum syar'i yang terkait dengan suatu persoalan. Menurut istilah ulama Ushul fikih Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Atas sesuatu hukum syara dalam suatu kasus.<sup>1</sup>

Berdasarkan definisi di atas ada beberapa kata kunci yang harus diperjelas: Semua mujtahid, artinya bahwa ijma' itu harus disepakati oleh semua mujtahid, tidak ada di antara

---

<sup>1</sup>Djazuli, *Ushul Fiqh* (Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 109.

mereka yang menolaknya pada masa tersebut. Sesudah nabi wafat, artinya bahwa pada masa nabi masih hidup tidak ada *ijma'* karena segala permasalahan hukum dapat dijawab langsung oleh nabi. Hukum *syara'*, artinya kesepakatan itu hanya terbatas pada masalah hukum amaliah (*syara'*) dan tidak masuk kepada masalah akidah.

## B. Kehujjahan *Ijma'*

Ulama berbeda pendapat dalam masalah kehujjahan *ijmak* yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua golongan:

1. Golongan Pertama; berpendapat bahwa *ijmak* merupakan hujjah. Pendapat ini di anut oleh *Jumhur* ulama.

*Jumhur* ulama berpendapat bahwa kedudukan *ijma'* menempati salah satu dalil hukum sesudah Al Quran dan Sunnah. Ini berarti bahwa *ijma* dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al Quran dan Sunnah. Untuk menguatkan pendapat ini, *Jumhur* Ulama mengemukakan beberapa ayat dan hadits Nabi tentang kehujjahan *ijma'* di antaranya adalah:

a. QS. An Nisa (4) ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya). dan Ulil Amri”.

Menurut Abd al-Wahab Khallaf<sup>25</sup>. kata “al-Amr” dalam ayat di atas sinonim dengan kata “al-Sya’n” yang berarti urusan atau bidang. Ini sifatnya umum mencakup bidang keagamaan dan bidang keduniaan. Dalam bidang keduniaan yang berwenang mengaturnya adalah kepala pemerintahan seperti raja. kepala negara atau pemimpin lainnya yang sejenis. Sedangkan dalam bidang keagamaan yang berwenang mengaturnya adalah ulama. Jadi tafsiran ayat tersebut adalah: umat Islam wajib taat kepada mereka (*Ulil Amri*) jika mereka telah menyepakati sesuatu atas dasar nas Alquran.<sup>2</sup>

b. QS. An Nisa (4) ayat 115 : Artinya:

“ Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka biarkan ia leluasa terhadap

---

<sup>2</sup>Abd al-Wahab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Cet. XII. Dar al-Qalam, ttp., 1978), h. 47.

kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke neraka jahannam ”.

Petunjuk ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. mengancam orang-orang yang menentang Rasulullah dan mengikuti jalan orang yang tidak beriman dengan ancaman siksa di neraka jahanam. Bahkan disertakan antara orang-orang yang mengikuti jalan orang yang tidak beriman dengan orang yang menentang Rasulullah. Jadi mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman adalah sesat dan haram. Sedangkan ijmak adalah jalan orang-orang beriman karena merupakan kesepakatan ulama yang beriman.<sup>3</sup>

c. Hadis Rasul saw.

Sabda Rasulullah Saw

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

“Umatku tidak akan bersepakat atas perbuatan yang sesat”.<sup>4</sup>

لا تزال طائفة من امتي ظاهرين علي الحق حتي تقوم الساعة<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Al-bajiqani, *Al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh Al-Maliki*, (Beirut: Dar Libnan, 1968), h. 128.

<sup>4</sup>Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz V, Al-Maktab al-Islami, Beirut. 1978, hlm. 145 (selanjutnya disebut : *Musnad*); Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, hlm. 1303; Imam Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, Juz IV, Maktabah al-Halabi, Mesir, t.t., hlm. 466.



“Segolongan dari umatku senantiasa akan membela kebenaran sampai datang hari kiamat”.

Di samping itu ijmak pastilah disandarkan pada dalil syarak, sebab para mujtahid dalam berijtihad memiliki kode etik yang tak pernah dilanggarnya. Andaikan mereka tak menemukan sandaran dalil pun, ijtihadnya tetap memperhatikan tujuan-tujuan syarak (*Maqashid al-syar'iyah*) yang umum.<sup>6</sup>

Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwasannya mengikuti pendapat orang-orang mukmin berarti suatu hal yang ditetapkan berdasarkan Ijma'. Dengan demikian Ijma' dapat dijadikan *hujjah* yang harus dipergunakan untuk menggali hukum syara' (*istinbath*) dari *nash-nash Syara'*.

2. Golongan kedua berpendapat bahwa ijmak itu bukanlah hujjah. Pendapat ini dianut oleh Al-Nazham dan sebagian Khawarij dan Syi'ah.

Argumentasi yang dikemukakan antara lain ialah bahwa berdasarkan Q.S. 4:59, jika ada masalah yang diperselisihkan hendaklah dikembalikan kepada kitab Allah dan Sunah Nabi

---

<sup>5</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, hlm. 247; Al-Sayuthi, *al-Jamu' al-Shaghir*, Juz II, Dar al-Fikr, ttp., t.t., hlm. 200 .

<sup>6</sup>Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Cet. XII, Dar al-Qalam, ttp., 1978), h. 47-48.

saw. ayat tersebut tidak menunjukkan tentang adanya perintah untuk kembali kepada kesepakatan ulama mujtahid. Ini suatu bukti bahwa kesepakatan mujtahid itu bukan merupakan hujah. Demikian juga dialog antara Nabi dengan Mu'az bin Jabal tentang dasar-dasar hukum yang akan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan peradilan, tidak ada penyebutan ijmak. dan ini telah disetujui Rasulullah saw. Andaikan ijmak termasuk hujah dan boleh dipedomi dalam penetapan hukum, pastilah itu akan disebutkan.<sup>7</sup>

Mengenai ancaman dalam Q.S. 4:115. hal itu ditujukan kepada orang yang tidak patuh kepada Nabi dan mengikuti jalan orang yang tidak beriman. Antara keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jika Q.S. 3:103 ditafsirkan melarang pertentangan setelah terjadi ijmak maka bagaimana dengan kebolehan setiap ahli hukum untuk mengikuti pendapatnya masing-masing berarti memang perbedaan itu tidak dilarang dan tetap ditolerir.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, hlm. 73; Zaki al-Din Sya'ban, *Ilmu Ushul*, hlm. 90

<sup>8</sup>Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz I, Muassasah al-Halabi, Kairo, 1967, hlm. 183-203. (selanjutnya disebut : *Al-Ihkam*)<sup>33</sup> Al-Ghazali, Juz I, *Al-Mustashfa*

Adapun penggunaan hadis-hadis sebagai argumentasi untuk mendukung ijmak. hal itu patut dipertanyakan sebab hadis-hadis itu dinyatakan sebagai hadis *ahad*. dan hadis ahad nilai argumentasinya tidak kuat. Andaikan dianggap *Mutawatir* dari segi makna. tafsirannya yang benar ialah “terpeliharanya umat dari kesesatan dan keasalahan. yakni menyepakati kekufuran atau menyalahi dalil-dalil *qath’i*.<sup>9</sup> Masyarakat luas mungkin saja melakukan kesalahan dengan kata lain. hadis-hadis tersebut menurut golongan ini tidak mengacu kepada legimitasi ijmak.

Dalam masalah kehujahan ijmak ini penulis lebih cenderung kepada pendapat *jumhur* ulama dan Ibnu Hazm, bahwa ijmak itu merupakan hujah bagi umat Islam, sebab ijmak telah didukung oleh dalil-dalil dari berbagai sumber secara kolektif baik dari Alquran. Sunah maupun dalil akal sebagai suatu kesatuan tunggal. Memang dalil-dalil itu berbeda-beda objek maupun pola pendekatannya dan tidak secara langsung (*manthuq*) menunjuk kepada kehujahan ijmak. Beberapa hadis yang digunakan untuk mendukung kehujahan ijmak juga

---

<sup>9</sup>Al-Ghazali, Juz I, *Al-Mustashfa*, Mushthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, t.t., hlm. 111-114; Ali Hasb Allah, *Ushul al-Tasyri’ al-Islami*, Dar al-Ma’arif, Mesir, 1985 hlm. 114.

termasuk lemah karena termasuk hadis *ahad*. Akan tetapi para ulama mengakui bahwa dalil-dalil itu memiliki arah dan makna yang sama dan saling mendukung sehingga pada gilirannya dapat mendatangkan keyakinan dan kepastian.<sup>10</sup>

Andaikan secara teoritis ijmak masih diperdebatkan, namun fakta sejarah telah membuktikan bahwa ia telah memainkan peranan penting dalam mempersatukan umat dan meminimalkan *side effect* dari perselisihan yang ada, baik secara agamais, sosiologis maupun politis. Oleh karena itu, “kepercayaan” kepada otoritas ijmak perlu dipertahankan.

Ijmak jika dilihat dari “derajat” otoritasnya harus dipilah-pilah menjadi tiga kategori<sup>11</sup> sebagai berikut:

a) Ijmak dalam masalah-masalah keagamaan murni (*mahdhah*) dan didukung oleh dalil *qath’i* atau ‘*ulima min al-din bi al-dharurah*. Ijmak dalam masalah ini bersifat mutlak mengikat setiap muslim dan tidak dapat di-*nasakh*-kan karena sandaran dalilnya kuat dan diriwayatkan secara berantai dari generasi ke generasi. Inilah sebenarnya jenis ijmak yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm, al-Syafi’i dan Imam Ahmad bin

---

<sup>10</sup>Baharuddin, *Ijma’ dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*

<sup>11</sup>Baharuddin, *Ijma’ dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*

Hanbal. seperti: wajibnya salat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya.

Pendapat ini didasarkan pada suatu kaidah bahwa dalam masalah ibadah murni dan memiliki dalil *qath'i* tidak ada lagi peluang untuk berijtihad. Atas dasar ini pula para ulama merumuskan suatu *qa'idah ushuliyah*:

الإصل في العبادة البطلان حتى يدل الدليل على الأمر<sup>12</sup>

“Pada dasarnya hukum ibadah itu batal, kecuali jika ada dalil yang memerintahkannya”.

b) Ijmak dalam masalah-masalah keagamaan murni, tapi sandaran dalilnya *zhanni*. Ijmak dalam masalah ini hanya memiliki otoritas atau mengikat kepada anggota ijmak saja (individu atau kelompok yang menyetujuinya). Orang lain yang tidak menyetujuinya tak dapat dipaksakan untuk mengikuti pendapat itu. karena hal tersebut bertentangan dengan kebebasan berijtihad yang dilindungi oleh syarak. Jadi mereka tetap bebas mengamalkan hasil ijtihadnya. Sebagai contoh: masalah bilangan rakaat salat terawih. mengeraskan bacaan *basmalah* dalam salat. cara berwudhu' dan lain sebagainya.

---

<sup>12</sup>Asjmuni A Rahman, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 43.

Dalam masalah salat terawih. jumbuh ulama seperti Malik (dalam salah satu pendapatnya. dan menurut riwayat Al-Qasim Malik berpendapat tiga puluh enam rakaat). Abu Hanifah. Syafi'i. Ahmad dan Daud Zhahiri berpendapat bahwa bilangan rakaat salat terawih adalah dua puluh. Tapi ada juga sebagian ulama. seperti dikatakan oleh Ibn al-Humam. bilangan rakaat salat terawih itu sebelas rakaat termasuk witr.<sup>13</sup> Jadi bagi jumbuh ulama yang menyepakati (ijmak) bilangan rakaat terawih itu dua puluh. bebas melaksanakan pendapatnya. namun tidak dapat memaksakan pendapatnya itu kepada ulama atau golongan lain yang berpendapat bahwa bilangan rakaat salat terawih itu tiga puluh enam atau delapan rakaat.

c) Ijmak dalam masalah-masalah keduniaan (*mu'amalah dunya wiyah*) yang tidak disebutkan atau tidak diatur secara eksplisit dalam nas, seperti peraturan pengangkatan kepala negara. administrasi dan perundang-undangan perkawinan. kewarisan dan lain sebagainya. Ijmak dalam masalah-masalah ini bersifat mengikat setiap umat. tapi bisa di-*nasakh*-kan karena sifatnya relatif. Sebagai contoh dalam masalah wali nikah para

---

<sup>13</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz I, Nur Asia, ttp., t.t., hlm. 152; Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, Toha Putra, Semarang, t.t., hlm. 174-174

ulama berselisih pendapat. Menurut Abu Hanifah. Abu Yusuf dan Zufar. perkawinan sah meskipun tanpa wali. Sedangkan menurut Malik. Syafi'i. Ahmad Ishaq dan sebagian besar ulama perkawinan tanpa wali tidak sah.<sup>14</sup> Bagi masyarakat Indonesia yang telah memiliki undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. pasal 16 ayat (2). menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan harus ada izin orang tua atau wali.

### C. Syarat-syarat Ijmak

Berdasarkan definisi di atas maka ada beberapa persyaratan ijmak sebagai berikut:

1. Yang bersepakat adalah para mujtahid
2. Para mujtahid harus umat Muhammad Saw
3. Dilakukan setelah wafatnya Nabi
4. Kesepakatan mereka harus berupa syariat.

### D. Macam-macam Ijma'

1. Ijma' ditinjau dari sudut cara menghasilkan hukum itu, maka ijma' ini ada dua macam:
  - a. Ijmak sharih (bersih atau murni)

---

<sup>14</sup>Mahmud Syaltut & Muhammad 'Ali Al-Says, *Muqaranat al-Madzahib fi al-Fiqh*, Muhammad Ali Ahabih, Mesir, 1953, hlm. 55.

Ijma' sharih, yaitu ijma yang menampilkan pendapat masing masing ulama secara jelas dan terbuka baik melalui ucapan (fatwa) atau perbuatan (keputusan). Atau bisa diartikan dengan ijma' yang dikeluarkan oleh para mujtahid secara lisan maupun tulisan yang mengeluarkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain pada zamannya.<sup>15</sup>

Contoh ijma' sharih dari zaman setelah nabi meninggal terjadi kekosongan khulafah kemudian para sahabat nabi melakukan perundingan (ijma') penggantian khulafah atau pengganti nabi untuk memimpin Islam.

b. Ijma' sukuti

Ijma' Sukuti yaitu para Mujtahid seluruh atau sebagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, atau kesepakatan yang dicapai setelah seorang atau beberapa orang telah mengemukakan pendapatnya secara jelas, sedangkan yang lainnya mendiamkannya dengan arti tidak mengemukakan pendapatnya yang menolak atau menyetujui. Inilah bentuk Ijma yang sering terjadi dalam kenyataan. Namun tidak sepakat ulama tentang kekuatannya menetapkan hukum. Hukum yang

---

<sup>15</sup>Djazuli, *Ushul Fiqh*, h. 114.



ditetapkan dalam bentuk ini bersifat tidak meyakinkan atau zhanni<sup>16</sup>.

Para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan Ijma' Sukuti sebagai hujjah mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat. Ijma' sukuti ini bersifat zhan (dugaan) dan tidak mengikat. Oleh karena itu boleh bagi mujtahid untuk mengemukakan pendapat yang berbeda setelah ijma' itu diputuskan. Imam Syafi'i dan imam Malik menganggap ijma' sukuti ini tidak dapat dijadikan dasar hukum. Adapun imam Abu Hanifah dan imam Ahmad bin Hambal menjadikannya sebagai sumber hukum<sup>17</sup>

Contoh ijma'sukuti diadakannya adzan dua kali dan iqomah untuk sholat jum'at yang diprakarsai oleh sahabat utsman bin affan r.a. pada sahabat lainnya tidak ada yang memproses atau menolak ijma' beliau tersebut dan diamnya para sahabat lainnya adalah tanda menerimanya mereka atas prakarsa tersebut.

---

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 49.

<sup>17</sup>Djazuli, *Ushulfiqh cet.1*(Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2000) h. 114.

2. Ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu Ijma', terbagi menjadi dua, yaitu:
- a. Ijma' Qathi', yaitu ijma' sharih, dengan pengertian bahwa hukumnya itu qathi'kan olehnya. Tidak ada jalan bagi hukum terhadap suatu peristiwa, dengan adanya khilaf (perbedaan pendapat). Bukan lagi lapangan ijtihad mengenai suatu peristiwa setelah diadakan sidang ijma' sharih terhadap hukum syar'i.
  - b. Ijma' dzanni, yang menunjukkan atas hukumnya, yaitu ijma' dzanni dengan pengertian bahwa hukumnya itu masih diragukan. Dzan itu juga kuat. Tidak boleh mengeluarkan peristiwa dari lapangan yang dibentuk oleh ijtihad. Karena merupakan jalan pemikiran dari jemaah mujtahid keseluruhannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>[file:///C:/Users/user/Documents/Ijma dan qiyas.htm](file:///C:/Users/user/Documents/Ijma%20dan%20qiyas.htm)

## QIYAS SEBAGAI DALIL HUKUM

### A. Pengertian Qiyas

Qiyas secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qasa - yaqisu* yang berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu.<sup>1</sup> Amir Syarifudin menjelaskan bahwa *qiyas* berarti *qadaro* yang artinya mengukur, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang semisalnya, misal "fulan mengukur baju dengan hasta."<sup>2</sup>

Qiyas secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fiqh diantaranya adalah Ghazali mendefinisikan bahwa qiyas adalah Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus al- Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1178.

<sup>2</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), .

keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.<sup>3</sup> Abu Zahrah mendefinisikan qiyas sebagai berikut: Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena adanya kesatuan dalam 'illat hukum.<sup>4</sup> Sedangkan Wahbah Zuhailly mendefinisikan qiyas Membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam menetapkan hukum atau meniadakan hukum keduanya dengan menyatukan keduanya baik dalam hukum ataupun sifatnya.<sup>5</sup>

Metode ini dipahami sebagai deduksi analogis, dari segi teknis qiyas merupakan perluasan nilai syari'ah yang terdapat dalam kasus asal kepada kasusu baru, karena yang disebut terakhir mempunyai kausa ('illat) yang dengan yang disebut pertama.<sup>6</sup> Jumhur ulama mendefiniskan qiyas sebagai penerapan

---

<sup>3</sup>Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustasyfa fi 'Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Kutub, t.th.), h. 54.

<sup>4</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h. 601.

<sup>6</sup>Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa Nurhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 255.

ketentuan (hukm) kasus asal (asl) pada kasusu baru (far), di mana hukum tidak memberi komentar, karena berlakunya kausa ('illat) yang sama pada keduanya.<sup>7</sup> Dengan ditemukannya 'illat, hukum tersebut bisa diperluas sehingga mencakup persoalan lain yang secara lahiriyah tidak tercakup dalam teks hukum yang ada. Apa yang dilakukan ahli hukum pada metode ini merupakan menemukan atau membangun atas dasar adanya indikasi yang sama antara hukum cabang dengan hukum asal (bina al-ahkam 'ala al-'illah).<sup>8</sup> Untuk mengilustrasikan hal ini dapat dikemukakan tentang hukum narkoba yang tidak ketentuan hukumnya dari al-Quran, semnetara al-Quran secara eksplisist mengharamkan hamr, sebagaimana dijelaskan dalam ayat:

Larangan khamr diperluas dengan menggunakan analogi kepada narkoba, empat dasar analogi pada contoh di atas adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Al-Amidi, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, jilid III. (Beirut: Dar al-Fikr, ttp.), h. 186.

<sup>8</sup>Ali Hasaballah, *Usul al-Tasyri al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1970), h. 148-150. Baca juga Rahmat Djatmika, "Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad" dalam Amrullah Ahmad dkk., peny., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.110.

## Asl Far'u 'Illat Hukm Khamr

### Narkoba Memabukan Haram

Berdasarkan beberapa definisi sebagaimana yang tersebut di atas, ditemukan bahwa sekalipun terdapat perbedaan redaksi, akan tetapi secara umum definisi-definisi tersebut sama yaitu menetapkan hukum dari suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada sesuatu kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* karena ada persamaan '*illat* antara keduanya.

Proses penetapan hukum melalui *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penetapan dan penjelasan ini dilakukan secara teliti terhadap '*illat* dari suatu kasus yang dihadapi. Apabila '*illat*nya sama dengan '*illat* hukum yang disebutkan dalam *nash*, maka hukum terhadap kasus tersebut adalah sama dengan hukum yang telah ditentukan oleh *nash*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 130.

Dengan demikian, *qiyas* hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun *nash* yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum.

Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan *qiyas* adalah mencari apakah ada *nash* yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar-benar tidak ada *nash* yang dimaksud barulah dilakukan *qiyas*.

## B. Rukun dan Syarat Qiyas

Berdasarkan beberapa definisi *qiyas* di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur pokok (rukun) *qiyas* terdiri dari empat unsur<sup>10</sup>

1. *Ashl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyaskan atau biasa disebut *maqis 'alaih*. Menurut para ahli ushul fiqh, *ashl* adalah *nash* yang menentukan hukum karena *nash* inilah yang dijadikan patokan dalam menentukan hukum *far'u*. Ahmad Hanafi mengemukakan beberapa syarat *ashl* antara lain:

---

<sup>10</sup>Rahmat Syafe'i, *Imu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Satria, 1998), h. 87.

- a. Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok (*ashl*). Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan (*mansukh*) di masa Rasulullah, maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum.
  - b. Hukum yang terdapat pada *ashl itu* hendaklah hukum syara'.
  - c. Hukum *ashl* bukan merupakan hukum pengecualian seperti sahnya puasa orang yang lupa, meskipun makan dan minum.
2. *Far'u* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya. *Far'u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*. Ia disebut juga dengan *maqis*, yang dianalogikan. Para ulama Ushul fiqh mengemukakan empat syarat yang harus dipenuhi.<sup>11</sup>
- a. Illatnya sama dengan *'illat* yang ada pada *nash*, baik pada zatnya maupun pada jenisnya. Contoh *'illat* yang sama zatnya adalah mengqiyaskan wisky pada khamar, karena keduanya sama-sama memabukkan

---

<sup>11</sup>Nashroen Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 75.



dan yang memabukkan itu sedikit atau banyak, apabila diminum hukumnya haram. *'Illat* yang ada pada whisky sama zat atau materinya dengan *'illat* yang ada pada khamar. Contoh yang jenisnya sama adalah mengqiyaskan wajib *qishas* atas perbuatan sewenang-wenang terhadap anggota badan kepada *qishash* dalam pembunuhan, karena keduanya sama-sama perbuatan pidana.

- b. Hukum *ashl* tidak berubah setelah diqiyaskan.
  - c. Hukum *far'u* tidak mendahului hukum *ashl*, artinya hukum *far'u* itu harus datang kemudian dari hukum *ashl*.
  - d. Tidak ada *nash* atau *ijma'* yang menjelaskan hukum *far'u*, artinya tidak ada *nash* atau *ijma'* yang menjelaskan hukum *far'u* dan hukum itu bertentangan dengan *qiyas*, karena jika demikian maka status *qiyas* ketika itu bisa bertentangan dengan *nash* atau *ijma'*.
3. Hukum *ashl* yaitu hukum syar'i yang ditetapkan oleh *nash*. Syarat-syarat hukum *ashl* menurut Abu Zahrah, antara lain<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 337.

- a. Hukum *ashl* hendaknya hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian ushul fiqh adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan.
  - b. Hukum *ashl* dapat ditelusuri '*illat* hukumnya, seperti hukum haramnya khamar dapat ditelusuri mengapa khamar itu diharamkan, yaitu karena memabukkan. Bukan hukum-hukum yang tidak dapat diketahui '*illat* hukumnya. ( seperti masalah bilangan makna).
  - c. Hukum *ashl* itu lebih dahulu disyari'atkan dari *far'u*, dalam hal ini tidak boleh mengqiyaskan wudhu dengan tayamum, sekalipun '*illat*-nya sama, karena syari'at wudhu dahulu turunnya dari pada tayamum.
4. *Illat* yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl*, dengan adanya sifat itulah *ashl* mempunyai suatu hukum dan dengan itulah terdapat banyak cabang sehingga hukum cabang itu disamakan dengan *ashl*. Para ulama ushul fiqh mengemukakan sejumlah syarat '*illat* yang dapat dijadikan sebagai sifat dalam menentukan suatu hukum, di antaranya adalah<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Nashroen Harun, *Ushul Fiqh I*, h. 83-84.

- a. *Illat* mengandung motivasi hukum, bukan sekedar tanda-tanda atau indikasi hukum. Maksudnya, fungsi '*illat*' adalah bagian dari tujuan disyariatkannya hukum, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.
- b. *Illat* itu adalah suatu sifat yang jelas, nyata dan dapat ditangkap indera manusia. Karena '*illat*' merupakan pertanda adanya hukum. Contohnya: sifat memabukkan bagi haramnya khamar dan minuman keras lainnya. Sifat memabukkan itu jelas, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan lain. Karena jelasnya, maka '*illat*' itu dapat diketahui hubungannya dengan hukum.
- c. *Illat* itu dapat diukur dan berlaku untuk semua orang. Maksudnya, '*illat*' itu memiliki hakikat tertentu dan terbatas, berlaku untuk setiap orang dan keadaan. Misalnya, pembunuhan merupakan '*illat*' yang menghalangi seseorang mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuh. '*Illat*' ini bisa diterapkan kepada pembunuh dalam kasus wasiat.
- d. Harus ada hubungan keserasian dan kelayakan antara hukum dengan sifat yang akan menjadi '*illat*'. Maksudnya, '*illat*' yang ditentukan berdasarkan

analisis mujtahid sesuai dengan hukum yang diqiyaskan. Contohnya; sakit menjadi *'illat* bolehnya seseorang membatalkan puasa. Sifat yang tidak ada hubungan kesesuaian dengan hukum tidak dapat dijadikan *'illat*, seperti mengantuk dijadikan *'illat* bagi bolehnya berbuka puasa.

- e. *Illat* itu tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma'*.
- f. *Illat* itu tidak datang belakangan dari hukum *ashl*. Maksudnya, hukumnya telah ada, baru datang *'illat*-nya.

### C. Pembagian Qiyas

*Qiyas* dilihat dari bentuknya dibagi kepada tiga macam, yaitu: *Qiyas 'illat; Qiyas dalalah; dan Qiyas syibh*.

1. *Qiyas 'illat*, ialah *qiyas* yang mempersamakan *ashl* dengan *far'* karena keduanya mempunyai persamaan *'illat*. *Qiyas 'illat* terbagi:
  - a. *Qiyas jaly*, yaitu *qiyas* yang *'illat*nya berdasarkan dalil yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain dari *'illat* yang ditunjukkan oleh dalil itu. *Qiyas jaly* terbagi kepada:

- 1) *Qiyas* yang '*illat*nya ditunjuk dengan kata-kata, seperti memabukkan adalah '*illat* larangan minum khamar, yang disebut dengan jelas dalam nas.
- 2) *Qiyas aulawi*. Ialah *qiyas* yang hukum pada *far'* sebenarnya lebih utama ditetapkan disbanding dengan hukum pada *ashl*. Seperti haramnya hukum mengucapkan kata-kata "ah" kepada kedua orang tua. Al-Quran surah al-Isra ayat 23 : أَفِ لَّهُمَا نَقْلٌ فَلَا . "Maka janganlah ucapkan kata-kata "ah" kepada kedua orangtua(mu)." Berdasarkan firman Allah SWT di atas, '*illat*nya ialah menyakiti perasaan kedua orangtua. Bagaimana hukum memukul orang tua? Dari kedua peristiwa nyatalah bahwa perasaan orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibanding dengan ucapan "ah" yang diucapkan anaknya kepadanya. Karena itu sebenarnya hukum yang ditetapkan bagi *far'* lebih utama disbanding dengan hukum yang ditetapkan pada *ashl*.
- 3) *Qiyas musawi*, yaitu, *qiyas* hukum yang ditetapkan pada *far'* sebanding dengan hukum

yang ditetapkan pada *ashl*, seperti menjual harta anak yatim *diqiyaskan* kepada memakan harta anak yatim. *'Illatnya* ialah sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim haram hukumnya berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 10 : "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, ia tidak lain hanyalah menelan api neraka ke dalam perutnya.*" Karena itu ditetapkan pulalah haram hukumnya menjual harta anak yatim. Dari kedua peristiwa ini nampak bahwa hukum yang ditetapkan pada *ashl* sama pantasnya dengan hukum yang ditetapkan pada *far'*.

- b. *Qiyas Khafy*, yaitu *qiyas* yang *'illatnya* mungkin dijadikan *'illat* dan mungkin pula tidak dijadikan *'illat*, seperti meng*qiyaskan* sisa minuman burung kepada sisa minuman binatang buas. "*Illatnya* ialah kedua binatang itu sama-sama minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya bercampur dengan sisa minumannya itu. *'Illat* ini mungkin dapat digunakan untuk sisa burung buas dan mungkin pula tidak, karena mulut burung buas berbeda

dengan mulut binatang buas. Mulut burung buas terdiri dari tulang atau zat tanduk. Tulang atau zat tanduk adalah suci, sedang mulut binatang buas adalah daging, daging binatang buas adalah haram, namun keduanya adalah mulut, dan sisa minuman. Yang tersembunyi di sini ialah keadaan mulut burung buas yang berupa tulang atau zat tanduk.

2. *Qiyas Dalalah*, yaitu *qiyas* yang '*illatnya* tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya '*illat* untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa. Seperti harta kanak-kanak yang belum baligh, apakah wajib ditunaikan zakatnya atau tidak. Para ulama yang menetapkannya wajib meng*qiyaskannya* kepada harta orang yang telah baligh, karena ada petunjuk yang menyatakan '*illatnya*, yaitu kedua harta itu sama-sama dapat bertambah atau berkembang. Tetapi Madzhab Hanafi, tidak meng*qiyaskannya* kepada orang yang telah baligh, namun kepada ibadah, seperti shalat, puasa dan sebagainya. Ibadah hanya diwajibkan kepada orang yang mukallaf, termasuk di dalamnya orang yang telah baligh, tetapi tidak diwajibkan kepada anak kecil (orang yang belum baligh). Karena itu

anak kecil tidak wajib menunaikan zakat hartanya yang telah memenuhi syarat-syarat zakat.

3. *Qiyas Syibh*, yaitu *qiyas* yang *far'* dapat *diqiyaskan* kepada dua *ashl* atau lebih, tetapi diambil *ashl* yang lebih banyak persamaannya dengan *far'*. Seperti hukum merusak budak dapat *diqiyaskan* kepada hukum merusak orang merdeka, karena kedua-duanya adalah manusia. Tetapi dapat pula *diqiyaskan* kepada harta benda, karena sama-sama merupakan hak milik. Dalam hal ini budak *diqiyaskan* kepada harta benda karena lebih banyak persamaannya dibanding dengan *diqiyaskan* kepada orang merdeka. Sebagaimana harta, budak dapat diperjualbelikan, diberikan kepada orang lain, diwariskan, diwakafkan dan sebagainya.

#### D. Cara Menemukan 'Illat Hukum

*'Illat* menurut bahasa berarti sakit, penyakit. Bisa pula berarti sebab atau karena.<sup>14</sup> Para *Ushuliyyin* memberikan pengertian terhadap *'illat*, yaitu sifat yang ada pada *ashl* yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *ashl* serta

---

<sup>14</sup>Muhammad bin Idris, al, Marbawi, *Qamus al-Marbawi*, Surabaya, al-Hidayah, t.th. h. 38.



untuk mengetahui hukum pada *far'* yang belum ditetapkan hukumnya. Adanya '*illat* hukum itu sangat penting dan menentukan, untuk dapat diterapkannya suatu *qiyas*. Suatu kesimpulan tidak dapat ditarik secara *qiyas*, jika tidak ada persamaan antara '*illat* pada kasus yang satu dengan kasus yang lain. Untuk mencari '*illat*, dilakukan beberapa cara, yaitu:

1. Nas yang menunjukkan, dalam hal ini nas sendiri yang menunjukkan bahwa suatu sifat merupakan '*illat* hukum dari suatu kasus. '*Illat* yang demikian disebut '*illat manshush 'alaihi*. Petunjuk nas tentang '*illat* hukum ada dua macam, yaitu; *sharahah* dan *isyarah* ('*ima*).
  - a. *Dalalah sharahah*, yaitu penunjukkan *lafazh* yang terkandung dalam nas kepada *Dalalah sharahah* '*illat* hukum jelas sekali, karena *lafazh* nas itu sendiri yang menunjukkan '*illat* hukumnya dengan jelas. *Dalalah sharahah* ada yang *qath'I* (pasti) dan ada yang *zhanni* (dugaan kuat). *Dalalah sharahah* yang *qath'i*, apabila penunjukkannya secara pasti terhadap '*illat* hukum. Misalnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 165: ”*(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah*

*diutusnya rasul-rasul itu. "Li'alla yakuna" dan "ba'da al-Rasul" merupakan illat hukum yang pasti, tidak mungkin dialihkan kepada yang lain yang zhanni, apabila penunjukkan nas kepada 'illat hukum berdasarkan dugaan yang kuat, karena kemungkinan dapat dibawa kepada 'illat hukum yang lain. Misalnya al-Qur'an dalam surah al-Isra ayat 78: Dirikanlah shalat, karena matahari tergelincir sampai gelap malam...*

Huruf "lam" pada kalimat "*liduluki*" adalah memiliki arti "disebabkan" atau "karena" dan dapat pula berarti "setelah". Tetapi menurut dugaan yang kuat jika huruf "lam" itu diartikan dengan "karena" maka akan memperjelas maksud dari ayat tersebut.

- b. *Dalalah Isyarah* atau "*ima*", adalah petunjuk yang dipahami dari sifat yang menyertainya. Jika penyertaan sifat itu tidak dapat dipahami, maka tidak ada gunanya menyertakan sifat itu. Misalnya al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 222: "*Dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga mereka suci...*" Pada ayat di atas diterangkan bahwa "kesucian" merupakan batas (*'illat*) kebolehan suami mencampuri isterinya. Dengan demikian, *dalalah isyarah* atau '*ima* pada ayat di atas

adalah membedakan antara dua hukum dengan batasan (*ghayah*).

2. *Ijma'* yang menunjukkan, maksudnya bahwa '*illat* itu ditetapkan dengan *ijma'*. Misalnya belum baligh menjadi '*illat* dikuasanya oleh wali harta anak yang belum dewasa. '*Illat* ini disepakati oleh para ulama.
3. Dengan penelitian/ijtihad, yaitu *illat* yang diketahui melalui penelitian atau ijtihad, adalah '*illat* yang diketahui melalui empat cara, yaitu.

a. *al-Munasabah* atau *takhrij al-Manath*,

*Al-Munasabah*, yaitu persesuaian antara sesuatu hal, keadaan atau sifat dengan perintah atau larangan. Yang termasuk *munasabah* adalah; Memelihara agama (at-Taubah ayat 29), Memelihara jiwa (al-Baqarah ayat 179), Memelihara akal (al-Maidah ayat 91), Memelihara keturunan (an-Nur ayat 1-3) dan Memelihara harta benda (al-Baqarah ayat 275). Kelima hal ini adalah termasuk *dharury*. Adapun pada tingkatan *hajjy*, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang ibadah dibolehkannya *mengqadha* puasa Ramadhan bagi orang yang musafir, sedangkan dalam bidang muamalah misalnya bolehnya jual beli salam.

Hal yang termasuk tingkatan *hajjy* ini adalah sebagai pelengkap untuk kesempurnaan masalah *dharury*. Sedangkan pada tingkatan *tahsiny*, adalah perhiasan baik dalam ibadah maupun dalam muamalah, seperti berpakaian rapi dalam beribadah, dan menghindari jual beli bernajis dalam muamalah.

*b. Tahqiq al-Manath,*

*Tahqiq al-Manath*, yaitu menetapkan 'illat hukum pada *ashl*, maksudnya sepakat menetapkan 'illat pada *ashl*, baik berdasarkan nas atau tidak, kemudian 'illat itu disesuaikan dengan 'illat *far'*. Misalnya 'illat potong tangan bagi pencuri, yaitu mengambil barang orang lain secara sembunyi pada tempat penyimpanannya, hal ini sepakat para ulama. Tetapi jika diterapkan pada *far'*, yaitu hukuman pencuri kain kafan dalam kubur. Maka menurut ulama *Malikiyah* dan *Syafi'iyah*, pencuri tersebut potong tangannya, sedangkan menurut ulama *Hanafiyyah* tidak dipotong tangannya, karena ia tidak dapat dikatakan pencuri.

*c. Tanqih al-Manath,*

*Tanqih al-Manath*, yaitu mengumpulkan sifat-sifat yang ada pada *ashl* dan sifat-sifat yang ada pada *far'*, kemudian dicari sifat-sifat yang sama. Sifat-sifat yang sama itulah dijadikan

*'illat* hukum. Sedangkan sifat-sifat yang berbeda ditinggalkan. *'Illat* semacam ini diketahui setelah *'illat* tersebut muncul lewat penalaran akal, sehingga disebut pula *'illat almustanbathah*. Untuk itu diperlukan suatu proses tersebut, dengan tiga tahap.

1) Tahap identifikasi *'illat*,

Contohnya adalah penetapan *'illat* wali dalam akad nikah. Tahap pertama adalah *takhrij 'illat*, yang mengidentifikasi seluruh hal yang berkaitan dengan perempuan yang harus ada walinya, meliputi jenis kewanitaannya, kelemahannya, kedudukannya sebagai anak yang belum dewasa atau sudah dewasa, statusnya sebagai wanita yang belum kawin atau sudah kawin.

2) Tahap seleksi *'illat*,

Setelah itu melangkah ke tahap kedua *tanqih 'illat*, yakni menyeleksi satu persatu hal-hal tersebut, maka ditemukan sebagai berikut: a). jenis kewanitaan saja tidak dapat menjadi *'illat* karena tidak semua wanita diharuskan punya wali dalam nikahnya. b). kelemahan wanita juga tidak menjadi *'illat* wali dalam akad nikah, karena wanita yang kuat pun harus dinikahkan oleh walinya. c). kedudukan sebagai anak juga tidak menjadi *'illat*, baik dewasa ataupun

anak-anak, karena terkadang yang menjadi wali itu bukan bapak, melainkan saudara laki-laki atau paman. d). status wanita yang belum kawin inilah yang menjadi ‘*illat*

3) Tahap penetapan ‘*illat*.

Setelah menempuh seleksi ‘*illat* di atas, proses berikutnya ialah *tahqiq ‘illat* (pengukuhan ‘*illat*) dengan menetapkan satu hal yang menjadi ‘*illat* setelah menyeleksi hal-hal yang diduga menjadi ‘*illat*, yang terseleksi haruslah memiliki semua cirri-ciri: a). Merupakan sifat dasar sesuai dengan tabiat dan esensinya. b). Sesuatu yang bersifat nyata, jelas dan tidak boleh yang samar-samar atau tersembunyi. c). Ada kesesuaian, yakni sifat ‘*illat* itu relevan dengan persoalan yang tengah di bahas hukumnya. d). Berada pada posisi yang paling kuat di antara segala hal yang diduga sebagai ‘*illat*. Pada contoh kasus di atas, yang menjadi ‘*illat* wali dalam akad nikah adalah status kewanitaan yang belum kawin, karena di antara semua hal yang disebutkan satu-satunya hal yang memiliki kesesuaian ciri-ciri secara kolektif adalah status sebagai wanita yang belum kawin

*d. al-Sabru wal al-Taqsim.*

*Al-Sabru wa al-Taqsim*, yaitu meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat-sifat pada suatu kasus, kemudian

memisah-misah di antara sifatsifat itu, yang paling tepat dijadikan sebagai ‘*illat* hukum. *al-Sabru wa al-Taqsim* dilakukan apabila ada nas yang menerangkan tentang suatu kasus, tetapi tidak ada nas yang menerangkan ‘*illatnya*. Misalnya Sunnah Nabi Saw. tentang harta ribawi: “*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, padi dengan padi, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama jenisnya, sama ukurannya lagi kontan, apabila berbeda jenisnya, maka juallah menurut kehendakmu, bila hal itu dilakukan dengan kontan (H.R Muslim)*”. Rasulullah Saw., berdasarkan Sunnah di atas, menetapkan haramnya *riba fadl*, tetapi tidak ada nas yang lain atau *ijma'* yang menetapkan ‘*illat*. Para mujtahid mencari sifat-sifat dari enam macam yang disebutkan dalam Sunnah itu, kemudian menetapkan sifat yang sama yang patut dijadikan ‘*illat*. Maka yang diperoleh hanya satu sifat yang dipunyai oleh enam macam tersebut, yaitu sifat yang dapat dipastikan dengan ukurannya baik timbangan atau takaran. Dengan demikian, para ulama menetapkan ‘*illat* *riba fadl* adalah ukuran yaitu takaran atau timbangan.

## E. Pembagian 'Illat

Ditinjau dari segi ketentuan pencipta hukum (*syari'*) tentang sifat apakah sesuai atau tidak dengan hukum, maka ulama Ushul Fiqh membaginya kepada empat bagian, yaitu:

1. *Munasib mu'tsir*, yaitu persesuaian yang diungkapkan oleh *syara'* dengan sempurna, atau dengan perkataan lain bahwa pencipta hukum (*syari'*) telah menciptakan hukum sesuai dengan sifat itu, seperti firman Allah SWT dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 222: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid."

Pada ayat di atas Allah SWT (sebagai *syari'*) telah menetapkan hukum, haram mencampuri isteri yang sedang haid. Sebagai dasar penetapan hukum itu ialah kotoran, karena kotoran itu dinyatakan dalam firman Allah SWT di atas sebagai *'illatnya*. Kotoran sebagai sifat yang menjadi sebab haram mencampuri isteri yang sedang haid adalah sifat yang sesuai dan menentukan penetapan hukum.



2. *Munasib mulaim*, yaitu persesuaian yang diungkapkan *syara'* pada salah satu jalan saja. Maksudnya ialah persesuaian itu tidak diungkapkan *syara'* sebagai '*illat* hukum pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi diungkapkan sebagai '*illat* hukum dan disebut dalam nash pada masalah yang lain yang sejenis dengan hukum yang sedang dihadapi. Contohnya, ialah kekuasaan wali untuk mengawinkan anak kecil yang di bawah perwaliannya tidak ada nas yang menerangkan '*illatnya*. Pada masalah lain yaitu pengurusan harta anak yatim yang masih kecil, *syara'* mengungkapkan keadaan kecil sebagai '*illat* hukum yang menyebabkan wali berkuasa atas harta anak yatim yang berada di bawah perwaliannya itu. Berdasarkan pengungkapan *syara'* itu maka keadaan kecil dapat pula dijadikan '*illat* untuk menciptakan hukum pada masalah lain, seperti penetapan kekuasaan wali dalam mengawinkan anak yatim yang berada di bawah perwaliannya.
3. *Munasib mursal*, yaitu *munasib* yang tidak dinyatakan dan tidak pula diungkapkan oleh *syara'*. *Munasib mursal* berupa sesuatu yang nampak oleh mujtahid bahwa menetapkan hukum atas dasarnya mendatangkan

kemaslahatan, tetapi tiada dalil yang menyatakan bahwa *syara'* membolehkan atau tidak membolehkannya, seperti membukukan al-Qur'an atau mushhaf, tidak ada dalil yang membolehkan atau melarangnya. Tetapi Khalifah Utsman bin Affan melihat kemaslahatannya bagi seluruh kaum muslimin, yaitu Al-Qur'an tidak lagi berserakan karena telah tertulis dalam satu buku serta dapat menghindarkan kaum muslimin dari kemungkinan terjadinya perselisihan tentang dialek al-Qur'an .

4. *Munasib mulghaa*, yaitu *munasib* yang tidak diungkapkan oleh *syara'* sedikitpun, tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa menetapkan atas dasarnya diduga dapat mewujudkan kemaslahatan. Dalam pada itu *syara'* tidak menyusun hukum sesuai dengan sifat atau *'illat* tersebut, bahkan *syara'* memberi petunjuk atas pembatalan atas sifat tersebut. Sebagai contohnya, ialah kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kerabat. Kemudian atas dasar persamaan itu mungkin dapat ditetapkan pula persamaan dalam warisan. Tetapi *syara'* mengisyaratkan pembatalannya dengan menyatakan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan.

## F. Aplikasi ‘Illat Terhadap Perubahan Hukum Fikih

Allah dalam memberi khithab kepada mukallaf yang berupa hukum termuat dalam nas selalu mengandung ‘*illat* dan hikmah hukum. Oleh karena itu para ulama ushul fikih membuat suatu *Qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi bahwa. “*Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum*”. ‘*Illat* hukum itu selalu sesuai dengan hikmah hukum, hikmah itulah yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum. Oleh karena itu sesuatu yang di nilai sebagai ‘*illat* suatu hukum apabila terjadi *munasabah* dengan hikmah, tetapi ‘*illat* itu akan tertolak, jika ‘*illat* itu tidak *munasabah* dengan hikmah hukum.

Dalam nas, bagi pencuri yang memenuhi persyaratan *hudud* sanksinya adalah dipotong tangan. Hukuman ini termaktub dalam surah al-Maidah ayat: 38.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Pada nas tersebut, jelas ‘*illat* dari hukum potong tangan adalah “pencurian”. Hukum potong tangan bagi pencuri sesuai dengan hikmah hukum yaitu terpelihara harta manusia (*hifdhul*

*mal*). Begitu pula hukuman qishah bagi pembunuhan secara sengaja.<sup>15</sup> yaitu pembunuh yang tidak dimaafkan oleh pihak keluarga korban hukuman baginya dibunuh (*qishas/setimpal*) ‘*illat* hukumnya adalah pembunuhan sengaja, sesuai dengan hikmah hukumnya, yaitu terpelihara nyawa manusia. Hukuman dera delapan puluh kali dera bagi penuduh zina (*had qadhaf*)<sup>16</sup> ‘*illat* hukumnya adalah penuduhan yang telah memenuhi persyaratan *hudud* sesuai dengan hikmah hukum akan pentingnya memelihara kehormatan orang lain. Keringanan bagi orang melakukan perjalanan (*musafir*) untuk meng-*qashr* shalat (meringkas jumlah rakaat shalat yang empat menjadi dua rakaat)<sup>17</sup> yang ‘*illat* hukumnya adalah melakukan perjalanan mengandung hikmah menghindari kesukaran (*masyaqqah*). Dengan demikian ‘*illat* hukum itu bersesuaian dengan hukum, dan hikmah dari pensyariatian adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Al-Baqarah ayat 108.:

<sup>16</sup>An-Nur ayat 4.

<sup>17</sup>An-Nisa ayat 101:

<sup>18</sup>Fathurrahman Azhari, *Qiyas sebuah Metode Penggalan Hukum Islam*, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol 13, No 1 (2013), <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/86/107>.

## MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM

### A. Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalahah dan mursalah. Secara etimologis, kata masalahah merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari fi'1 (verb), yaitu saluha. Dilihat dari bentuk-nya, di samping kata masalahah merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masâlih (jama', plural).<sup>1</sup> Kata masalahah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga katamanfaatan dan faedah.

Secara etimologis, kata masalahah memiliki arti: manfa'ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ibn al-Manzûr, *Lisân al-'Arab al-Muhîr* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), Juz II, h. 348.

<sup>2</sup>Al-Bûtî, *Dawâbit al-Maslahah fî asy-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), h. 27.

Menurut Yûsuf Hâmid al-‘Âlim, masalah itu memiliki dua arti, yaitu arti majâzî dan haqîqî. Yang dimaksud dengan makna majâzî di sini, adalah suatu perbuatan (*al-fi‘l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat.<sup>3</sup> Husain Hamîd Hassan, berpendapat bahwa masalah, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identic dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat.<sup>4</sup>

Ahmad ar-Raisûnî memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna masalah itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari ke-mudarat. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudarat adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.<sup>5</sup> Ibn`Abd as-Salâm, kata Ahmad ar-Raisûnî, membagi

---

<sup>3</sup>Yûsuf Hâmid al-‘Âlim, *al-Maqâsid al-‘Âmmah li asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), hlm. 132

<sup>4</sup>Husain Hamîd Hassan, *Nazariyyah al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmî* (Kairo: Dâr al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971), hlm. 3-4.

<sup>5</sup>Ahmad ar-Raisûnî, *Nazariyyah al-Maqâsid ‘inda al-Imâm asy-Syâtîbî* (Herndon: ad-Dâr al-‘Âlamîli al-Fikr al-Islâmîy, 1995), hlm. 256.

masalah ada empat, yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-sebab yang membuat kebahagiaan.<sup>6</sup>

## B. Kehujahan Masalah Mursalah sebagai Dalil Hukum

Para ulama belum secara bulat tentang kehujahan masalah mursalah sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum untuk kasus-kasus yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam nas. Menurut ulama Hânafiyah, masalah mursalah dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum.<sup>7</sup>

Ulama Hânafiyah memberikan contoh tentang larangan Rasulullah bagi pedagang yang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka

---

<sup>6</sup>Ahmad ar-Raisûnî, *Nazariyah al-Maqâsid 'inda al-Imâm asy-Syâtibî*, h. 256.

<sup>7</sup>Ibn Amîr al-Haj, *at-Taqrîr wa at-Tahrîr* (Mesir: al-Matba'ah al-Amîriyah, 1316 H), h. 150.

sebelum para petani itu memasuki pasar. Larangan ini berisi motivasi hukum, yaitu untuk menghindari “kemudaran bagi petani” dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota. Menghindari kemudaran seperti ini merupakan tujuan hukum Islam. Larangan seperti ini dapat dianalogikan dengan keharusan membongkar dinding di pinggir jalan yang sudah miring sebab kalau dinding itu roboh akan menimpa banyak orang. Jadi, masalah mursalah dapat dilakukan dengan cara analogi. Dengan kata lain, ulama Hânafiyah menerima masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nas atau ijma‘ dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atau ijma‘. Penerapan masalah mursalah di kalangan ulama Hânafiyah ini disebut juga dengan istihsân.<sup>8</sup>

Ulama Mâlikiyah<sup>9</sup> dan Hanâ-bilah<sup>10</sup> termasuk golongan yang menerima masalah mursalah sebagai dalil untuk

---

<sup>8</sup>Imron Rosyadi, *Masalah Mursalah sebagai Dalil Hukum*, SUHUF, Vol. 24, No. 1, Mei 2012: 14 – 25. [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/2910/2.IMRON\\_ROSYADI.pdf?sequence=1&i](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/2910/2.IMRON_ROSYADI.pdf?sequence=1&i).

<sup>9</sup>Ibn Hâjib, Mukhtasar al-Muntahâ (Mesir: al-Matba‘ah al-Amîriyah, 1328 H), hlm. 240.



menetapkan suatu hukum baru yang secara eksplisit tidak disebutkan penjelasannya di dalam al-Quran dan al-Maqbûlah. Alasan penerimaan ini karena dalam pandangan mereka, masalah mursalah dianggap merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bahkan Asy-Syâtibî, mengatakan bahwa masalah mursalah sebagai metode itu bersifat qat'î sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zannî.<sup>11</sup>

### C. Persyaratan *Maslahah Mursalah*

Para ulama yang ber-*hujjah* dengan *maslahah mursalah* telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang *maslahah* dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut. Persyaratan-persyaratan tersebut di

---

<sup>10</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *T'lâm al-Muwâqî'in*, Jilid III, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1977), h. 14

<sup>11</sup>Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fî usul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 38.

antaranya, sebagaimana pandangan Imâm Mâlik<sup>12</sup> yang direduksi oleh al-Syâtibî, terdiri dari;

1. Kemaslahatan tersebut harus *reasonable* (*ma'qûlât*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi *blue print* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqât*) dan kemudaratan;
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qat'î*.

Imâm al-Ghazâlî telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemennya, agar *masalah mursalah* atau *istislâh* dapat menjadi dalil dalam *istinbât* hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu;

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*darûriyyât*). Artinya, untuk menetapkan suatu *masalah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak

---

<sup>12</sup>Abû Ishâq al-Syâtibî, *al-I'tisâm*, Jilid II, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th), h.II, h. 364.

lima unsur pokok (*al-usûl al-khamsah*) tersebut atau tidak;

2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan;
3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.<sup>13</sup>

Abd al-Wahhâb Khallâf Dengan redaksi yang berbeda tetapi esensi dan substansi hampir sama merangkum syarat-syarat *masalahah* dapat dijadikan *hujjah*,<sup>14</sup> yaitu;

1. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (*wahm*).<sup>15</sup> Artinya, dalam

---

<sup>13</sup>Imâm al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl*, h. 253-9.

<sup>14</sup>Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Usûl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da`wah al-Islâmiyyah, 1990), h.86-87.

<sup>15</sup>*Wahm* merupakan prediksi yang lebih besar kemungkinan salah dan kelirunya, serta jauh dari kebenaran, sehingga tidak dipakai sebagai

mengambil kemaslahatan tersebut harus mempertimbangkan juga kemudharatan yang akan ditimbulkannya. Kalau mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar *wahm*. Misalnya upaya merampas hak talak suami, dengan melimpahkannya pada hakim dalam setiap kondisi;

2. Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial). Artinya, kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudharatan;
3. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*maslahah mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan *nas* (Alquran dan Sunnah) dan ijmak.<sup>16</sup>

---

pertimbangan hukum. Lihat ‘Alî Ahmad al-Nadwî, *al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1994), h. 417.

<sup>16</sup>Tentang masalah ini ‘Abd al-Wahhâb Khallâf mendukung fatwa Yahyâ ibn Yahyâ al-Laisî, seorang *fuqahâ`* Spanyol, yang menetapkan hukuman *kifârât* bagi penguasa setempat yang melakukan hubungan suami-istri di siang hari bulan ramadan dengan puasa dua bulan berturut-turut.

#### D. Pembagian Masalah

Makna masalah secara istilah bisa dilihat dari berbagai segi.<sup>17</sup>

1. Segi kepentingan atau kebutuhan, masalah dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Masalah darûriyyah,

Masalah darûriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama

b. Masalah hâjiyah

Adapun yang dimaksudkan dengan masalah hâjiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.

c. Masalah tahsîniyyah.

Masalah tahsîniyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap.

---

Karena *kifârât* dalam bentuk memerdekakan budak atau memberi makan fakir miskin jika diterapkan maka tujuan hukum tidak akan tercapai, karena keduanya tidak menjadi masalah bagi seorang penguasa. Sebaliknya, dengan memberikan hukuman puasa dua bulan berturut-turut tersebut maka tujuan hukum dapat tercapai.

<sup>17</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), hlm.115-118

Dalam implementasinya ketiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara hirarkhis. Artinya, kebutuhan atau kepentingan darûriyyah diprioritaskan lebih dahulu dari hâjiyah dan tahsîniyyah, begitu juga hâjiyah lebih diprioritaskan dari tahsîniyyah. Dalam studi usul fikih, ketiga kemaslahatan tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal ini sering disebut dengan *al-maslahahal-kham-sah*. Dengan kata lain, kelima hal (*al-maslahahal-khamsah*) ini peringkatnya ada yang darûriyyah, hâjiyah dan tahsîniyyah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik sebagai ‘abd maupun sebagai khalîfah Allâh fî al-ard.

2. Segi kandungan masalah. Dilihat dari segi ini, masalah dibagi menjadi:

a. Masalah ‘ammah,

Masalah ‘ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang

b. Masalah khassah.

Masalah khassah adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali.

Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah ke-maslahatan umum.

3. Segi berubah dan tidaknya, masalah dibagi menjadi dua bentuk:

a. Masalah dâbitah

Maslahah dâbitah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Untuk kemaslahatan ini dapat diberikan contoh, misalnya, kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.

b. Masalah mutagayyarah.

Maslahah mutagayyarah adalah ke-maslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat. Dalam studi usul fikih, pembagian seperti ini dimaksudkan untuk mem-perjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

4. Segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, masalah dibagi menjadi tiga:

a. Masalah mu‘tabarah

Maslahah mu'tabarrah adalah ke-maslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik al-Quran, al-Sunnah al-Maqbûlah maupun ijma'. Artinya, sumber kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber utama ajaran Islam tersebut. Contoh untuk masalah mu'tabarrah ini adalah larangan minuman keras merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal

b. Maslahah mulgah

Maslahah mulgah adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara' disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh untuk kemaslahatan ini adalah hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan seksual antara suami istri pada bulan Ramadan di siang hari. Hukuman ini diterapkan karena lebih maslahat bagi pelaku daripada hukuman memerdeka-kan budak karena ia memang orang kaya. Dengan hukuman ini ia akan jera dan dikemudian hari tidak akan melakukan lagi karena beratnya hukuman. Tetapi kalau diterapkan sesuai



hadis Nabi, yaitu memerdekakan budak maka ia akan mudah melaksanakan hukuman itu karena ia kaya sehingga dengan hukuman ini ia ada kemungkinan melakukan ulang karena ringannya hukuman bagi dirinya.

c. Masalah mursalah.

Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil. Adapun kata mursalah, secara etimologis adalah bentuk ism maf'ûl yang berasal dari kata kerja (fi'1, verb) arsala dengan mengikuti wazan af'ala. Kata arsala-yursilu irsâl, secara bahasa memiliki makna asy-syâ'iah, al-mutlaqah, sesuatu yang terlepas.<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan mursalah dalam konteks ini adalah terlepas dari dalil. Yang dimaksud dengan dalil di sini adalah dalil khusus. Bila digabungkan dengan kata masalahah, maka disimpulkan bahwa masalahah mursalah itu maksudnya adalah adanya masalahah dalam suatu

---

<sup>18</sup>Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: tp, tt), h. 532.

perbuatan atau benda yang adanya tidak didasarkan pada dalil atau nas tertentu dalam penentuan masalahnya bagi manusia, baik yang membenarkan atau yang membatalkannya.

#### E. Contoh-contoh Penerapan Masalah Mursalah

Menurut At-Tayyib as-Sanûsî Ahmad, sejak zaman sahabat, masalah mursalah telah dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan suatu masalah yang terjadi pada waktu itu, sementara Rasulullah telah wafat. Contoh masalah yang ditetapkan berdasarkan metode masalah mursalah, misalnya, pengum-pulan al-Quran ke dalam satu mushaf pada zaman Abû Bakar dan ‘Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, juga menjadikan penjara sebagai alat untuk menghukum para kriminal, di mana cara seperti ini belum pernah diterapkan oleh Rasulullah saw. Bahkan ‘Usmân yang menjadikan dua azan pada hari jum`at merupakan contoh penggunaan masalah mursalah sebagai dalil hukum menetapkan suatu masalah yang dihadapi oleh mereka. Begitu juga ketentuan hukuman cambuk 80 kali bagi peminum, penetapan penanggalan tahun Islam

dimulai dari hijrah Nabi ke Madinah merupakan contoh penetapan dengan memakai metode masalah mursalah.<sup>19</sup>

Landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, di mana syariat Islam dalam pelbagai peraturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di permukaan bumi ini. Maka upaya merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat urgen dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syariat yang diturunkan Allah Swt. kepada semua rasulnya, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum Islam.<sup>20</sup>

Penempatan kemaslahatan ini sebagai sumber hukum sekunder, menjadikan hukum Islam luwes dan fleksibel, sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap kurun waktu, di

---

<sup>19</sup>At-Tayyib as-Sanûsî Ahmad, *al-Istiqrâ' wa Aæaruh fî al-Qawâ'id al-Usulîyyah wa al-Fiqhiyyah: Dirâsah Nazariyyah Tatbîqiyyah* (al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'ûdiyyah: Dâr at-Tadmûriyyah, 2008), h. 535-536.

<sup>20</sup>Ali Yafie, "Konsep Istih̄sân, Istislâh, Istishâb dan Maslahât al-‘Âmmah", dalam Budi Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), h. 365.

setiap lingkungan sosial komunitasnya. Namun perlu dicatat bahwa ruang lingkup penerapan hukum *masalahah* ini terbatas pada bidang mu'amalah,<sup>21</sup> sepanjang masalah itu *reasonable* maka penelusuran terhadap masalah-masalah mu'amalah menjadi urgen. *Maslahah mursalah* tidak dapat diterapkan dan menjangkau bidang-bidang ibadat, karena lapangan ibadat menjadi hak *prerogatif* Allah Swt.

---

<sup>21</sup>Ali Yafie, "Konsep Istihsân, Istislâh, Istishâb dan Maslahât al-‘Âmmah", h. 365.

## BAB VII

### ISTIHASAN SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Istihisan

Istihisan secara etimologis berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu itu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu,<sup>1</sup> atau “mengikuti sesuatu yang baik secara *hissy* (lahir) dan ma'nawi”.<sup>2</sup>

Pengertian *istihisan* secara terminologi (istilah), terdapat beberapa defenisi yang dirumuskan oleh ulama usul di antaranya adalah:

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, jilid II (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 305.

<sup>2</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 127. Lihat juga Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 277.

## 1. Di kalangan Ulama Hanafiyah

Imam al-Bazdawi (400-482 M./1010-1079 H.)<sup>3</sup> mendefinisikan *istihsan* dengan: berpaling dari kehendak *qiyas* kepada *qiyas* yang lebih kuat atau pengkhususan *qiyas* berdasarkan dalil yang lebih kuat. Imam al-Sarakhsi (483 H./1090 M.),<sup>4</sup> mengatakan bahwa *istihsan* itu berarti meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaknya dengan kemaslahatan umat manusia.

## 2. Di kalangan Ulama Malikiyah

Imam al-Syatibi (w.790 H.), ahli usul Maliki<sup>5</sup> mendefinisikan *istihsan* dengan: memberlakukan kemaslahatan *juz'i* ketika berhadapan dengan kaidah umum. Defenisi ini mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada,

---

<sup>3</sup> Abdul 'Aziz al-Bukhari, *Kasyf al-Asrar*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), h. 1223. Lihat juga Sarkasyi Abdul Salam dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Usul Fiqh*, jilid I (Cet. II; Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam), 1994), h. 112.

<sup>4</sup> Lihat al-Sarakhsi, *Pengantar Ilmu Fiqh-Usul Fiqh*, h. 112.

<sup>5</sup> Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, jilid IV (Berikut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 206. Lihat juga Ishak al-Syatibi, *al-I'tisam*, jilid II (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th), h. 139. Lihat pula Abdul Aziz Dahlan, *Loc. Cit.*

yang bersifat umum. Namun dalam keadaan tertentu, mujtahid tersebut melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus. Lalu, ia dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus itu.

### 3. Di kalangan Ulama Hanabilah

Ibn Qudamah (541-620 H/1147-1223 M) mendefinisikan *istihsan* dengan Berpaling dari hukum dalam suatu masalah disebabkan adanya dalil hukum yang menyebabkan pemalingan ini, baik dari ayat al- Quran maupun dari sunnah Rasul.<sup>6</sup>

Berdasarkan berbagai defenisi *istihsan* yang dikemukakan ulama mazhab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa esensi dari *istihsan* itu adalah *pertama*: mentarjih *qiyas khafi* dari *qiyas jali*, karena ada dalil yang mendukungnya. *Kedua*: Memberlakukan pengecualian hukum *juz'i*, dari hukum *kulli* atau kaidah hukumnya didasarkan kepada dalil khusus yang mendukungnya.

---

<sup>6</sup>Ibn Qudamah, *Raudah al-Nazir wa Junnah al-Munazhir*, jilid II (Beirut: Mu'assasah al-Risalah 1978), h. 243. Lihat juga Zarkasyi dan Oman Fathhurrohman, *op.cit.*, h. 113.

## B. Macam-macam *Istihsan*

Menurut al-Taftazani,<sup>7</sup> *istihsan* dalam fiqh Hanafih dibagi kepada empat macam, yaitu:

### a. Istihsan dengan Nas

Istihsan dengan nas seperti berpalingnya mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh *nas* karena memang ada masalah atau peristiwa yang termasuk atau tercakup dalam salah satu kaidah dari kaidah-kaidah umum. Sebagai contoh dapat digambarkan bahwa: makan siang di bulan Ramadhan, menurut *qiyas* dalam arti kaidah umum, membatalkan puasa karena telah cacat rukunnya, yaitu hukum menahan diri (*al-Imsak*). Akan tetapi makan di siang hari pada bulan Ramadhan karena lupa, dilakukan pemalingan. Pemalingan itu adalah pemalingan dari hukum batalnya puasa yang dikehendaki oleh kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh nas,<sup>8</sup> yang tidak membatalkan puasa. Seperti sabda Nabi saw. :

---

<sup>7</sup>Lihat al-Taftazani, *Syarh al-Talwih 'ala al-Tawdih*, juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 82.

<sup>8</sup>Lihat Abd. Aziz Ibn Abdurrahman Ibn Ali al-Rabiah, *Adillat al-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj Biha* (Cet. I; T.t: Mu'assat al-Risalat, 1399 H./1979 M.), h. 155.



Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: orang berpuasa yang makan atau minum karena lupa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena Allahlah yang memberi makan dan minum. (Riwayat Jamaah kecuali an-Nasaai).

Hadis ini menjelaskan bahwa makan atau minum karena lupa tidak membatalkan puasa seseorang. Apa yang dikehendaki oleh hadis inilah yang ditetapkan terhadap masalah tersebut, bukan hukum yang dikehendaki oleh kaidah umum.

b. Istihsan dengan Ijma'

Istihsan dengan ijma' berarti meninggalkan qiyas, baik qiyas asal (qiyas usul) maupun kaidah umum yang diistinbatkan,<sup>9</sup> apabila ijma' menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan dengan *qiyas*. Sebagai contoh dalam kasus pemandian umum. Menurut ketentuan kaidah umum, jasa pemandian umum harus jelas, yaitu berapa lama seseorang mandi dan berapa jumlah air yang ia pakai. Akan tetapi, apabila hal ini dilakukan maka akan menyulitkan bagi orang banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan

---

<sup>9</sup> Kaidah umum yang diistinbatkan ialah kaidah yang bukan ditetapkan dengan *nas*, akan tetapi ditetapkan dengan *ijtihad*. Lihat Husain Hamid Hassan, *ibid*.

bahwa boleh mempergunakan jasa pemandian umum sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lama waktu yang terpakai.<sup>10</sup>

c. Istihsan dengan qiyas khafi

Istihsan dengan qiyas khafi berarti si mujtahid meninggalkan qiyas yang pertama karena ia menemukan bentuk qiyas yang lain. Meskipun dari satu segi memiliki kelemahan, namun dari segi pengaruhnya terdapat kemaslahatan yang lebih tinggi. Cara seperti ini digunakan mujtahid karena sebagai cara terbaik dalam menentukan hukum.<sup>11</sup>

Sebagai contoh dalam hal kasus mewakafkan tanah yang di dalamnya terdapat jalan dan sumber air minum. Apakah dengan semata mewakafkan tanah sudah meliputi jalan dan sumber air minum itu atau tidak. Kalau si mujtahid menggunakan pendekatan qiyas yang biasa, maka dengan hanya mewakafkan tanah tidak otomatis termasuk jalan dan sumber air tersebut, sebagaimana berlaku dalam transaksi jual beli. Segi kesamaan antara wakaf dan jual beli dalam hal ini

---

<sup>10</sup>Lihat Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*. Jilid I. (Cet. I; Jakarta: Logos, 1996), h. 106. dan Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III. (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).h. 771.

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II, (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 310.

adalah sama-sama melepaskan kepemilikan atas tanah. Pendekatan seperti ini disebut *qiyas jali* atau *qiyas zahir*.

Namun, si mujtahid dalam kasus tersebut di atas beralih dari *qiyas jali* dengan menempuh pendekatan lain yaitu menyamakan dengan transaksi sewa menyewa sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang lain, yaitu termasuknya jalan dan sumber air ke dalam tanah yang diwakafkan, meskipun tidak disebutkan dalam akad wakaf. Pendekatan seperti ini juga menggunakan *qiyas*, namun dari segi kekuatan *illat*nya dianggap agak lemah, sehingga dinamakan *qiyas khafi* (*qiyas* yang samar). Meski demikian, si mujtahid lebih cenderung menempuh cara ini karena pengaruhnya dalam mewujudkan kemudahan lebih tinggi. Pendekatan seperti ini disebut *istihsan* atau lengkapnya disebut *qiyas khafi*.<sup>12</sup>

d. *Istihsan* dengan Darurat

Bila *qiyas* menghendaki suatu hukum terhadap suatu peristiwa, lalu fuqaha menemukan darurat yang menghendaki

---

<sup>12</sup>Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, diterjemahkan oleh Saifullah Mas'um, et. Al., dengan judul *Usul Fiqh* (Cet. VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 407-408. dan lihat juga Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994). h. 55-56.

ditetapkannya hukum lain yang berbeda dengan hukum qiyas,<sup>13</sup> maka penetapan hukum seperti ini dinamakan istihsan dengan darurat. Artinya pengabaian dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan darurat yang menghendaki pengecualian.<sup>14</sup>

Contoh yang dapat dipaparkan di sini adalah masalah membersihkan sumur. Sumur yang terkena suatu najis tidak mungkin dibersihkan karena setiap air yang dituangkan ke sumur untuk menyucinya akan menjadi najis dengan najis yang ada dalam sumur. Pendapat yang mengatakan sumur tidak mungkin dibersihkan dari najis menjerumuskan manusia dalam kesukaran dan menghalangnya dari kebutuhan yang sangat pokok, yaitu kebutuhan untuk menggunakan air dalam kehidupan dan dalam beribadah. Karena itu, para fuqaha menetapkan bahwa sumur dapat dibersihkan dari najis dengan

---

<sup>13</sup> Yang dimaksudkan *qiyas* disini bukanlah *qiyas usli*, akan tetapi hukum dasar atau kaidah umum, baik hukum dasar itu merupakan kaedah umum yang ditetapkan dengan *nas*, maupun kaidah umum yang ditetapkan dengan *ijtihad*. *Qiyas usuli*, yaitu menghubungkan masalah cabang kepada masalah asal karena keduanya memiliki persamaan pada *illat*. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islami fi ma nas Fih*, selanjutnya disebut *Masadir*. (Cet. III; Kuwait: Dar al-Kalam, 1392 H./ 1972 M), h. 80.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II ..... , h. 312.

menuangkan beberapa timba air bersih ke dalamnya,<sup>15</sup> kemudian dibersihkan.

Ibn Arabi salah seorang ulama Malikiyah membagi *istihsan* kepada empat macam, yaitu:

1. *Istihsan* dengan 'urf

Imam Malik mengatakan bahwa mazhabnya meninggalkan dalil umum karena ada *urf*.<sup>16</sup> Contoh: ucapan yang berlaku dalam sumpah. Bila seseorang dalam sumpahnya menyebutkan tidak akan memakan dagingnya, tetapi ternyata kemudian ia memakan ikan, maka ia dinyatakan tidak melanggar sumpah meskipun ikan itu dalam bahasa Al-Qur'an termasuk dalam daging. Alasannya bahwa dalam 'urf (kebiasaan) yang berlaku dalam ucapan sehari-hari, ikan itu bukan (tidak termasuk) daging.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, h. 57. Lihat juga Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 772.

<sup>16</sup> 'Urf ialah sesuatu yang telah berkembang dan terkenal dalam masyarakat, tidak dipandang baik dan buruk. Lihat Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, selanjutnya disebut *Falsafah* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 87.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*. Jilid II ..., h. 312-313.

## 2. *Istihsan* dengan *al-Maslahah*

*Istihsan* dengan *al-Maslahah* adalah meninggalkan dalil umum karena ada *maslahah*. Contoh: jaminan buruh yang berserikat. Buruh yang berserikat pada dasarnya adalah orang yang terpercaya. Dan orang yang terpercaya tidak perlu dijamin kecuali karena telah tampak kecurangannya. Akan tetapi, Malik menetapkan hukum lain dengan *istihsan* dan meninggalkan kaidah asal ini karena kurangnya tanggung jawab dan seringnya terjadi khianat pada buruh.<sup>18</sup> Dengan demikian, Malik mengharuskan adanya jaminan bagi pekerja yang berserikat telah mengecualikan kaidah asal dalam masalah itu dengan adanya *maslahah*.<sup>19</sup>

## 3. *Istihsan* dengan *Ijma'*

*Istihsan* dengan *ijma'* adalah meninggalkan kaidah umum atau dalil umum karena ada *ijma'*. Contohnya kewajiban orang yang memotong ekor keledai tunggangan untuk membayar seluruh harga keledai itu. Hukum itu dianggap pengecualian dari kaidah umum, kaidah umum menetapkan kewajiban membayar kerugian sebesar harga yang berkurang

---

<sup>18</sup> Iskandar Usman, h. 26.

<sup>19</sup> Iskandar Usman, h. 27.

dari benda yang rusak yang disebabkan oleh perbuatannya. Dari segi *istihsan* yang sandarannya *ijma'*, orang yang memotong ekor keledai itu digunakan untuk kendaraan, bukan untuk kepentingan lain. Dengan terpotongnya ekor keledai itu, hilanglah seluruh kemaslahatannya ditinjau dari segi penggunaan khusus ini. Bila dihubungkan dengan kegunaannya, keledai itu seperti tidak ada sama sekali; terpotongnya ekor keledai itu seperti hilangnya keledai itu sendiri. Dan pembayaran kerugian merupakan satu-satunya pilihan, karena terpotongnya ekor keledai tersebut telah mengakibatkan pemiliknnya teraniaya sehingga harus dibayar dengan harga keledai seluruhnya.<sup>20</sup>

#### 4. *Istihsan* dengan *Raf al-kharaj wa al-Masyaaqqah*

Kaidah *raf al-kharaj wa al-Masyaaqqah* (menolak kesukaran dan kesulitan) merupakan kaidah yang *qat'i*,<sup>21</sup> dalam agama.

---

<sup>20</sup>Lihat Husain Hamid Hassan, *Nazariyat al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islami*. (T.t.: Dar al-Nahdat'Arabiyat, t.th). h.250.

<sup>21</sup> Menurut bahasa, *qat'i* berarti lepas dan pasti. Tetapi sebagai suatu istilah dalam *usul fiqh*, setiap penyebutana *qat'i* selalu diiringi kata lain yakni *al-wurud* atau *al-dalalat*, sehingga menjadi *qat'i al-dalalat*. *qat'i al-Wurud*, maksudnya proses penyampaian sesuatu memberi keyakinan penuh bahwa *nas* itu berasal dari Nabi Muhammad saw. dan sama dengan yang diwariskannya. Ayat Al-Qur'an dan Hadis Mutawatir semuanya *qat'i al-*

*Raf al-kharaj wa al-Masyaqqah* adalah meninggalkan dalil yang biasa dilakukan untuk menghindari kesulitan dan memberikan kemudahan kepada umat.<sup>22</sup> Seseorang meninggalkan kehendak dalil pada masalah kecil untuk menghilangkan kesukaran dan memberi kelapangan kepada masyarakat.<sup>23</sup> Contohnya adanya sedikit kelebihan dalam menimbang dan menakar sesuatu. Tindakan ini dibenarkan meskipun menurut ketentuan yang berlaku, kalau menimbang dan menakar itu harus tepat sesuai standar timbangan dan tekaran yang berlaku.<sup>24</sup>

Tegasnya, *istihsan* menurut golongan Malikiyah tidak keluar dari dalil-dalil syara' melainkan beramal dengan dalil syara' itu sendiri dan meninggalkan dalil syar' yang lain. Dalil syara' yang lain itu kadangkala berupa maslahat, kadangkala

---

*Wurud*. Sedangkan yang dimaksud dengan *qat'i al-dalalah*, adalah suatu *nas* yang mengandung makna yang jelas dan tidak mungkin ditakwilkan serta tidak mengandung arti lain selain arti yang ditunjukkannya dengan tegas itu. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu usul Fiqh*, selanjutnya disebut *Ilmu usul*. (Cet. VIII; Kairo: Maktabat Da'wah al-Islamiyah, t.th.), h. 121.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh.*, jilid II ..., h. 313.

<sup>23</sup> Iskandar Usman, ... h. 28.

<sup>24</sup> Lihat Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, jilid II, h. 313.



berupa kaidah *raf al-kharaj wa al-masyaqqah*, kadangkala berupa *ijma'* atau *'urf*.

Berdasarkan keterangan-keterangan para fuqaha seperti tersebut di atas, baik fuqaha dari mazhab Hanafiyah maupun mazhab Malikiyah, maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam *istihsan* adalah sebagai berikut: 1. *Istihsan* dengan *nas*, 2. *Istihsan* dengan *ijma'*, 3. *itihsan* dengan *qiyas khafi*, 4. *istihsan* dengan *darurat*, 5. *istihsan* dengan *'urf*, 6. *istihsan* dengan *al-maslahat*, 7. *istihsan* dengan *raf al-kharaj wa al-masyaqqah* (menolak kesukaran dan kesulitan).

Jenis-jenis *istihsan* tersebut pada dasarnya meninggalkan dalil yang biasa atau umum, kemudian beralih kepada dalil yang lain, karena itulah yang dianggap para fuqaha jalan terbaik untuk kemaslahatan umat.

### C. Pandangan Ulama tentang Istihsan

Berdasarkan beberapa definisi dan macam-macam *istihsan* pada pembahasan di atas terlihat bahwa ada bentuk *istihsan* yang ditolak oleh sebagian ulama fiqh. Namun, ada juga yang dapat diterima semua ulama, yaitu *istihsan* yang diartikan dengan mengamalkan yang terkuat di antara dua dalil.

*Istihsan* dalam arti beralih dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi* yang berarti *istihsan* dengan beralih dari dalil kepada adat

kebiasaan, merupakan masalah kontroversial karena ditolak sebahagian ulama fiqh, termasuk Imam Syafi'i, yang memberikan penolakan keras terhadap *istihsan* dalam bentuk ini.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *istihsan* dalam bentuk seperti itu merupakan perbuatan *talazzuz* atau seenaknya. Seandainya boleh meninggalkan *qiyas*, tentu orang yang tidak mempunyai ilmu pun sangat dengan mudahnya menggunakan *istihsan* sewaktu ia tidak menemukan keterangan hukum.<sup>25</sup>

Menurut al-Sarkhisi, dasar penolakan Imam Syafi'i dan para pengikutnya atau *istihsan* tersebut disebabkan orang-orang yang menggunakan *istihsan* meninggalkan beramal dengan *qiyas*, padahal *qiyas* itu adalah hujjah syari'ah, dan dianggap itulah yang lebih baik. Bagaimana mereka menganggap lebih baik meninggalkan hujjah syari'ah dan beramal sesuatu yang bukan syari'ah? *Qiyas* yang mereka tinggalkan itu adalah hujjah syari'ah dan hujjah syari'ah itu sesuatu kebenaran. Bila yang ingin mereka tinggalkan itu adalah *qiyas* yang batil secara hukum, maka yang batil itu tidak perlu diperhitungkan. Kalau

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II, ..., h. 314. lihat juga Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Syaikhani* (Cet. I; Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 139.

ini yang dimaksud dengan meninggalkan *qiyas* itu, mengapa mereka membolehkan menggunakan sesuatu yang batil.<sup>26</sup>

Walau demikian, tidak berarti bahwa *istihsan* sama sekali tidak boleh dijadikan untuk menetapkan suatu hukum. Pada hakekatnya, *istihsan* merupakan suatu alternatif lain sebagai suatu metode *istinbat* hukum jika penerapan *qiyas* membawa kepada kejanggalan.<sup>27</sup>

Itu pula sebabnya ulama-ulama fiqh, dalam menetapkan suatu hukum (mengistinbatkan hukum) tidak selamanya menggunakan *qiyas*. Karenanya, menurut Ibn Rusyd, apabila dalam pemakaian *qiyas* mengakibatkan kesulitan dalam mengimplementasikan hukum fiqh, maka perlu dilakukan *istihsan*. Namun menurut al-Syatibi, pemakaian *istihsan* berarti mengamalkan maslahat yang bersifat *juz'I* (khusus) ketika berhadapan dengan *qiyas kulli*, karena ada pengaruh yang lebih besar dalam mewujudkan tujuan hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, jilid II, ..., h. 314.

<sup>27</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Istishah wa al-Masalih al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Usul Fiqh*, terjemahan Ade Dedi Rohayana (Cet. I; Jakarta: Riora Cipta, 2000), h. 25.

<sup>28</sup> Dewan Redaksi, *Eksiklopedia Islam* (Cet. III: Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 277.

Menurut al-Djazuli dan I. Nurol Aen,<sup>29</sup> ada tiga pandangan ulama tentang *istihsan*, yaitu:

1. Pendapat dari Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah, yaitu:

a. *Istihsan* yang ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum ternyata bahwa penggunaan, *qiyas*, menerapkan yang umum atau dalil yang *kulli* kadang-kadang di dalam beberapa kasus menyebabkan hilangnya kemaslahatan manusia karena kasus-kasus ini mempunyai kekhususan-kekhususan tersendiri, merupakan suatu keadilan dan rahmat bagi manusia, apabila dibuka jalan bagi seorang mujtahid di dalam memecahkan kasus ini mentarjih dalil agar tercapai kemaslahatan dan tertolak kemudharatan, dengan kata lain :

Maksudnya; Menolak kemafsadatan dan menarik kemaslahatan.

Jadi *istihsan* digunakan untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan atau menemukan maslahat yang lebih kuat atau mudarat yang lebih sedikit.

---

<sup>29</sup> A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Usul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 166-167.

b. *Istihsan* berdasarkan penelitian terhadap *nas-nas* syara' yang menunjukkan bahwa Allah Yang Maha Bijaksana, memberikan suatu petunjuk bahwa dengan mengalihkan kasus-kasus yang bisa digunakan *qiyas* atau umumnya *nas* kepada hukum lain yang memberikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, misalnya keharaman bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih *ligairillah*. Tetapi demi kemaslahatan manusia, dalam kasus tertentu boleh dimakan, dalam Q.S. al-Baqarah (2):173 Allah berfirman, terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya da tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>30</sup>

Rasulullah saw., sebagai sumber hukum sekaligus sebagai contoh bagi umatnya dalam menerapkan pelaksanaan hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli, melarang *bay al-ma'dum* dan memberi keringanan di dalam *bay al-Salam*.

---

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al Quran, 1994/1995), h. 42.

Kesemuanya itu merupakan hukum *rukhsah*, yang sekaligus menjadi pengecualian dalam hukum *azimah*. Karena pentingnya *istihsan* ini di dalam mencapai kemaslahatan, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan “Istihsan adalah sembilan persepuluh ilmu”.

2. Ulama-ulama yang menolak *istihsan* sebagai dalil syara’ di samping dilakukan oleh Syafi’i dan pengikut-pengikutnya dalam kalangan *mazhab Syafi’iyah* juga diikuti ulama-ulama *al-Zahiriyyah*, ulama-ulama *Syi’ah*.<sup>31</sup>

Kalangan ulama *Zahiriyyah* menolak menggunakan *qiyas*, demikian pula ulama *Syi’ah* dan ulama kalam. Karena mereka pada prinsipnya tidak menerima *qiyas*, maka dengan sendirinya merekapun menolak *istihsan* karena kedudukan *istihsan* sebagai dalil hukum pada dasarnya adalah lebih rendah dari *qiyas*.<sup>32</sup>

3. Pendapat yang mengatakan bahwa *istihsan* adalah dalil syar’, akan tetapi bukan dalil yang *musta’qil*, tetapi kembali kepada dalil syara’ yang lain, sebab setelah diteliti akhirnya juga

---

<sup>31</sup> Abd. Azis Dahlan, et.all., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 772.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, jilid II, ..., h. 314.

kembali kepada masalah. Pendapat ini antara lain dipegang oleh al-Syaukani.

Sesungguhnya apabila diteliti alasan-alasan Imam Syafi'i di dalam menentang *istihsan* kemudian dibandingkan definisi *istihsan* yang telah dikemukakan, tidak ada pertentangan yang prinsip. Alasannya baik *mazhab* Syafi'i maupun Hanafi apabila *istihsan* diartikan sebagai apa-apa yang dianggap baik; manusia sesuai dengan keinginan hawa nafsunya tanpa adanya dalil, adalah batil dan tidak bisa diterima. Tetapi apabila *istihsan* diartikan sebagai perpindahan dari suatu dalil kepada dalil lain yang lebih kuat maka pengertian semacam ini tidak ada yang menolaknya. Imam al-Syaukani mengemukakan bahwa orang yang mengambil *istihsan* sebagai dalil tidak semata-mata mendasarkan pendapatnya kepada perasaan dan syahwatnya tetapi ia kembali kepada apa yang ia ketahui tentang maksud syara' secara keseluruhan.<sup>33</sup> Selanjutnya Imam al-Syaukani mengemukakan bahwa:

Anda dapat mengerti dari apa yang telah kami paparkan, bahwa menyebutkan *istihsan* dalam satu analisis tersendiri pada prinsipnya tidak ada gunanya, karena jika ia dikembalikan

---

<sup>33</sup>A. Djazuli dan I. Nurul Aen, *op-cit.* h. 169-170.

kepada dalil-dalil yang telah ada (menyebutnya lagi) adalah pengulangan dan jika ia diluar dari dalil-dalil itu, maka bukan sesuatu yang termasuk bagian dari syara' malahan termasuk ucapan yang dibuat-buat atas syari'at (Islam) ini.<sup>34</sup>

Dari ungkapan al-Syaukani seperti tersebut di atas terlihat bahwa al-Syaukani tidak ingin menjadikan *istihsan* sebagai metode *ijtihad* tersendiri, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari metode-metode *ijtihad yang lain*, yakni *qiyas* atau *istislah*.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah lalu dapat disimpulkan bahwa ada tiga pandangan ulama melihat *istihsan*, yakni:

1. Yang menerima *istihsan* sebagai dalil tersendiri
2. Yang menolak *istihsan* sebagai dalil hukum
3. Yang menerima *istihsan* sebagai dalil, tetapi bukan dalil hukum yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari dalil-dalil hukum yang lain atau dalil hukum yang telah ada.

---

<sup>34</sup>Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 140.



## BAB VIII

### ***Al- 'URF* SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM**

#### A. Pengertian *al- 'Urf*

Kata '*urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip Satria Efendi, istilah '*urf*' berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al- 'adah* (tradisi-istitradisi).<sup>1</sup>

*'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat.<sup>2</sup> Abdul Wahhab al-Khallaf mendefinisikan bahwa '*Urf*' adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia

---

<sup>1</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Cet. V; Jakarta: Kencana), h. 153.

<sup>2</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Kairo: Dar al- Fikri al- Arabi. 1958), h. 254.

dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.<sup>3</sup>

## B. Kehujjahan 'Urf

Para ulama' sepakat bahwa urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama' malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama' kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab tersebut berhujjah dengan 'urf, tentu saja 'urf fasid tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133.

<sup>4</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, h. 120.

*'Urf* (tradisi) menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqih yang diambil dari intisari sabda Nabi:

مأراه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

Artinya:

“Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allahpun digolongkan sebagai perkara yang baik.”

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang *'Urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan,<sup>5</sup>

Para ulama yang menyatakan bahwa *Urf* (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an maupun al- Hadis. Apabila suatu *urf* (tradisi) bertentangan dengan al-Qur'an dan al- Hadis, maka *urf* (tradisi) mereka tersebut ditolak. Sebab dengan

---

<sup>5</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* , h. 255.

diterimanya *'urf fasid* berarti mengesampingkan nash-nash yang *qath'I* (pasti); mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Adapun *'urf shahih* maka tetap harus dipelihara dalam istimbath hukum.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf shahih* sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. sebagaimana kaedah fikih dibawah ini:

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي<sup>7</sup>

Artinya: “ diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i”.

### C. Macam-macam *'Urf*

1. Ditinjau dari segi sifatnya, urf terbagi atas :
  - a. *'Urf Qauli*, ialah *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan “*walad*”, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari

---

<sup>6</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, h. 255. Lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, h. 134-135.

<sup>7</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, h. 255

biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja. Contoh lain adalah saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* (اللحم) yang bermakna daging atas *al-samak* (السمك) yang bermakna ikan tawar.<sup>8</sup>

- b. *'Urf 'Amali*, ialah *'urf* yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara', sighthat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighthat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.<sup>9</sup> contoh lain adalah masuk WC umum tanpa menentukan waktu menggunakannya dan juga tidak ditentukan jumlah air yang dipakai, dan lain-lain.

2. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf* dibagi atas :

- a. *'Urf Shahih*, ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau dengan

---

<sup>8</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, h. 134.

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, cet. I, 1997), h: 63.

kata lain *urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Contoh lain adalah saling mengerti manusia tentang pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan.<sup>10</sup> Jadi '*urf shahih* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah swt., dan sunnah Rasulullah saw.

- b. '*Urf Fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi.<sup>11</sup> Contoh lainnya adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung

---

<sup>10</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, h.134.

<sup>11</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, h. 134-135.

atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Islam. Dengan demikian *'urf fasid* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus akan tetapi bertentangan dengan ketetapan Allah Swt., dan sunnah Rasulullah Saw.

3. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya, *'urf* dibagi menjadi :
  - a. *'Urf 'Aam*, yaitu *'urf* yang berlaku pada semua tempat masa dan keadaan. Seperti memberi hadiah (tips) kepada orang yang telah memberikan jasa pada kita, mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita.
  - b. *'Urf Khas*, ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melaksanakan sholat idul fitri, sedang pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Rohman Syafi', *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 141.

Hukum-hukum yang didasarkan atas *urf* (tradisi) itu dapat berubah menurut perubahan '*urf*' pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para fuqaha berkata dalam contoh perselisihan ini: bahwa perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti.<sup>13</sup> Hal sesuai dengan kaedah yang mengatakan لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa”.

Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai adat ('*urf*') setempat, dalam *qa'idah fiqhiyah* disebutkan, الْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ **artinya** adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum,<sup>14</sup> akan tetapi tidak semua adat ('*urf*') manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat ('*urf*') dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Quran maupun al-Hadis.

---

<sup>13</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, h.137.

<sup>14</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 4



- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
- d. Dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah.

Jadi adat kebiasaan dapat di jadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan di nilai baik oleh masyarakat umum.

## SADD AL-ZARIAH SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Sadd al- Zariah

*Dzari'ah* secara etimologi berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh, *dzari'ah* adalah segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara'<sup>1</sup> Oleh karenanya “jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara'” tersebut ditutup (*sadd*) atau dicegah atau dihindari.

Istilah *dzari'ah* dalam perkembangannya ini terkadang dikemukakan dalam arti yang lebih umum. Sehingga *dzari'ah* dapat didefinisikan sebagai “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat *mafsadat* maupun *maslahah*”.<sup>2</sup> Oleh karenanya apabila mengandung akibat *mafsadat* maka ada ketentuan *sadd al dzari'ah* (jalan

---

<sup>1</sup>Wahbah al Zuhaily, *Ushul Fiqh al Islamy*, Juz II, (Beirut: Daar al Fikr, 1406 H/1986 M) h. 873.

<sup>2</sup>Ibn. Qayyim al Jauziyah, *I'lam al Muwaqi'in `An Rabbil'Alamin*, Jilid III, Daar al Jail, Beirut, t.th., hal. 148

tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat masalah maka ada ketentuan *fath al dzari'at* (jalantersebut dibuka). Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya istilah yang kedua ini kurang populer.

Sebagai gambaran, seorang hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak yang sedang berperkara sebelum perkara tersebut diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidakadilan dalam menetapkan hukum mengenai kasus yang sedang ditangani. Pada dasarnya menerima pemberian (hadiah) itu hukumnya boleh, tetapi dalam kasus ini menjadi dilarang. Pelarangan terhadap hakim untuk menerima hadiah ini adalah sesuai dengan prinsip dasar syara', yaitu upaya untuk menarik *masalah* dan menghindari *mafsadat*.<sup>3</sup>

#### B. Kehujjahan *Sadd al- Dzari'ah*

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *sadd aldzari'ah* sebagai alat atau dalil dalam menetapkan hukum (*istinbath*) syara'. Ulama mazhab Malikiyah dan ulama mazhab Hanabilah menyatakan bahwa *sadd al dzari'ah* dapat

---

<sup>3</sup>Ali Imron HS, *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode Sadd al-Dzari'ah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, h. 68.

diterima sebagai salah satu alat atau dalil untuk menetapkan hukum.<sup>4</sup>

Alasan yang mereka kemukakan ulama mazhab Malikiyah dan ulama mazhab Hanabilah adalah hadits Rasulullah saw., yang artinya :

“Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya?” Rasulullah menjawab, “Seseorang mencaci ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu”. (HR.AlBukhari, Muslim dan Abu Daud).

Hadits ini menurut Ibn Taimiyah menunjukkan bahwa *sadd al dzari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara'. Walaupun hanya masih berupa praduga, namun atas dasar dugaan itu pula Rasulullah saw.melarang perbuatan tersebut.

### C. Macam-macam *Sadd al Dzari'ah*

Para ulama ushul fiqh mengelompokkan *dzari'ah* kedalam dua kategori. *Dzari'ah* dilihat dari segi kualitas *mafsadatnya* dan *dzari'ah* dilihat dari segi jenis *mafsadatnya*.

---

<sup>4</sup>Ibn. Qayyim al Jauziyah, *I'lam al Muwaqi'in `An Rabbil'Alamin*, h. 171.

1. *Dzari'ah* dari kualitas mafsadatnya.

Imam al Syathibi mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, *dzari'ah* terbagi kepada empat macam,<sup>5</sup> yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti (*qat'i*). Misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumahnya sendiri dan ia tahu pada malam yang gelap itu ada orang yang akan berkunjung ke rumahnya. Perbuatan ini pada dasarnya boleh-boleh saja (*mubah fi dzatih*), akan tetapi dengan melihat akibat yang ditimbulkan perbuatannya secara pasti akan mendatangkan *mafsadat* maka menjadi dilarang.
- b. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya membawa kepada *mafsadat* atau besar kemungkinan (*dhann al ghalib*) membawa kepada *mafsadat*. Misalnya, seseorang menjual anggur kepada produsen minuman keras. Pada dasarnya menjual barang (anggur) itu boleh-boleh saja, akan tetapi apabila ternyata dijual kepada produsen minuman keras besar kemungkinan anggur itu diproses

---

<sup>5</sup>Syatibi, *Al Muwafaqat-IV*, al Maktabah al Tijariyah, Mesir, t.th., h. 358-361

menjadi minuman keras yang memabukkan (*khamar*). Perbuatan seperti ini dilarang, karena adadugaan keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan.

- c. Perbuatan yang dilakukan itu jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada *mafsadat*. Misalnya seseorang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kecepatan 30 sampai 50 km/jam pada jalur serta kondisi yang normal. Perbuatan seperti ini boleh-boleh saja.
- d. Perbuatan yang dilakukan itu mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada *mafsadat*. Misalnya, seseorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum dan yang sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari.

Untuk jenis yang pertama dan kedua di atas, para ulama' sepakat melarangnya sehingga perbuatan tersebut (*dzari'ah*) perlu dicegah/ditutup (*sadd*). Untuk jenis yang ketiga para ulama' tidak melarangnya, sedangkan jenis keempat terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama'.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Wahhab al Zuhaily, *Ushul Fiqh al Islamy*, Juz II, hal. 877-883

2. *Dzari'ah* dari jenis mafsadat yang ditimbulkan.

Menurut Ibn Qayyim al Jauziyyah, *dzari'ah* dilihat dari jenis mafsadat yang ditimbulkan terbagi menjadi<sup>7</sup>:

- a. Perbuatan itu membawa kepada suatu *mafsadat*. Seperti meminum minuman keras dapat menimbulkan mabuk dan mabuk itu suatu *mafsadat*.
- b. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak. Perbuatan yang mempunyai tujuan yang disengaja, misalnya seorang yang menikahi wanita yang telah dithalaq tiga oleh suaminya dengan tujuan agar suami pertama dapat menikahnya lagi (*nikah al tahlil*). Sedangkan perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan sejak semula seperti seseorang yang memaki-maki ibu bapak orang lain. Akibatnya orang tuanya sendiri akan dibalas caci-makian.

---

<sup>7</sup>Ibn. Qayyim al Jauziyyah, *I'lam al Muwaqi'in 'An Rabbil'Alamin*, h. 171.

Kedua macam *dzari'ah* ini oleh Ibn Qayyim dibagi lagi kepada: 1) Perbuatan tersebut maslahatnya lebih kuat daripada mafsadatnya. 2) Perbuatan tersebut mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Adapun akibat dari hukum yang ditimbulkan dari kedua macam perbuatan *dzari'ah* tersebut, oleh Ibn Qayyim<sup>8</sup> diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:

- 1) Perbuatan yang secara sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan maka dilarang (*haram*) oleh syara'. Seperti meminum minuman keras (*khamr*).
- 2) Perbuatan yang pada dasarnya *mubah* tetapi ditunjukkan untuk melakukan kemafsadatan, maka dilarang (*haram*) oleh syara'. Seperti nikah *tahlil* pada kasus thalak bain.
- 3) Perbuatan yang pada dasarnya *mubah* dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya (*dhann al ghalib*) akan berakibat suatu kemafsadatan, maka dilarang (*haram*) oleh syara'. Seperti mencaci-maki sesembahan orang musyrik akan berakibat munculnya cacian yang sama bahkan lebih terhadap Allah swt.
- 4) perbuatan yang pada dasarnya *mubah* dan akibat yang ditimbulkannya ada maslahat dan mafsadatnya. Dalam

---

<sup>8</sup>Ibn. Qayyim al Jauziyah, *I'lam al Muwaqi'in 'An Rabbil'Alamin*, h. 171



kategori yang keempat ini dilihat dulu, apabila maslahatnya lebih banyak maka boleh, dan begitu pula sebaliknya.

## ISTISHAB SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Istishâb

Istishâb secara etimologi berasal dari kata is-tash-ha-ba (استصحاب) dalam sighat istif'al (استفعال) yan bermakna الصحبة kalau kata الصحبة diartikan sahabat atau teman dan استمرار diartikan selalu atau terus menerus, maka Istishâb secara lughawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai.<sup>1</sup> Dengan memperhatikan makna secara bahasa ini sekilas bisa dimaknai bahwa Istishâb merupakan upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama hukumnya.

Istishâb secara terminologi, para ulama ushul fikih berbeda-beda dalam menyusun redaksinya, sekalipun secara substantif mengarah pada makna yang sama. Imam Ibnu al-Subki mendefinisikan Istishâb sebagai menetapkan hukum atas

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), II/364.

masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya.<sup>2</sup> Dengan redaksi yang berbeda, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan Istishâb sebagai melanggengkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, atau meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya.<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili mengartikan Istishâb: Menghukumi tetap atau hilangnya sesuatu pada masa kini atau masa mendatang berdasar pada tetap atau hilangnya sesuatu tersebut di masa lalu karena tidak ada dalil yang merubahnya.<sup>4</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Istishâb mengukuhkan atau menganggap tetap berlaku apa yang pernah ada. Keadaan yang pernah terjadi di masa lalu itu ada dua macam, yaitu: Nafi (keadaan tidak pernah ada hukum), dan Tsubut (keadaan pernah ada suatu hukum). Dengan demikian berarti bahwa yang dahulunya “belum pernah ada”, maka keadaan “belum pernah ada” itu tetap diberlakukan untuk masa

---

<sup>2</sup>Ali Abdul Kafi al-Subki, *Al-Ibhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H), III/173.

<sup>3</sup>Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Jil, 1973), I/339.

<sup>4</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Damaskus: Darul Fikr, 1999), 113.

berikutnya. Begitu pula, jika di masa sebelumnya “pernah ada”, maka keberadaannya tetap diberlakukan untuk masa berikutnya.<sup>5</sup>

Dari definisi di atas juga dapat diambil kesimpulan bahwa konsep Istishâb sebagai metode penggalan hukum mengandung tiga unsur pokok. Pertama dari segi waktu, kedua dari segi ketetapan hukum dan ketiga dari segi dalil hukum. Dari segi waktu, Istishâb menghubungkan tiga waktu sebagai satu kesatuan yaitu waktu lampau (al-Madhi), waktu sekarang (al-Hadir) dan waktu yang akan datang (al-Mustaqbal). Tiga konsep waktu itu dalam Istishâb cenderung dianggap sama nilainya sampai terbukti ada pergeseran yang mengubah karakteristik hukum yang melekat padanya.<sup>6</sup>

Untuk memberikan gambaran utuh tentang Istishâb, perlu dikemukakan contoh Istishâb dalam kedua bentuknya; Tsubut dan Nafi. Pertama, Bila tadi pagi seseorang telah wudhu untuk shalat subuh, maka keadaan telah wudhu tersebut itu masih diperhitungkan

---

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h.366.

<sup>6</sup>Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 135.

keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan shalat Dhuha (ia tidak perlu berwudhu kembali), selama tidak ada bukti dan tanda-tanda bahwa wudhunya telah batal. Kedua, beberapa waktu lalu telah ditetapkan pemilikan harta bagi seseorang melalui pewarisan secara sah. Pemilikan harta itu berlaku untuk seterusnya selama tidak ada bukti bahwa pemilikannya tersebut sudah beralih kepada orang lain, seperti melalui transaksi jual beli atau hibah. Sedangkan contoh Istishâb dalam bentuk nafi adalah: Di masa lalu, tidak pernah ada hukum tentang wajibnya puasa di bulan Syawal, karena memang tidak ada dalil syara' yang mewajibkannya. Keadaan tidak adanya hukum wajib tersebut tetap berlaku sampai masa kini dan mendatang karena memang dalil syara' yang akan mengubahnya untuk itu tidak akan ada lagi dengan meninggalnya Nabi Saw.<sup>7</sup>

## B. Rukun Istishâb

Muhammad Ridha Muzhaffar sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin merinci hakikat Istishâb ke dalam tujuh poin sebagai kriteria Istishâb (rukun Istishâb), yaitu:

---

<sup>7</sup>Husnul Haq, *Penggunaan Istishab dan Pengaruhnya terhadap Perbedaan Ulama*, ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, VOL.2, No.1,2017, h. 19. (diakses 17 November 2019).

1. Keyakinan. Maksudnya bahwa keyakinan akan berlakunya suatu keadaan pada waktu yang lalu, baik keadaan itu dalam bentuk hukum syara' atau sesuatu objek yang bermuatan hukum syara'. Dalam contoh waris di atas: keyakinan atas berlangsungnya pemilikan harta bagi seorang ahli waris adalah disebabkan adanya pewarisan.
2. Keraguan. Maksudnya bahwa keraguan tentang masih berlakunya keadaan yang telah terjadi sebelumnya adalah karena memang waktunya sudah berubah. Dalam contoh waris di atas, keraguan tentang masih berlakunya pemilikan di masa lalu untuk masa kini. Hal ini merupakan salah satu rukun dari Istishâb sebagaimana disebutkan di atas. Kalau pada masa kini sudah ada sesuatu (bukti) yang meyakinkan tentang masih berlakunya keadaan di masa lalu itu, maka tidak ada lagi artinya Istishâb tersebut; umpamanya pemilikan harta itu secara meyakinkan telah dialihkan melalui suatu transaksi, sehingga status kepemilikannya berubah.
3. Bertemunya hal yang meyakinkan dan meragukan dalam waktu yang sama. Maksudnya, bahwa keyakinan

dan keraguan bertemu pada masa kini; artinya, terjadi keraguan untuk memberlakukan keadaan baru karena belum ada petunjuk untuk itu, dan dalam waktu yang bersamaan terjadi keyakinan untuk memberlakukan yang lama karena belum ada hal yang mengubahnya.

4. Keadaan yang meyakinkan dan meragukan itu waktunya berbeda. Maksudnya, keadaan yang meyakinkan itu terjadi pada masa lalu, sedangkan yang meragukan terjadi pada masa kini atau masa mendatang.
5. Tempat berlakunya keyakinan dan keraguan itu menyatu. Maksudnya, bahwa apa yang diragukan itu berlaku terhadap suatu keadaan yang juga sekaligus diyakini. Dalam contoh di atas, pemilikan atas harta yang pada masa lalu meyakinkan dan pada masa kini meragukan.
6. Masa berlakunya hal yang meyakinkan mendahului masa berlakunya hal yang meragukan. Ini berarti bahwa berlakunya keadaan yang meyakinkan haruslah lebih dahulu daripada yang meragukan. Kalau terjadi kebalikannya, maka bukan termasuk *Istishâb*.

7. Keyakinan dan keraguan itu terjadi secara nyata. Maksudnya, betul-betul terjadi secara hakiki (nyata) dan bukan terjadi secara taqdiri (tersembunyi).<sup>8</sup>

### C. Syarat Istishâb

1. Pengguna Istishâb telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari bukti yang merubah hukum yang semula ada.
2. Setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, pengguna Istishâb tidak menemukan bukti yang merubah hukum yang telah ada.
3. Hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan Istishab benar adanya, baik dari dalil shar'I ataupun dari dalil akal. Artinya, bukan hanya sekedar dugaan.
4. Hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan Istishab bersifat mutlaq (umum). Artinya, dalil lama tersebut tidak menunjukkan keberlakuan dirinya secara terus-menerus, tidak pula menunjukkan ketidakberlakuannya sampai batas waktu tertentu. Karena bila demikian

---

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h.368-369



halnya, maka itu tidak disebut menggunakan Istishâb, melainkan disebut menggunakan dalil tersebut.

5. Tidak terjadi kontradiktif antara Istishâb dengan nash yang ada. Bila terjadi kontradiktif antara keduanya, maka yang didahulukan adalah apa yang tertera pada nash, karena nash memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan Istishâb.<sup>9</sup>

#### D. Macam-macam Istishab

Syaikh Wahbah Zuhaili membagi Istishâb ke dalam lima hal, yaitu:

1. Istishâbu hukmi al-Ibahah al-Ashliyah li al-Asya' allati lam Yarid Dalilun bi Tahrimiha (Meneruskan pemberlakuan hukum asal dari sesuatu itu mubah untuk hal-hal yang belum ada dalil yang mengharamkannya).
2. Istishâb al-Umum ila an Yarida Takhsis wa Istishâb al-Nash ila an Yarida Naskh (Meneruskan pemberlakuan suatu hukum umum sampai ada dalil yang mengkhususkan, dan meneruskan pemberlakuan redaksi dalil sampai ada yang menghapusnya).

---

<sup>9</sup>Misbahuzzulam, "Istishab: Sejarah dan Posisinya", Jurnal Al-Majaalis, 1, no. 1 (2013): 113-114.

3. Istishâbu Ma Dalla al-Aqlu wa al-Syar'u ala Tsubutihi wa Dawamihi (Meneruskan pemberlakuan apa yang ditunjuk oleh akal dan syara' tentang tetap dan berlanjutnya).
4. Istishâb al-Adam al-Ashli al- Maklum bi al-Aqli fi al-Ahkam al-Syar'iyyah (Mengukuhkan pemberlakuan prinsip tidak ada menurut asalnya, yang diketahui oleh akal dalam hukum syariat)
5. Istishâbu Hukmin Tsabitin bi al-Ijmâ'' fi Mahalli al-Khilaf baina al-Ulama' (Mengukuhkan pemberlakuan hukum yang ditetapkan dengan Ijmâ'' pada hal yang dipertentangkan oleh ulama).<sup>10</sup>

Sedangkan Syaikh Muhammad Abu yaitu Istishâb yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari beban, sampai adanya dalil yang merubah status tersebut.

<sup>11</sup>Zahrah membagi Istishâb ke dalam empat hal, yaitu:

1. Istishâb al-baraah al-Ashliyyah Dari sini kemudian para ulama merumuskan kaidah fikih:

---

<sup>10</sup>Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-Islamy,. 860-864.

<sup>11</sup>Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi), 297-298.

(Pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungan).

Penerapan Istishâb ini misalnya Ahmad mengaku bahwa Bisri mempunyai utang

kepadanya sebesar Rp 100.000, tetapi Bisri tidak mengakuinya. Dalam hal ini, yang dimenangkan adalah pihak Bisri. Sebab, pada dasarnya, Bisri terbebas dari mempunyai tanggungan kepada Ahmad, kecuali Ahmad mampu mengajukan bukti yang memperkuat pengakuannya. Contoh lainnya, seorang laki-laki dan perempuan tidak berhak untuk melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai ada bukti hukum yang menyatakan keduanya telah menikah dan terikat sebagai suami isteri. Jika ada bukti baru yang kuat, maka keduanya otomatis terikat oleh hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri.

2. Istishâb al-Ibahah al-Ashliyyah, yakni Istishâb yang didasarkan atas hukum asal, yaitu mubah. Ketentuan

---

<sup>12</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Asybah wa al- Nadzair (Mekah: Maktabah Nizar Musthafa, 1997), I/95.

hukum mubah sebagai hukum asal setiap sesuatu yang bermanfaat didasarkan pada dalil Alquran surat al-Baqarah ayat 29:

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

(Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu).

Pada ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa seluruh makhluk yang ada di bumi

adalah untuk manusia, sebab lafadz “Ma” bermakna umum, dan lafadz “Lakum” berarti pengkhususan untuk dimanfaatkan. Jadi, makna ayat tersebut adalah segala suatu yang ada di bumi dikhususkan untuk manusia agar dimanfaatkan, sehingga memanfaatkan segala apa yang ada di bumi diperbolehkan.<sup>13</sup>

Dari Istishâb ini, para ulama menetapkan kaedah:

الاصل في الاشياء الاباحة حتي يدل الدليل علي التريم<sup>14</sup>

"Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya".

---

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-Islamy,. 861.

<sup>14</sup>Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nadzair, 102.

Sedangkan penerapan Istishâb ini dalam hukum Islam misalnya: Jerapah tidak dijelaskan status hukumnya dalam nash Alquran maupun hadis, apakah ia termasuk hewan yang halal dikonsumsi atau tidak. Di sisi lain, hewan ini tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh hewan-hewan yang telah dijelaskan hukum keharamannya. Berdasarkan hal itu, hukum jerapah boleh dikonsumsi.<sup>15</sup>

3. Istishâb al-Hukm yaitu menetapkan hukum yang sudah ada dan berlaku pada masa lalu sampai sekarang tetap berlaku sampai ada dalil lain yang merubahnya.

Dengan kata lain, penetapan hukum dengan metode Istishâb al-hukm adalah berdasarkan pada keberadaan hukum yang sudah ada dan berjalan untuk tetap diberlakukan sebagai hukum pada masa sekarang dan masa yang akan datang sehingga ada dalil lain yang merubahnya.<sup>16</sup> Istishâb al-Hukm ini melahirkan kaidah fikih:

الأصل بقاء ما كان علي ما كان<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Kurdi Fadal, Kaidah-kaidah Fikih (Jakarta: Artha Rivera, 2008), 46.

<sup>16</sup>Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, h. 298.

<sup>17</sup>Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nadzair, h. 91.

“Pada dasarnya, sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana keadaan hukum semula”.

Penerapan *Istishâb al-hukm* dalam hukum Islam misalnya seseorang hendak berpuasa, kemudian ia makan sahur. Namun ia ragu, apakah sewaktu makan sahur masih ada waktu sahur (belum fajar) atau sudah masuk waktu fajar. Dalam hal ini, puasa orang tersebut tetap sah. Sebab, yang ia yakini sebelumnya adalah masih tersisa waktu sahur, sehingga ia boleh makan sahur, sementara masuknya waktu fajar termasuk yang ia ragukan, kecuali ada bukti yang meyakinkan bahwa waktu fajar sudah masuk.<sup>18</sup>

4. *Istishâb al-Wasf*, yaitu *Istishâb* yang didasarkan pada anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. Demikian juga air yang diketahui sebelumnya sebagai air bersih, tetap dianggap bersih

---

<sup>18</sup>Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, 38.

selama tidak ada bukti yang mengubah statusnya. Contoh lainterkait dengan penetapan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada adalah ketika seseorang shalat dan di tengah shalat perutnya merasamulas maka orang itu tidak boleh membatalkan shalat sehingga betul-betul telah batal, misalnya ada bukti bahwa ia telah batal seperti ada indikasi adanya suara atau bau tertentu.<sup>19</sup> Dari Istishâb ini, ulama merumuskan kaedah fikih berbunyi <sup>20</sup> اليقين لا يزال بالشك (Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan)

#### E. Istishâb sebagai Dalil Hukum

Syaikh Abu Zahrah menegaskan bahwa para ulama sepakat akan kehujjahan ketiga jenis Istishâb yang disebutkan pertama, yaitu: Istishâb al-ibahah al-ashliyyah, Istishâb al-bara'ah al-asliyyah, dan Istishâb al-hukm, sekalipun mereka berbeda dalam sebagianpenerapannya dalam hukum Islam. Sedangkan Istishâb keempat yaitu Istishâb al-wasf, para ulama berbeda pendapat tentang kehujjahannya. Menurut ulama

---

<sup>19</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 298.

<sup>20</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadzair*, 86.

Syafi'iyah dan Hanabilah, Istishâb al-wasf dapat dijadikan hujjah secara penuh, baik dalam menetapkan sesuatu yang belum ada (itsbat) ataupun mempertahankan sesuatu yang sudah ada (daf'i). Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah menganggap Istishâb al-wasf sebagai hujjah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (daf'i) saja, bukan untuk menetapkan sesuatu yang belum ada (itsbat).<sup>21</sup>

Adapun nilai kehujjahan Istishâb secara umum, para ulama berbeda pendapat. Pertama, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa Istishâb merupakan hujjah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (daf'i), maupun menetapkan sesuatu yang belum ada (itsbat). Mereka menggunakan Alquran, Hadis, Ijmâ'', dan Akal, untuk memperkuat pandangannya.<sup>22</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat Al- An'am ayat 145 yang artinya:

“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -

---

<sup>21</sup> Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, 299.

<sup>22</sup> Musthofa Dib al-Bugha, Atsar al-Adillah al- Mukhtalafu Fiha fi al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al- Imam al-Bukhari), 188-189.



karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah”.

Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya setan mendatangi salah satu di antara kalian kemudian berkata:

“Kamu berhadas, kamu berhadas”, maka janganlah dia meninggalkan (shalat) sampai dia mendengarkan suara atau mendapati rasa (buang angin). (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah).

“Jika salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam shalatnya, apakah ia telah melaksanakan tiga atau empat rakaat, hendaknya ia buang keraguan itu dan berpegang kepada yang ia yakini. (HR. Muslim dari Abu Said al-Khudri)”.

Rasulullah Saw. meneruskan pemberlakuan hukum wudhu sekalipun ada keragu-raguan, dan inilah maksud dari Istishâb. Kemudian, Ijmâ’ ulama telah menyepakati bahwa jika seseorang ragu-ragu apakah telah melakukan thaharah atau belum maka dia tidak boleh melaksanakan shalat. Sebaliknya, jika dia ragu-ragu apakah thaharahnya masih ada atau tidak (sudah batal atau belum) maka dia boleh mengerjakan shalat. Kedua hukum ini diproduksi melalui metode Istishâb, sehingga Istishâb merupakan hujjah berdasarkan Ijmâ’ ulama.

Adapun dalil akal, hukum-hukum Islam yang ada pada zaman Nabi Saw tetap wajib dipatuhi sampai saat ini. Kewajiban mematuhi hukum-hukum tersebut bagi kita didapatkan dari Istishâb yang merupakan pengukuhan pemberlakuan hukum-hukum tersebut sampai saat ini. Jika Istishâb bukan merupakan hujjah maka bisa jadi hukum-hukum itu hanya berlaku pada zaman Nabi Saw, tidak berlaku untuk saat ini, karena ada kemungkinan sudah dinasakh.<sup>23</sup>

Di samping itu, adanya dugaan kuat tentang tetap berlakunya sesuatu lebih kuat daripada dugaan kuat tentang telah berubahnya sesuatu itu. Alasannya, karena tetap berlakunya sesuatu hanya tergantung pada dua hal, yaitu: (a) Adanya masa mendatang, dan (b) Yang ditetapkan itu mengikuti yang ditetapkan masa mendatang tersebut. Sedangkan untuk menyatakansesuatu itu telah mengalami perubahan tergantung pada tiga hal yaitu: (a) adanya masa mendatang, (b) terjadinya perubahan dari ada menjadi tidak ada, atau dari tidak ada menjadi ada, dan (c) keadaan yang telah berubah itu (menjadi, ada atau tidak ada) menyertai masa mendatang tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalafu Fiha fi al-Fiqh al-Islami*, 188-189.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 381.

Kedua, Ulama Muta'akhirin dari mazhab Hanafi, di antaranya Imam Abu Zaid dan Shadrul Islam Abul Yusr, berpendapat, Istishâb merupakan hujjah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (daf'i), bukan menetapkan sesuatu yang belum ada (itsbat).<sup>25</sup> Mereka beralasan bahwa dalil yang menetapkan hukum suatu perkara tidak serta merta menetapkan kelangengan hukum tersebut. Artinya, dalil tersebut hanya sebatas menetapkan hukum itu dari awal, bukan mempertahankannya.

Ketiga, Mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i, AbulHusein al-Bashri, dan sekelompok ulama ilmu kalam berpendapat, Istishâb bukan merupakan hujjah, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada maupun menetapkan sesuatu yang belum ada. Mereka beralasan bahwa: suci, halal, haram, dan sebagainya merupakan hukum-hukum Islam yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama itu berupa Alquran, Hadis, Ijmâ'', dan Qiyâs, sementara Istishâb tidak termasuk dalam

---

<sup>25</sup> Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al- Mukhtalafu Fiha fi al-Fiqh al-Islami*, 189.

keempat dalil tersebut, karenanya ia tidak boleh dijadikan sebagai dalil atas hukum-hukum Islam itu.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al- Mukhtalafu Fiha fi al-Fiqh al-Islami*, 189.

## BAB XI

### QAUL SHAHABI

#### A. Pengertian Qaul Shahabi

Kata *Qaul* merupakan bentuk masdar dari “*qala - yaqulu - qaulan*” yang berarti perkataan atau pendapat. Sedangkan Shahaby adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah saw. dan beragama Islam.<sup>1</sup> Menurut pendapat, sahabat adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepadanya serta mengikuti dan hidup bersamanya dalam waktu yang panjang, dijadikan rujukan oleh generasi berikutnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah, sehingga secara adat mereka dinamakan sahabat.<sup>2</sup> Ada lagi yang mengatakan bahwa sahabat merupakan orang yang berjumpa dengan Nabi, percaya kepada Nabi dan ajarannya serta bergaul

---

<sup>1</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: al-Nasr wa al-Tauzi', 1978).h. 70

<sup>2</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) h. 155.

bersamanya meskipun dalam waktu yang tidak lama.<sup>3</sup> Berikut beberapa definisi Sahabat menurut beberapa ulama: Menurut Ulama Hadis: “Orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad saw. dan masuk islam serta mati dalam keadaan beriman”<sup>4</sup>

Definisi yang dinyatakan oleh Ulama Hadis ini mengindikasikan bahwa setidaknya ada tiga batasan dalam pemaknaan Madzhab as-Shahabi. *Pertama*, sahabat yang dimaksud disini adalah para sahabat yang semasa dan berkumpul dengan Rasulullah saw. *Kedua*, sahabat disini adalah hanya sahabat yang beragama Islam. *Ketiga*, para sahabat yang dianggap adalah sahabat yang wafat dalam keadaan masih beriman.

*Qaul al-Shahaby* ( الصحابي قول ) adalah pendapat para sahabat Rasulullah saw. Adapun yang dimaksud pendapat sahabat adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dikutip para Ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan

---

<sup>3</sup>Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Depok, PT Kharisma Putra Utama) h. 220.

<sup>4</sup>Musthafa Sa'id al-Khinni, *Asar al-Ikhtilaf Fi al-Qawa'id al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, (Mesir: al-Rislah, 1996), h. 530.

hukum. Sedangkan ayat atau Hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut.<sup>5</sup>

Definisi lain mengungkapkan yang dimaksud *Qaul Shahabi* adalah “Yang dimaksud dengan Madzhab al-Shahabi (Mazhab al-Shahaby) ialah pendapat-pendapat para sahabat dalam masalah-masalah ijtihad”.<sup>6</sup> Ada pendapat lain yang mengartikan *Qaul Shahabi* secara sederhana yaitu: “Mazhab al-Shahaby adalah fatwa shahabat secara perorangan”<sup>7</sup>

Dari definisi-definisi diatas pada dasarnya *Qaul Shahabi* adalah argumentasi atau pendapat para Sahabat Nabi tentang suatu kasus atau peristiwa hukum islam baru yang diperoleh dari hasil ijtihad mereka.

## B. Dasar kehujjahan Qaul Shahabi

Pada surat Ali Imran ayat 110 disebutkan:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Kamu sekalian adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar”

---

<sup>5</sup>Syamsul Munir Amir M. Ag, *Kamus Ilmiah Ushul Fiqh*, h. 209.

<sup>6</sup>Chairul Umam, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), 181.

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 379.

Ayat ini turun sebagai khatab bagi para sahabat. Terkait dengan *Qaul Shahabi*, pujian Allah terhadap para sahabat ini secara tidak langsung menyatakan bahwa para sahabat Nabi itu merupakan sebaik umat, dan sudah selayaknya perbuatan, perkataan mereka diikuti.

Surat al-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama (masuk islam) diantara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Swt ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah Swt dan Allah Swt”.

Ayat ini merupakan pernyataan pujian dari Allah Swt. Bagi para sahabat Rasulullah saw lantaran merekalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam.

Dari keterangan-keterangan yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa dalam Alquran telah menjelaskan tentang *Qaul Shahabin* walaupun masih bersifat universal. Alquran juga tidak menjelaskan secara *qhat'i*, baik perintah maupun larangan secara langsung untuk mengikuti *Qaul Shahabi*. Dari ini, wajar sekali kalau berdampak pada perbedaan



pendapat di kalangan para ulama tentang kehujjahan Qaul Shahab<sup>8</sup>

Hadis yang diriwayatkan Syu'bah

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَدُوا بِالَّذِينَ  
مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ<sup>9</sup>

Dari Hudzaifah, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Ikutilah dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar”.

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ<sup>10</sup>

“Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafar al-Rasyidin yang datang sesudahku”.

Hadis di atas menunjukkan kehujjahan *Qaul Shahabi* hanya tertentu pada pendapat empat orang dari Khulafa al-

---

<sup>8</sup> Abd. Hakim, Eksistensi *Qaul Al-Shahabi* sebagai Dalil Syar'i, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 6, No. 1, 2019

<sup>9</sup> Imam Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzy, fi Manaqib Abi Baqar dan Umar Radillahu 'anhuma*, Juz.1, h.121, (Maktabah Syamilah , CD ROOM,h. 121)

<sup>10</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Bab Ittiba'u Sunnati Khulafaa al-Rasyidun* , Juz.1., (Maktabah Syamilah , CD ROOM,h. 121)

Rasyidin saja. Sedangkan dari sahabat yang lain tidak dapat dijadikan hujjah.

Adapun hadis yang diriwayatkan Abu Daud menjelaskan: “Para Sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa pun di antara mereka yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk”.

Dari hadis riwayat Abu Daud ini, memberikan pemahaman bahwa semua sahabat bahwa Rasulullah dapat dijadikan petunjuk tanpa terkecuali. Dengan demikian, umat Islam bisa mengikuti pendapat semua sahabat dan tidak hanya tertentu pada sahabat *Khulafa al-Rasyidun* maupun sahabat lainnya.

### C. Kehujjahan *Qaul Shahabi*

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa beliau mengambil perkataan sahabat dan mendahulukannya daripada qiyas. Berbeda dengan sebagian sahabat Abu Hanifah ada yang berargumen lebih mendahulukan nalar daripada Madzhab al-Shahabi dalam sebagian hukum-hukum furu’. Dan argumen sahabat tersebut diperoleh dari Abu Hanifah sendiri, Dasar yang digunakan Abu Hanifah adalah pernyataan beliau sendiri yaitu: “Apabila aku tidak menjumpai di kitab Allah (Alquran) dan

sunnah Rasulullah (Hadis), maka aku mengambil pendapat para sahabat dengan mengambil pendapat seorang sahabat yang aku kehendaki dan aku mengabaikan pendapat seorang sahabat yang aku kehendaki serta aku tidak pernah berpaling dari perkataan para sahabat ke perkataan yang lain”.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, Abu Hanifah tidak menentukan satu pendapat saja dari pendapat para sahabat sebagai hujjah, beliau bebas mengambil pendapat yang dikehendaki tetapi tidak memperbolehkan menentang pendapat mereka secara keseluruhan. Beliau juga tidak memberi kesempatan untuk qiyas dalam suatu masalah selama masih ada fatwa sahabat, bahkan beliau sendiri mengambil pendapat dari sahabat itu. Pernyataan Abu Hanifah ini seakan-akan mengatakan bahwa seluruh pendapat Imam Abu Hanifah diperoleh dari *Qaul Shahabi* ketika beliau tidak menemukannya dalam Alquran dan sunah. Sedangkan sebagian sahabat beliau ada juga yang mendahulukan nalar dari pada qiyas di sebagian hukum-hukum *furu'*.

---

<sup>11</sup>Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*.(Beirut: Dar al Fikr,2006), h.153.

Ulama Malikiyah terdapat dua argumen tentang kehujjahan *Qaul Shahabi*. Menurut Muhammad Abu Zahrah, kebanyakan hukum-hukum yang telah termaktub dalam kitab *al-Muwattha'* didasarkan atas fatwa para sahabat<sup>12</sup>

“Imam Syafi’i dalam kitab al-Umm berkata : Jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dalam Alquran dan sunah, maka kami kembali kepada pendapat para sahabat atau salah seorang dari mereka. Kemudian jika kami harus bertaqlid, maka kami lebih senang mengikuti pendapat Abu Bakar, Umar atau Utsman. Karena jika kami tidak menjumpai dalalah dalam perbeadan yang menunjukkan kepada yang lebih dekat kepada Alquran dan sunah, niscaya kami mengikuti pendapat yang mempunyai dalalah”<sup>13</sup>.

Imam Ahmad ibn Hanbal mengambil pendapat sahabat (Qaul Shahabi). “Sesungguhnya Qaul Shahabi adalah hujjah syar’iyyah yang didahulukan dari pada qiyas. Ini merupakan pendapat imam-imam madzhab hanafiyah. Dan pendapat ini

---

<sup>12</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1995), h. 216.

<sup>13</sup>Muhammad Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h 247.

juga telah dinukil dari Imam Malik dan Imam Syafi'yyah dalam gaul qodim-nya serta Imam Hambali diriwayat ainnya.”<sup>14</sup>

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa *Qaul Shahabi* bisa dijadikan dalil syar'i dengan alasan:<sup>15</sup> Para sahabat adalah orang yang lebih dekat kepada Rasulullah saw. dibanding orang lain. Dengan demikian, mereka lebih mengetahui tujuan-tujuan syara', lantaran mereka menyaksikan langsung tempat dan waktu turunnya Alquran, mempunyai keikhlasan dan penalaran yang tinggi, ketaatan yang mutlak kepada petunjuk-petunjuk nabi serta mengetahui situasi-situasi dimana nas-nas Alquran diturunkan. Oleh sebab itu, fatwa-fatwa mereka lebih layak untuk diikuti.

Dari beberapa pandangan ulama di atas, sudah bisa dipastikan bahwa *Qaul shahabi* dapat dijadikan hujjah sebagai dalil syar'i, karena *Qaul Shahabi* tersebut tidak lepas dari beberapa kemungkinan yaitu:<sup>32</sup>

- a. Fatwa tersebut mereka dengar langsung dari Rasulullah saw.

---

<sup>14</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 151.

<sup>15</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 213.

- b. Fatwa tersebut mereka dengar dari sahabat yang mendengarkan fatwa dari Rasulullah.
- c. Fatwa tersebut mereka pahami dari ayat-ayat suci Alquran yang tidak jelas.
- d. Fatwa tersebut telah mereka sepakati, akan tetapi hanya disampaikan oleh seorang mufti.
- e. Fatwa tersebut merupakan pendapat sahabat secara pribadi, lantaran mereka menguasai bahasa arab secara sempurna, sehingga mereka mengetahui dalalah lafazh terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Atau karena mereka mengetahui latar belakang suatu khitab Alquran dan sunah atau karena mereka lebih menguasai permasalahan-permasalahan yang berkembang sepanjang pantauan mereka terhadap Rasulullah saw. baik perbuatan dan tingkah laku, ucapann, tujuan dan menyaksikan turunnya wahyu serta ta'wil dan tafsirnya secara kongkrit. Dengan demikian, mereka mempunyai pemahaman terhadap alquran dan sunah yang lebih mendalam dibanding yang kita pahami. Fatwa-fatwa sahabat yang didasarkan atas kemungkinan yang lima ini dapat dijadikan sebagai hujjah.

- f. Mungkin fatwa tersebut berasal dari pemahaman sahabat sendiri yang tidak berasal dari hadis Rasulullah saw. dan ternyata pemahaman tersebut salah. Fatwa sahabat yang bersumber dari kemungkinan ini tidak dapat dijadikan hujjah. Tapi kemungkinan di atas dapat dipastikan lebih banyak terjadi dibanding satu kemungkinan ini. Oleh sebab itu, fatwa sahabat mempunyai kedudukan *zhanni* yang lebih mendekati kebenaran. Yang dituntut dalam fatwa sahabat, hanyalah sampai pada tingkat *zhanni* yang kuat yang harus diamalkan. Para ulama yang berpan

#### D. Contoh *Qaul Shahabi*

1. Fatwa Abu Bakar ra. saat memerangi pembangkang zakat. Beliau mengatakan “Demi Allah, sungguh saya perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, apabila mereka menghalangiku dengan sebenarnya zakat) yang mana mereka dulu memberikan kepada Rasulullah, maka sungguh akan aku perangi yang menghalangi tersebut”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Muhammad Salam Madkur, *al-Madkh li al-Fiqh al-Islami...* h. 83.

2. Pengumpulan dan pencatatan Alquran oleh Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab setelah beberapa penghafal Alquran banyak yang syahid di medan perang
3. Ketika Umar bin Khattab membahas tentang orang yang terbunuh dan pembunuhan itu dilakukan lebih dari satu orang, maka semua pelaku pembunuhan itu dikenai qishash.
4. Talak tiga yang diucapkan sekaligus pada satu waktu, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk. Garis hukum ini ditentukan oleh Sahabat Umar berdasarkan kepentingan para wanita, karena di zamannya banyak pria yang dengan mudah mengucapkan talak tiga sekaligus kepada istrinya untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang beradad ditangan pria.
5. Penambahan jumlah rakaat salat tarawih oleh Umar bin Khattab dan dilakuan secara berjamaah pada bulan Ramadhan.



6. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, terjadi kelaparan pada masyarakat di semenanjung Arab. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan karena paceklik, ancaman hukuman potong tangan terhadap pencuri tidak dilaksanakan oleh Umar, ini berdasarkan pertimbangan keadaan darurat dan kemaslahatan masyarakat.<sup>17</sup>
7. Penambahan adzan shalat juma'at dan penyebaran Alquran yang ber-Mushaf Utsmani pada masa khalifah Utsman bin Affan.
8. Pendapat Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit tentang kakek tidak mendapatkan harta warisan sebagaimana ayah.
9. Fatwa siti Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang perempuan selama dua tahun, ia mengungkapkan “ Anak tidak berada dalam perut ibunya lebih dari dua tahun”
10. Fatwa Anas bin Malik yang menerangkan tentang masa minimal seorang wanita haid selama tiga hari.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Fauzi, *Sejarah hukum Islam* ( Jakarta, Prenadamedia Group. 2018) h. 35

<sup>18</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok. PT RajaGrafindo Persada. 2017) h. 140

## BAB XII

### IJTIHAD

#### A. Pengertian Ijtihad

Definisi ijtihad secara bahasa adalah mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan (*badzl al-wus'i wa al-thāqah*).<sup>1</sup> al-Syaukānī mengartikan ijtihad seperti dikutip Atang Abd. Hakim sebagai pembicaraan mengenai pengerahan kemampuan dalam pekerjaan apa saja, seperti terhimpun dalam ibarat berikut. Artinya: “Pembicaraan mengenai pengerahan kemampuan dalam pekerjaan apa pun.”<sup>2</sup>

Muhammad Abu Zahra mendefinisikan ijtihad sebagai “Pengerahan segala kemampuan seorang ahli fiqh dalam

---

<sup>1</sup>Atang Abd. Hakim & Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 96.

<sup>2</sup>Atang Abd. Hakim & Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, h. 96.

menetapkan (istimbat ) hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya secara terperinci”.<sup>3</sup>

Menurut definisi sebagian ulama ushul fiqh seperti dikutip oleh Saefullah Ma’shum bahwa ijtihad adalah “mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan semaksimal mungkin dalam penerapan hukum.”<sup>4</sup>

Batasan ini menggambarkan bahwa ijtihad adalah merupakan “pengerahan segenap kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau per-soalan dalam berbagai bidang disebut ijtihad”. Berdasarkan definisi yang diungkapkan para ahli hukum Islam tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa ijtihad itu diartikan seseorang yang menggunakan semaksimal mungkin kemampuannya untuk menggali pesan-pesan hukum yang terkandung dalam nas, melalui disiplin ilmu yang ditekuni masing-masing guna mencapai tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan sepenuh hati.

---

<sup>3</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi* (Kairo: Dar al-Fikri, 1958), h. 356.

<sup>4</sup>Saefullah Ma’shum, *Ushul Fiqh* . (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 20.

## B. Dasar Hukum Ijtihad

Dasar hukum ijtihad diantaranya terdapat dalam QS. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Perintah mengembelikan sesuatu yang diperselisihkan kepada al-Qur'an dan al-sunnah, menurut Ali Hasballah sebagaimana dikutip Satria Afendi adalah peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya, dan mewajibkan untuk kembali kepada Allah dan RasulNya dengan jalan ijtihad dalam membahas kandungan ayat atau hadis yang berangkali tidak mudah untuk dijangkau begitu saja, atau berijtihad dengan menerapkan qaidah-qaidah umum yang disimpulkan dari al-

Qur'an dan sunnah Rasul. Seperti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ditegaskan hukumnya dengan sesuatu yang disebutkan dalam al-Qur'an karena persamaan illatnya. Sebagaimana terdapat dalam praktek qiyas (analogi), atau dengan meneliti kebijaksanaan-kebijaksanaan syariat. Melakukan ijtihad seperti inilah yang dimaksud menegmbelikan sesuatu kepada Allah dan RasulNya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas.<sup>5</sup>

Sunnah yang menjadi dasar ijtihad di antaranya adalah hadis 'Amr bin al-'Ash yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ

أَجْرٌ<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Cet.5; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 248.

<sup>6</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Ajrul Hakim Idza Ijtahadah Fa Ashabahu Au Akhtata'u* Juz.22, (Maktabah Syamilah: CD. Room),h. 335.

Artinya:

“Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian dia benar maka ia mendapatkan dua pahala. Akan tetapi, jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah maka ia mendapatkan satu pahala”.

Hadis lain yang dijadikan dasar ijtihad ialah hadis hadis

Mu’adz bin Jabal ketika ia diutus oleh Nabi ke Yaman sebagai hakim.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى  
الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ  
اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ  
رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Ijtihadu al-Ra'yu Fii Qadhai*, Juz. 9, (Maktabah Syamilah: CD. Room),h. 489.

Artinya:

“Bagaimana engkau (Mu’a>z}) mengambil suatu keputusan hukum terhadap suatu persolan hukum yang diajukan kepadamu? Jawab Mu’a>z}: “Saya akan mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan kitab Allah. “Kalau kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah? “Saya akan mengambil keputusan berdasarkan atas Sunnah Rasul.”Selanjutnya nabi bertanya, Jika engkau tidak menemukannya dalam al -Sunnah? Jawab Mu’a>z. “Saya akan berijtihad dan saya tidak akan menyimpang dari padanya. “Lalu Rasulullah saw. Menepuk dada Mu’a>z seraya mengatakan. “Segala puji bagi Allah yang telah member taufiq urusan rasulnya pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya”.

Hadis di atas menunjukkan bahwa sebelum Mu’az bin Jabal diutus Rasulullah ke Yaman terlebih dahulu memberikan *Fit and proper test* kepada Mu’a>z} bin Jabal, mengenai apa yang akan dilakukannya ketika mendapatkan suatu permasalahan hukum. Lalu Muaz menjawab bahwa dia akan menyelesaikannya dengan al-Qur’an dan sunnah Rasul. Jika sekiranya dia tidak mendapatkannya dalam kedua sumber tersebut maka dia akan putuskan dengan jalan berijtihad.

### C. Hukum Melakukan Ijtihad

Para ulama’ membagi hukum melakukan ijthidat dengan 4 bagian, yaitu:

1. Wajib ‘Ain, yaitu bagi orang yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi, dan ia khawatir peristiwa itu lenyap tanpa ada kepastian hukumnya. Atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ingin mengetahui hukumnya.
2. Wajib kifayah, yaitu bagi orang yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang tidak dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedang selain dia masih terdapat mujtahid-mujtahid lainnya. Maka apabila kesemua mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijthihad maka mereka berdosa semua, tetapi bila ada seseorang dari mereka memberikan fatwa hukum maka gugurlah tuntutan ijthihad atas diri mereka.
3. Sunat, yaitu apabila melakukan ijthihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi<sup>8</sup>.
4. Haram, hukum ijthihad menjadi haram dilakukan atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara *qathi*’, baik dalam Al-Quran maupun al-Sunnah; atau ijthihd

---

<sup>8</sup>Muhaimin dkk, *Dimensi-Dimensi Studi Islam* ( Surabaya: Karya Abditama, 1994), h. 189



atas peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan secara ijmak<sup>9</sup>.

#### D. Fungsi Ijtihad

Ijtihad punya kedudukan yang sangat penting disamping al- Qur'an dan sunnah Rasul, di antara fungsi ijtihad<sup>10</sup> adalah:

1. Ijtihad berpungsi untuk menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad.
2. Ijtihad berpungsi sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak lansung dapat dipahami kecuali dengan ijtihad.
3. Ijtihad berfungsi untuk mengembangkan prinsip-rinsip hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah seperti dengan qiyas, istihsan dan maslahah mursalah.
4. Pengembangan prinsip-rinsip hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah lewat metode ijtihad seperti

---

<sup>9</sup>Atang dkk, *Metodologi Studi Islam* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 103

h. 105.

<sup>10</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 249-250.

dengan qiyas, istihsan dan masalah mursalah sangat penting, karena dengan itu ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang terbatas jumlahnya dapat menjawab berbagai permasalahan yang tidak terbatas jumlahnya.

#### E. Lapangan Ijtihad/Objek Ijtihad

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai objek kajian ijtihad. Harun Nasution mengungkapkan bahwa ijtihad dapat diteapkan dalam berbagai aspek agama Islam, baik dalam bidang politik, akidah, tasawuf, dan filsafat. Kesimpulan Harun ini disebabkan oleh ijtihad dimaknai dalam arti yang umum, yakni dari asal katanya *bersungguh-sungguh*. Maka, kata ini pun bisa dibagi dalam aspek-aspek sebagaimana disebutkan di atas. Bersungguh-sungguhnya untuk memecahkan masalah dalam bidang-bidang politik, akidah, tasawuf, dan filsafat<sup>11</sup>.

Sedangkan menurut Ibrahim Hosen, ijtihad dapat dilakukan hanya pada dua poin saja. Pertama, sesuatu masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh *dalil zhanni* yang kemudian terkenal dengan masalah fiqh. Kedua, suatu masalah yang hukumnya sama sekali belum disinggung baik oleh Al-Quran,

---

<sup>11</sup> Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh ( Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h.177

Sunnah, maupun Ijma'. Lalu, bila hasil ijtihad bertentangan dengan nash, ijtihad itu menjadi batal, atau tertolak. Dalam hal ini, Ibrahim Hosen berpendapat bahwa objek kajian ijtihad hanya dapat dilakukan dalam bidang ilmu fiqh. Akan tetapi, kalau ijtihad ini telah dimaknai secara istilah, artinya tidak hanya dimaknai dengan bersungguh-sungguh, dengan memberi batasan-batasab lain sebagaimana yang telah banyak dikemukakan pada pembahasan-pembahasan di atas, dapat dimaknai pula bahwa objek kajian ijtihad itu hanya dalam wilayah hukum Islam (fiqh). Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, pengertian yang berkembang dan bertahan sampai saat ini, dalam pengertian secara *mainstream*, ijtihad sering diidentikkan hanya sebatas pada wilayah kajian hukum Islam<sup>12</sup>.

#### F. Syarat-syarat Seorang Mujtahid

Para ulama telah merumuskan persyaratan seorang mujtahid dengan rumusan dan redaksi yang berbeda-beda. Namun dalam pembahasan ini akan dikemukakan syarat-syarat mujtahid yang dirumuskan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh, h.178-180.

1. Mengetahui makna ayat yang terdapat dalam al-Qur'an baik secara bahasa maupun secara istilah syara'. Tidak perlu dihafal cukup mengetahui tempat ayat-ayat ini berada sehingga mudah untuk mencarinya ketika dibutuhkan.
2. Mengetahui hadis-hadis ahkam baik secara bahasa maupun istilah. Tidak perlu dihafal sebagaimana juga al-Qur'an. Menurut ibn Arabi (w.543 H) hadis ahkam berjumlah 3.000 hadis, sedangkan menurut riwayat dari Ahmad bin Hambal 1.200 hadis. Tetapi Wahbah Zuhaili tidak sependapat, menurutnya yang terpenting mujtahid mengerti seluruh hadis-hadis hukum yang terdapat dalam kitab-kitab besar seperti sahih bukhari, sahih Muslim, dan lain-lain.
3. Mengetahui al-Qur'an dan Hadis yang telah dinasakh dan mengetahui ayat dan hadis yang menasakh. Tujuannya agar mujtahid tidak mengambil kesimpulan dari nas (al-Qur'an dan hadis) yang tidak berlaku lagi. Menurut Abdul Wahab al-Khallaf, bahwa maksud mengetahui (maklum) Alquran adalah benar-benar memahami tentang hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, memahami ayat-ayat yang menjadi dalil hukum, memahami metodologi

dalam menetapkan hukum dan jugamemahami asbabun nuzul ayat.<sup>13</sup>

Mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana yang *shahîh*, mana yang *hasan*, dan mana yang *dha'îf*.<sup>14</sup>

4. Mengetahui sesuatu yang hukumnya telah dihukumi oleh ijma, sehingga ia tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan ijma.
5. Mengetahui qiyas dan sesuatu yang berhubungan dengan qiyas yang meliputi rukun, syarat, illat hukum dan cara istinbatnya dari nash, masalah manusia, dan sumber syariat secara keseluruhan. Pentingnya mengetahui qiyas karena qiyas adalah metode ijtihad.
6. Menguasai bahasa Arab tentang nahwu saraf, maani, bayan, dan uslub-nya karena al-Qur'an dan hadis itu berbahasa Arab. Oleh karena itu, tidak mungkin dapat mengistinbatkan hukum yang berdasar dari keduanya tanpa menguasai bahasa keduanya.

---

<sup>13</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Majelis Dakwah Islamiyah, 1972), h. 6.

<sup>14</sup>M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h 140-141.

7. Mengetahui ilmu ushul fiqh, karena ushul fiqh adalah tiang ijtihad berupa dalil-dalil secara terperinci yang menunjukkan hukum melalui cara tertentu seperti amr, nahi, am, dan khas. Istinbat diharuskan untuk mengetahui cara-cara ini dan semuanya itu ada dalam ilmu ushul fiqh.
8. Mengetahui maqasid syariah dalam penetapan hukum, karena pemahaman nas dan penerapannya dalam peristiwa bergantung kepada maqasid syariah.<sup>15</sup>

Mengenai persyaratan mujtahid ini, memang para ulama ushul memiliki kriteria yang berbeda-beda. Yusuf Qardlawi mengemukakan 8 syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, yaitu: mengetahui al-Qur'an, mengetahui al-Sunnah, mengetahui bahasa Arab, mengetahui tempat-tempat ijma', mengetahui ilmu ushul fikih, mengetahui *maqâshid al-syari'ah*, mengenal kondisi sosial dan problematika kemasyarakatan di sekitarnya, dan memiliki sifat adil dan takwa.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*. (Damaskus: Daar al-Fikr, 1986), h. 221.

<sup>16</sup>Yusuf Qardlawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 6-67.

Meskipun persyaratan mujtahid yang dikemukakan oleh para ulama ushul beragama, namun pada hakekatnya persyaratan tersebut merupakan sebuah upaya agar orang-orang yang berijtihad memiliki standar keilmuan tertentu. Di samping itu, tidak memberi peluang kepada orang yang tidak memiliki persyaratan di atas untuk melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang belum ditetapkan hukumnya di dalam masyarakat. Sehingga siapapun yang melakukan ijtihad diharapkan agar hasil ijtihadnya merupakan sesuatu ketepatan hukum yang benar.<sup>17</sup>

#### G. Tingkatan-tingkatan Mujtahid

Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Mujtahid memiliki tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

1. Mujtahid fi al-syar'i , disebut *mujtahid muthlaq mustaqil*, yaitu mujtahid yang dalam ijtihadnya menggunakan metode dan dasar-dasar yang ia susun sendiri. Ia tidak taklid kepada mujtahid lainnya, dan bahkan metode dan bahkan metode dan dasar-dasar yang ia susun menjadi mazhab tersendiri.

---

<sup>17</sup>Abdul Safei, *Redifinisi Ijtihad dan Taqlid: Upaya Reaktualisasi dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis*. 'Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017, h. 32-33.

Yang termasuk mazhab ini, umpamanya, empat tokoh mazhab fikih terkenal seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali<sup>18</sup>.

2. Mujtahid fi al-mazhab , ialah mujtahid yang tidak membentuk mazhab sendiri tetapi mengikuti salah satu seorang imam mazhab. Mujtahid fi al-mazhab terkadang menyalahi ijthad imamnya pada beberapa masalah.
3. Mujtahid fi al-masail , ialah mujtahid yang berijtihad hanya pada beberapa masalah dan bukan pada masalah-masalah yang umum, seperti al-Thahawi dalam mazhab Hanafi dan al-Ghazali dalam mazhab Syafi'i serta al-Khiraqy dalam mazhab Hambali.
4. Mujtahid muqoyyad , yaitu mujtahid yang mengikat diri dengan pendapat ulama salaf dan mengikuti ijthad mereka. Hanya saja mereka mengetahui dasar dan memahami dalalahnya dan inilah yang disebut dengan takhrij.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Atang dkk, *Metodologi Studi Islam* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 103

<sup>19</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* . (Jakarta: Kencana, 2011), h.112.



## H. Metode Ijtihad

Untuk melakukan ijtihad , menurut Azhar Basyir ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh seorang mujtahid. Cara-cara itu di antaranya adalah :

1. Qiyas , dengan cara menyamakan hukum sesuatu dengan hukum lain yang sudah ada hukumnya dikarenakan adanya persamaan sebab. Contoh: mencium istri ketika berpuasa hukumnya tidak membatalkan puasa karena disamakan atau diqiyaskan dengan kumur-kumur.
2. Masalah mursalah , yaitu menetapkan hukum yang sama sekali tidak ada nasnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersandikan kepada asas menarik manfaat dan menghindari mudharat, contoh mencatat pernikahan.
3. Istihsan , adalah memandang sesuatu lebih baik sesuai dengan tujuan syariat dan meninggalkan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum. Contoh, boleh menjual wakaf karena dengan menjualnya akan tercapai tujuan syariat yaitu membuat sesuatu itu tidak mubazir.

4. Istihshab , adalah melangsungkan berlakunya ketentuan hukum yang ada sampai ada ketentuan dalil yang mengubahnya. Contoh, segala makanan dan minuman yang tidak ada dalil keharamannya maka hukumnya mubah.
5. Urf, adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Ada 2 macam urf. Pertama urf shahih, yaitu urf yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh akal yang sehat, membawa kebaikan dan sejalan dengan prinsip nas. Contohnya acara tahlilan, bagian harta gonogini untuk istri yang ditinggal suaminya. Kedua urf fasid, yaitu kebiasaan jelek yang merupakan lawan dari urf shahih, contohnya kebiasaan meninggalkan sholat bagi seseorang yang sedang menjadi pengantin, mabuk-mabukan dalam acara resepsi pernikahan dan sebagainya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* . h. 46.

## HUKUM SYARA'

### A. Hukum Syara'

#### 1. Pengertian Hukum Syara'

Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat inparatif, fakultatif, atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang.

#### 2. Pembagian Hukum Syara'

##### a. Hukum Taklifi

Hukum Taklifi: Firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Bentuk-bentuk hukum taklifi: menurut jumhur ulama ushul fikhi/mutakkalilimin bentuk-bentuk hukum taklifi ada 5 macam:

- 1) Ijab: tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meinggalkan dikenai sanksi. Contoh :

- 2) *Nadb/Mandub*: tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran, sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya. Orang yang meninggalkannya tidak kena hukuman. Contoh:
- 3) *Ibaha/Mubah*: Tuntutan Allah yang bersifat fakultatif, mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama.
- 4) *Karaha/Makruh*: Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Contoh:
- 5) *Tahrim/Haram*: Tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa.

Sedangkan menurut ulama Hanafi bentuk-bentuk hukum taklifi:

- 1) *Iftirad*: Tuntutan Allah kepada Mukallaf yang bersifat memaksa dengan berdasarkan dalil qath'i. misalnya: tuntutan untuk melaksanakan shalat dan membayar zakat.
- 2) *Ijab*: Tuntutan Allah yang bersifat memaksa kepada Mukhallaf untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi melalui dalil yang bersifat dzanni. Misalnya: kewajiban

membayar zakat fitrah, membaca al-fatihah dalam shalat dan ibadah kurban.

- 3) *Nadb*: sama dengan *nadb* yang dikemukakan dengan jumhur ulama.
- 4) *Ibaha*: sama dengan *nadb* yang dikemukakan dengan jumhur ulama.
- 5) *Karaha Tanzihiyah*: Tuntutan Allah kepada Mukallaf untuk meninggalkan suatu pekerjaan, tetapi tuntutananya tidak bersifat memaksa, misalnya, larangan berpuasa pada hari jum'at. Sama pengertiannya dengan *karaha* dikalangan jumhur ulama.
- 6) *Karaha tahrimia*: Tuntutan kepada mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan cara memaksa, tetapi didasarkan kepada dalil yang *dzanni*. Hukum ini sama saja dengan haram yang dikemukakan jumhur ulama.
- 7) *Tahrim*: Tuntutan kepada mukallaf untuk meninggalkan suatu pekerjaan secara memaksa dan didasarkan pada dalil yang *qat'i*, misalnya larangan membunuh orang.

## b. Hukum Wadh'I

Hukum Wadh'i: adalah firman Allah swt yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. bentuk-bentuk hukum taklifi ada 7 macam:

- 1) Sebab: sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain, menurut istilah: suatu sifat yang dijadikan syar'I sebagai tanda adanya hukum. Contoh: firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab.  
“Jadikanlah shalat sesudah matahari terselincir” (QS. Al-Isra': 18).
- 2) Syarat: sesuatu yang berada diluar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara'.  
Contoh: wudhu adalah syarat sahnya shalat.
- 3) Mani' (penghalang): sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab.  
Contoh:  
“Pembunuh tidak mendapat waris”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan.

- 4) *Shahihah*: suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan *syara'*, yaitu terpenuhinya sebab, syarat, dan tidak ada *mani'*. Contoh: mengerjakan shalat dhuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudhu (syarat) dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya (haid, nifas).
- 5) *Bathil*: terlepasnya hukum *syara'* dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Contoh: memperjualbelikan minuman keras. Akad ini dipandang batal, karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan *syara'*
- 6) *'Azimah*: hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seluruh hambanya sejak semula dan wajib mengikutinya.
- 7) *Rukshah*: hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada (sejak semula) karena ada usur. Contoh: hukum *'azimah* shalat dhuhur adalah empat raka'at, apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat dhuhur dua raka'at seperti orang musyafir maka hukum itu disebut *rukshah*.

3. Perbedaan hukum taklif dan hukum wadh'I
  - a. Dalam hukum taklif terkandung tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum al-wadh'I hal ini tidak ada melainkan mengandung keterkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu diantara keduanya bisa dijadikan sebab penghalang atau syarat.
  - b. Hukum taklif merupakan tuntutan langsung pada mukallaf untuk dilaksanakan, ditinggalkan, atau melakukan pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan hukum al-wadh'I tidak dimaksudkan agar langsung dilakukan mukallaf .
  - c. Hukum taklif harus sesuai dengan kemampuan mukallaf karena dalam hukum taklif tidak boleh ada kesulitan dan kesempitan yang tidak mungkin dipikul oleh mukallaf. Sedangkan dalam hukum al-wadh'I hal seperti ini tidak dipersoalkan, karena kesulitan dan kesempitan ada kalanya dapat dipikul mukallaf seperti menghadirkan saksi sebagai syarat dalam pernikahan, adakalanya diluar kemampuan



mukallaf seperti tergelincirnya matahari mewajibkan shalat dhuhur.

- d. Hukum taklif ditunjukkan kepada para mukallaf, yaitu orang yang telah baliq dan berakal sedangkan hukum wadh'I ditunjukkan kepada manusia mana saja baik mukallaf maupun belum.

## B. Hakim

### 1. Pengertian Hakim

Hakim adalah “Pembuat hukum, yang menetapkan, memunculkan sumber hukum” berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa hakim adalah Allah swt. Dialah pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh mukallaf. Dalam Islam, tidak ada syariat kecuali dari Allah swt. Baik yang berkaitan hukum-hukum taqlif maupun yang berkaitan dengan hukum wadh'i.

“Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan dan menyingkapkan”. Dari pengertian ini, ulama ushuk fiqhi membedakannya sebagai berikut:

- a) Sebelum Muhammad saw diangkat sebagai Rasul, para ulama ushul fiqhi berbeda-beda pendapat tentang siapa yang menemukan dan memperkenalkan dan menjelaskan

hukum sebelum diutusnya Muhammad sebagai Rasul. Ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwa pada saat itu tidak ada hakim dan hukum syara', sementara akal tidak mampu mencapainya. Oleh sebab itu, hakim adalah Allah swt. Dan yang menyingkap hukum dari hakim itu adalah syara' namun syara' belum ada. Mu'tazilah berpendapat bahwa yang menjadi hakim pada saat Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul adalah Allah swt, namun akalpun sudah mampu menemukan hukum-hukum Allah dan menyingkap serta menjelaskannya sebelum datangnya syara'.

- b) Setelah diangkatnya Muhammad sebagai Rasul dan menyebarnya da'wah Islam, mereka sepakat bahwa hakim adalah syariat yang turun dari Allah swt. Yang dibawa oleh Rasulullah saw. Apa-apa yang telah dihalalkan Allah disebut Hasan (baik) didalamnya terdapat kemashlahatan bagi manusia. Sedangkan segala yang diharamkan Allah disebut Qabi, didalamnya terdapat kemudharatan.

## 2. Tahsin dan taqbih

- a) Al-Husnu: segala perbuatan yang dianggap sesuai dengan tabi'at manusia, misalnya menolong orang yang celaka. Sedangkan qabi adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat tabiat manusia misalnya menyakiti orang lain.
- b) Al-Husnu: sifat yang sempurna, misalnya kemuliaan dan pengetahuan. Sebaliknya, qabih diartikan sebagai sifat yang jelek, yakni kekurangan dalam diri seseorang seperti bodoh dan kikir. Kedua pengertian ini telah disepakati oleh para ulama hal itu hanya bisa dicapai oleh akal.
- c) Al-Husnu: sesuatu yang boleh dikerjakan oleh manusia. Qabih: segala perbuatan yang tidak boleh dikerjakan oleh manusia. Hal itu disepakati oleh para ulama dalam hal yang tidak bisa dicapai oleh akal.
- d) Al-Husnu: Pekerjaan yang bila dikerjakan akan mendapat pujian di dunia dan pahala dari Allah swt kelak di akhirat. Qabih: perbuatan yang akan mendapat celaan oleh manusia bila dikerjakan, seperti maksiat, mencuri, dan lain sebagainya.

Menurut as-ariyah pengertian c dan d hanya bisa ditentukan oleh syara' baik dan buruknya bukanlah terdapat pada zatnya tetapi pada sifatnya yang relative, sedangkan golongan mu'tazilah menyatakan bahwa Hasan dan Qabih dapat diketahui dan ditentukan oleh akal tanpa memerlukan pemberitahuan dari syara'. Menurut mereka sebagian yang baik atau yang buruk itu terletak pada zatnya dan sebagian lainnya terdapat diantara manfaat, mudharat, baik dan buruk.

### 3. Kemampuan akal mengetahui syariat

Para ulama terbagi kepada 3 golongan dalam menentukan kemampuan akal untuk menentukan hukum sebelum turunnya syariat.

- a) Ahlu sunnah wal jamaah; akal tidak memiliki kemampuan untuk menentukan hukum sebelum turunnya syariat, akal hanya bisa menetapkan baik dan buruk melalui perantaraan al-Qur'an dan Rasul serta kitab-kitab samawi lainnya sesuai dengan firman Allah surah al-Isra': 15. "Kami tidak akan mengadzab seseorang sebelum kami mengutus Rasul"
- b) Mu'tazilah berpendapat bahwa akal bisa menentukan baik buruknya suatu pekerjaan sebelum datangnya syara'

meskipun tanpa perantara kitab samawi dan Rasul. Baik dan buruk itu ditentukan oleh zatnya, sehingga akal bisa menentukan syariat. Alasan mereka sama dengan ayat yang dikemukakan oleh ahlu sunnah wal jamaah hanya saja mereka mengartikan Rasul pada ayat tersebut dengan arti akal. “kami tidak akan mengadzab seseorang sampai kami berikan akal padanya”.

- c) Golongan Maturidiah: berusaha menengahi kedua pendapat diatas.

### C. Mahkum Fih

#### 1. Pengertian *Mahkum fih*

*Mahkum fih* adalah Perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syari’ (Allah dan Rasul- Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan, memilih suatu pekerjaan dan yang bersifat syarat, sebab, halangan, adzimah, rukhsah, sah dan batal. Sebagai contoh dari *Mahkum fih* adalah

- a. Firmah Allah (Al-Baqarah: 43)

“Dirikianlah shalat”

Ayat ini berkaitan dengan orang mukallaf yakni tuntutan untuk mengerjakan shalat.

b. Firman Allah (al-An'am: 151)

“Janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah...

Ayat ini terkandung suatu larangan yang terkait dengan perbuatan mukallaf yaitu larangan melakukan pembunuhan tanpa hak, hukumnya haram\

c. Firman Allah (al-Maidah: 5-6)

“Apabila kamu hendak shalat maka basuhlah mukamu ....

Dari ayat ini diketahui bahwa wudhu merupakan perbuatan mukallaf yang termasuk syarat sahnya shalat.

d. Rasul saw bersabda:

“Pembunuh tidak mewarisi”

Dari hadits tersebut diketahui bahwa salah satu penyebab seseorang tidak mendapat warisan adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan perbuatan mukallaf yang menjadi mani' mendapat warisan

## 2. Syarat-syarat Mahkum Fih

Para ulama ushul mengemukakan beberapa syarat sahnya suatu taklif (pembebanan hukum) yaitu:

a. Mukallaf mengetahui perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tujuannya dapat ditangkap

dengan jelas dan dapat ia laksanakan. Maka seorang mukallaf tidak terkena tuntutan untuk melaksanakan shalat misalnya, sebelum ia tahu persis, rukum, syarat, dan cara-cara shalat tersebut. Oleh sebab itu, ayat-ayat mujman dapat dilaksanakan harus ada penjelasan dari Nabi seperti ayat-ayat shalat, dll

- b. Mukallaf harus mengetahui sumber taklif. Seseorang harus mengetahui bahwa tuntutan itu dari Allah swt. Sehingga ia melaksanakannya berdasarkan ketaatan dengan tujuan melaksanakan titah Allah semata. Perbuatan yang ditaklifkan tersebut dimungkinkan tersjadi, artinya melakukan atau meninggalkan perbuatan itu berada dalam kemampuan si mukallaf. Dan syarat ketiga ini timbul dari 2 hal
- c. Tidak sah menurut syarat mentaklifkan sesuatu yang mustahil baik menurut zatnya maupun karena hal lain. Misalnya mewajibkan dan mengharamkan sesuatu pada waktu bersamaan.
- d. Tidak sah menurut syarat mentaklifkan seorang mukallaf agar orang lain melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Oleh sebab itu, tidak dibebankan kepada seseorang agar kawannya mengerjakan

shalat, atau supaya tetangganya berhenti merokok, mencuri, dll. yang ditaklifkan disini hanya memberi nasehat menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar.

### 3. Macam-macam Mahkum Fih

Mahkum fih terbagi 2:

#### a. Dari segi keberadaannya secara material

- 1) Perbuatan yg secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syarat, seperti makan dan minum
- 2) Perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syara' seperti perzinahan, pencurian dan pembunuhan yang menyebabkan terjadinya hudud dan qisas
- 3) Perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syara' apabila memenuhi rukun syarat yang ditentukan, seperti shalat dan zakat
- 4) Perbuatan yang secara material ada dan diakui syara' serta mengakibatkan adanya hukum syara' yang lain, seperti nikah, jual beli, dan sewa menyewa.



- b. Dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri, maka mahkum fih terbagi 4 bentuk.
- 1) Semata-mata hak Allah yaitu segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum tanpa kecuali. Dalam hak ini seseorang tidak dibenarkan melakukan pelecehan dan melakukan suatu tindakan yang mengganggu hak ini, terbagi 8 macam:
    - a) Ibadah Mahdah (murni), seperti Iman dan Rukun Islam yang lima.
    - b) Ibadah yang didalamnya mengandung makna pemberian dan santunan, seperti zakat fitrah, karenanya disyaratkan niat dalam zakat fitrah dan kewajiban itu berlaku untuk semua orang.
    - c) Bantuan yang mengandung makna ibadah, seperti zakat hasil yang dikeluarkan dari bumi.
    - d) Biaya yang mengandung makna hukum, seperti haraj (pajak bumi) yang dianggap sebagai hukuman bagi orang yang tidak ikut jihad

- e) Hukuman secara sempurna dalam berbagai tindak pidana seperti hukuman berbuat zina (dera atau rajam), hukuman pencurian (potong tangan) dll
  - f) Hukuman yang tidak sempurna, seperti seseorang yang tidak diberi hak waris atau wasiat, karena ia membunuh pemilik harta tersebut
  - g) Hukuman yang mengandung makna ibadah, seperti kafarat sumpah, kafarat orang yang melakukan senggama disiang hari pada bulan ramadhan.
  - h) Hak-hak yang harus dibayarkan, seperti kewajiban mengeluarkan seperlima harta terpendam dan harta rampasan perang.
- 2) Hak hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang, seperti ganti rugi harta seseorang yang dirusak, hak-hak kepemilikan, hak-hak pemanfaatan harta. Hak seperti ini boleh digugurkan oleh pemiliknya.
- 3) Kompromi antara hak Allah dengan hak Hamba, tetapi hak Allah didalamnya lebih

dominant, seperti hukuman untuk tindak pidana qadsaf (menuduh orang lain berbuat zina). Dari sisi kemashlahatan dan kehormatan, hak ini termasuk hak Allah, dan dari sisi menghilangkan malu dari orang yang dituduh, hak ini termasuk hak pribadi (hamba Allah). Hak Allah lebih dominant.

- 4) Kompromi antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba lebih dominant seperti dalam masalah qisas.

#### D. Mahkum 'Alaih

##### 1. pengertian Mahkum 'Alaih

Ulama ushul fiqh mengatakan bahwa mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah taala, yang disebut mukallaf. Segi bahasa, mukallaf diartikan sebagai orang yang di bebani hukum, sedangkan Istilah Ushul Fiqih, mukallaf disebut juga mahkum alaih (subjek hukum). Mukallaf adalah orang yang telah di anggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah dan larangan-Nya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid 1 (jakarta: kencana 2011) h. 124

## 2. Dasar taklif.

Orang yang terkena taklif dalam Islama adalah mereka yang dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Oleh karena itu, sebagian besar ulama ushul fiqhi berdasar bahwa dasar pembebeanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami taklif dari syar'i. sebagaimana sabda Rasul:

“diangkat pembedaan hukum dari 3 (jenis orang): Orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baliq dan orang gila sampai sembuh” dan “Ummatku tidak dibebani hukum apabila mereka terlupa, tersalah, dan dalam keadaan terpaksa.

## 3. Syarat-syarat taklif

- a. Orang itu telah mampu memahami tuntutan syara' yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah baik secara langsung maupun melalui orang lain. Kemampuan untuk memahami taklif tidak bisa dicapai kecuali melalui akal, sesuai

dengan sabda Nabi: “Agama itu didasarkan pada akal, tidak ada arti agama bagi orang yang tidak berakal.

- b. Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul fiqhi disebut dengan ahliyah. Dengan demikian, seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu bertindak hukum tidak bisa dipertanggung jawabkan.

#### 4. Pengertian dan Pembagian ahliyah.

Ahliyah adalah suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari' untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'. Menurut ulama ushul fiqhi, ahliyah terbagi dalam 2 bentuk:

- a. Ahliyah Ada': sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang positif maupun negative. Yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki ahliyah ada' adalah aqil, baliq dan cerdas.

- b. Ahliyah al-wajib: sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban menurut ushuliyun ukuran yang digunakan adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baliq, kecerdasan, dan lain sebagainya.

Ahliyah wajib terbagi 2, yaitu:

- 1) Ahliyah al-wajib naqish: kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban; atau kecakapan untuk kenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Contoh kecakapan untuk menerima hak tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya ia berhak menerima warisan dan wasiat meskipun belum lahir, akan tetapi tidak dibebani kewajiban apa-apa karena secara jelas ia belum bernama manusia. Contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak cakap menerima hak adalah orang yang mati tetapi masih

meninggalkan hutang. Dengan kematiannya ia tidak mendapat hak apa-apa lagi tetapi orang mati itu, tetap dikenai kewajiban untuk membayar hutang yang dibuatnya semasa ia masih hidup. Ini menyangkut harta benda. Adapun yang menyangkut pribadi seperti shalat menjadi gugur.

- 2) Ahliyah al-wujub kamilah: kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Kecakapan ini berlaku semenjak ia lahir sampai sekarat. Contoh: Ahliyah al-wujub kamilah adalah anak yang baru lahir, disamping ia berhak menerima warisan ia juga dikenai kewajiban zakat fitrah dan zakat harta. Pelaksanaannya dilakukan oleh orangtua atau walinya. Demikian pula orang yang sekarat disamping ia berhak menerima warisan dari orang tua yang lebih dulu meninggal ia juga dibebani kewajiban zakat.

## 5. Halangan Ahliyah.

Ulama ushul fiqhi menyatakan bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah disebabkan hal-hal berikut:

- a. Awaridh as-samawiyah. Halangan yang datangnya dari Allah bukan disebabkan perbuatan manusia, seperti gila, dungu, perbudakan, sakit yang berlanjut dengan kematian dan lupa.
- b. Awaridh al-muktasabah: halangan yang disebabkan perbuatan manusia seperti mabuk, terpaksa, bersalah, berada dibawah pengampunan dan bodoh.

Kedua bentuk halangan tersebut sangat terpengaruh terhadap tindakan<sup>2</sup> hukumnya yakni adakalanya bersifat menghilangkan sama sekali, mengurangi atau mengubahnya. Para ushuliyun membagi halangan bertindak hukum itu dilihat dari segi objek-objeknya dalam 3 bentuk:

- a. Halangan yang bisa menyebabkan kecakapan seseorang bertindak hukum secara sempurna (ahliyah al-ada') hilang samasekali, seperti gila, tidur, lupa dan terpaksa.
- b. Halangan yang dapat mengurangi ahliyah ada' seperti orang dungu. Maka tindakan hukum yang sifatnya



bermanfaat untuk dirinya dinyatakan sah namun yang merugikan dirinya dianggap batal

- c. Halangan yang sifatnya dapat mengubah tindakan hukum seseorang seperti orang yang beutang, pailit, dibawah pengampunan, orang yang lalai dan bodoh. Sifat-sifat tersebut sebenarnya tidak mengubah ahliyah al-ada' seseorang, tetapi beberapa tindakan hukumnya yang berkaitan masalah harta dibatasi. Demi untuk kemaslahatan dirinya dan hak-hak orang yang membayar hutang.


## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alî Ahmad al-Nadwî, 1994. *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dâr al-Qalam.
- A Rahman, Asjmuni. 1976. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. I, Bulan Bintang, Jakarta
- A. Djazuli dan I. Nurol Aen. 2000. *Usul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abd. Hakim, Atang & Jaih Mubarak. 2012. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Abd. Hakim, Eksistensi *Qaul Al-Shahabi* sebagai Dalil Syar’I, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan
- Abdul Safei, *Redifinisi Ijtihad dan Taqlid: Upaya Reaktualisasi dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis*. ‘Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017.
- Abdullah, Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurrahman, Hafidz. *Ushul Fiqih, Membangun Paradigma Berpikir Tasyri’i*. Cet. 2; Bogor: al- Azhar Press.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Bab *Ijtihadu al-Ra'yu Fii Qadhai*, Juz. 9. Maktabah Syamilah: CD. Room.
- Abu Zahrah, Muhammad. 2000. *Usul Fiqh*, diterjemahkan oleh Saifullah Mas’um, et. Al., dengan judul *Usul Fiqh*. Cet. VI; Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ahmad Warson Munawir. 1997. *Kamus al- Munawir*. Surabaya: Pustaka Progressif,
- Ahmad, At-Tayyib as-Sanûsî. 2008. *al-Istiqrâ' wa Aøaruh fi al-Qawâ'id al-Usûliyyah wa al-Fiqhiyyah: Dirâsah*



- Nazariyyah Tatbîqiyyah*. al-Mamlakah al-`Arabiyyah as-Sa`ûdiyyah: Dâr at-Tadmûriyyah.
- al Zuhaily, Wahbah. 1406 H/1986 M. *Ushul Fiqh al Islamy*, Juz II. Beirut: Daar al Fikr.
- Al-Amidi. 1967. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz I, Muassasah al-Halabi. Kairo.
- Al-bajiqani. 1968. *Al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh Al-Maliki*. Beirut: Dar Libnan.
- al-Bugha, Musthofa Dib. *Atsar al-Adillah al- Mukhtalafu Fiha fi al-Fiqh al-Islami* Damaskus: Dar al- Imam al-Bukhari.
- al-Bukhari, Abdul `Aziz. 1982. *Kasyf al-Asrar*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bûtfî. 2001. *Dawâbit al-Maslahah fi asy-Syarî`ah al-Islâmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risâlah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustasyfa fi 'Ilmi Al-Ushul*. T.th. Beirut: Dar Al-Kutub, t.th.), h. 54.
- al-Haj, Ibn Amîr. 1316. *at-Taqrîr wa at-Tahrîr* . Mesir: al-Matba`ah al-Amîriyah.
- Ali Hasballah. 1985. *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Ma`arif, Mesir.
- Ali Imron HS, *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode Sadd al-Dzari'ah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, h. 68.
- Ali Yafie, "Konsep Istihsân, Istislâh, Istishâb dan Maslahât al-`Âmmah", dalam Budi Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), h. 365.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. 1977. *T'lâm al-Muwâqi'in*, Jilid III. Beirut: Dâr al-Fikr.

- al-Khinni, Musthafa Sa'id. 1996. *Asar al-Ikhtilaf Fi al-Qawa'id al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*. Mesir: al-Rislah.
- al-Rabiah, Abd. Aziz Ibn Abdurrahman Ibn Ali. 1399 H./1979 M. *Adillat al-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj Biha*. Cet. I; T.t: Mu'assat al-Risalat.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. 1997. *Al-Asybah wa al-Nadzair*. Mekah: Maktabah Nizar Musthafa.
- al-Syafi'I, Muhammad Idris. 1999. *al-'Umm*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Syatibi, Abu Ishak 1975. *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- ....., *al-I'tisam*, jilid II. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.
- al-Taftazani. t.th. *Syarh al-Talwih 'ala al-Tawdih*, juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad. 2000. *al-Istishah wa al-Masalih al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Usul Fiqh*, terjemahan Ade Dedi Rohayana. Cet. I; Jakarta: Riora Cipta,
- ar-Raisûnî, Ahmad. 1995. *Nazariyah al-Maqâsid 'inda al-Imâm asy-Syâtibî*. Herndon: ad-Dâr al-'Âlamîli al-Fikr al-Islâmîy.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. 1992. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. 1998. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang.
- Atang dkk, 2010. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

- 
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al Quran, 1994/1995.
- Dewan Redaksi, 1994. *Eksiklopedia Islam*. Cet. III: Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
- Djalil, H.A.Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* Jakarta: Kencana.
- Djarmika, Rahmat. 1996. "Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad" dalam Amrullah Ahmad dkk., peny., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Djazuli. 2000. *Ushul Fiqh*. Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djazuli. 2010. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana.
- Effendi, Satria. 2014. *Ushul Fiqh*. Cet.5; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Fadal, Kurdi. 2008. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Artha Rivera.
- Fathurrahman Azhari, *Qiyas sebuah Metode Penggalan Hukum Islam*, Syariah: *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, [Vol 13, No 1](https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/86/107) (2013), <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/86/107>.
- Fauzi. 2018. *Sejarah hukum Islam*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Firdaus. 2017. *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* . Depok. PT RajaGrafindo Persada.
- Haq, Husnul. *Penggunaan Istishab dan Pengaruhnya terhadap Perbedaan Ulama*, *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, VOL.2, No.1,2017, h. 19.
- Harun, Nashroen. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.

....., *Ushul Fiqih* Jilid 2. 1997. Cet.1: Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hassan, Husain Hamîd. 1971. *Nazariyyah al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmî* (Kairo: Dâr al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971.

Ibn al-Manzûr. 1972. *Lisân al-‘Arabal-Muhît*. Beirut: Dâr al-Fikr., Juz II.

Ibn Hâjib, 1328 H. Mukhtasar al-Muntahâ. Mesir: al-Matba‘ah al-Amîriyah,

Ibn Qudamah, *Raudah al-Nazir wa Junnah al-Munazhir*, jilid II (Beirut: Mu’assasah al-Risalah 1978.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab *Ittiba’u Sunnati Khulafaa al-Rasyidun*, Juz.1., (Maktabah Syamilah, CD ROOM,h. 121)

Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz I,


Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz V, Al-Maktab al-Islami, Beirut. 1978, hlm. 145 (selanjutnya disebut : *Musnad*); Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, hlm. 1303; Imam Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, Juz IV, Maktabah al-Halabi, Mesir, t.t., hlm. 466.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, *Ajrul Hakim Idza Ijtahadah Fa Ashabah Au Akhtata’u* Juz.22. Maktabah Syamilah: CD. Room.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, hlm. 247; Al-Sayuthi, *al-Jamu’ al-Shaghir*, Juz II, Dar al-Fikr, ttp., t.t..

Imam Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzy, fi Manaqib Abi Baqar dan Umar Radillahu ‘anhuma*, Juz.1. Maktabah Syamilah, CD ROOM.

Kamali, Muhammad Hashim. 1996. *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa Nurhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- 
- Karim, A. Syafi'i. 1997. *Fiqih Ushul Fiqih*. Cet.1: Bandung: CV. Pustaka Setia
- Khallâf, Abd al-Wahhâb. 1990. *Ilm Usûl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al- Da`wah al- Islâmiyyah.
- Khallaf, Abdul Wahab. T. th. *Ilmu usul Fiqh*, selanjutnya disebut *Ilmu usul*. Cet. VIII; Kairo: Maktabat Da'wah al-Islamiyah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1972. *Masadir al-Tasyri' al-Islami fi ma nas Fih*, Cet. III; Kuwait: Dar al-Kalam.
- Ma'shum, Saefullah. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Misbahuzzulam, "Istishab: Sejarah dan Posisinya", *Jurnal Al-Majaalis*, 1, no. 1 (2013): 1
- Mubarok, Jaih. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhaimin dkk, 1994. *Dimensi-Dimensi Studi Islam*. Surabaya: Karya Abditama.
- Muhammad bin Idris. T. th. al, Marbawi, *Qamus al-Marbawi*, Surabaya, al-Hidayah.
- Qardlawi, Yusuf. 1987. *Ijtihad dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Depok, PT Kharisma Putra Utama.
- Rosyadi, Imron. *Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum*, SUHUF, Vol. 24, No. 1, Mei 2012: 14 – 25. [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/2910/2. IMRON ROSYADI.pdf?sequence=1&i](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/2910/2.IMRON%20ROSYADI.pdf?sequence=1&i).
- Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.

- Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad Syaekani*. Cet. I; Logos Wacana Ilmu.
- Salam, Sarkasyi Abdul dan Oman Fathurrohman. 1994. *Pengantar Ilmu Fiqh-Usul Fiqh*, jilid I. Cet. II; Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Sapiudin, 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Suyatno. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syafe'i, Rahmat. 1998. *Ilmu Ushul fiqh*. Bandung: Pustaka Satria.
- Syafi', Rohman. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Usul Fiqh*, Jilid I. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- ....., 2014. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Umam. Chairul. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Usman, Iskandar. 1994. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yûsuf Hâmid al-‘Âlim, *al-Maqâsid al-‘Âmmah li asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991).
- Zahrah, t. th. Muhamad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo : Dar al-‘Arabi.
- Zaidan, Abdul Karim. 1994. *al-Wajiz fi Ushul al-fiqh*, Cet. IV. Bairut : Mu`assasah ar-Risalah.



## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Ahwal al-Syakhshiyah  
 Mata Kuliah : USHUL FIQIH 1  
 Kode Mata Kuliah :  
 Semester/Sks : III (Tiga)/2  
 Hari/Jam : Rabu/07.00-08.40  
 Deskripsi MK :

Perkuliahan ini diperuntukkan bagi mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare dengan maksud untuk membekali mahasiswa akan pengetahuan perihal Ushul Fikih 1. Materi yang dibahas dalam perkuliahan ini meliputi: Pengertian Ushul Fikih, objek, tujuan, sejarah dan perkembangan Ushul Fikih, sumber hukum Islam (AL-Qur'an dan Hadis), Ijtihad dan berbagai macam metode ijtihad seperti: Ijmak, Qiyas, Maslahah mursalah, Istihsan, al-Urf, Istishab, Saddu al-Dzari'ah, Qaulu sahabbi dan Syar'u Man Qablana, dan unsur-unsur hukum Islam meliputi: Al-Ahkam(Hukum), Al-Mahkum fih (objek hukum), Mahkum alaih (subjek hukum) dan al- Hakim (pembuat hukum).

Dosen Pengampu : Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. / 081241451835 / rusdayabasri@gmail.com

Capaian Pembelajaran MK : 1. Mahasiswa mampu mengetahui pengertian ushul fikih dan merumuskan perbedaan antara fikih dan ushul fikih.

2. Mahasiswa mampu mengetahui objek dan tujuan ushul fikih.
3. Mahasiswa mampu mendiskripsikan sejarah perkembangan ushul fikih
4. Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi al-Qur'an dan Hadits.
5. Mahasiswa mampu mengetahui Ijtihad dan persyaratan mujtahid serta macam-macam ijtihad
6. Mahasiswa mampu memahami berbagai macam metode ijtihad (Qiyas, Maslahah mursalah, Istihsan, al-Urf, Istishab, Saddu al-Dzari'ah, Qaulu sahabbi dan Syar'u Man Qablana.
7. Mahasiswa mampu menjelaskan al-ahkam, al-mahkum bih, mahkum alaihi, dan al-hakim.

Pertemuan	Kemampuan Akhir yang diinginkan	Indikator	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Tugas Mahasiswa	Metode Penilaian	Bobot Penilaian
1			Perkenalan dan kontrak kuliah				
2	Mahasiswa memahami dasar-dasar umum Ushul Fikih.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Pengertian Ushul Fiqhi</li> <li>2. Perbedaan Fiqih dan Ushul Fiqih</li> <li>3. Ruang Lingkup</li> </ol>	<b>Dasar- Dasar Umum Ushul Fiqih:</b>	Small Group Discussion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Makalah</li> <li>- Power Point</li> <li>- Resume</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas kelompok: Membuat makalah (minimal 5 buku rujukan) dan power point sesuai pembagian tema, lalu dipresentasikan di kelas.</li> </ul>	20%

		<p>Kajian Ushul Fiqih</p> <p>4. Mendiskripsikan Sejarah dan Perkembangan Ushul Fiqhi</p>			<p>Kriteria presentasi kelompok, dilihat dari teknik penyajian, cara menanggapi saran dan pertanyaan, serta menyimpulkan.</p> <p>Kriteria makalah dilihat dari relevansi, penelusuran sumber, dan kesimpulan, serta kelengkapan daftar pustaka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas individu: Resume dan keaktifan di kelas (kontribusi pertanyaan dan komentar kelas).</li> </ul> <p>Kehadiran kuliah Mengikuti UTS. Mengikuti UAS.</p>	<p>10%</p> <p>10%</p> <p>30%</p> <p>30%</p>
--	--	--	--	--	---	---

3	Mahasiswa mampu memahami kedudukan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam.	<b>Mahasiswa mampu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Pengertian Sumber dan Dalil Hukum Islam.</li> <li>2. Menjelaskan Kedudukan al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam.</li> <li>3. Menjelaskan Fungsi al-Qur'an.</li> <li>4. Metode yang digunakan Al-Qur'an dalam Penjelasan Terhadap Hukum</li> <li>5. Menjelaskan Hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an.</li> </ol>	<b>Sumber Hukum Islam:</b> - Al- Qur'an	Power of Two	Makalah - <i>Power Point</i> - Resume	Sda.	Sda.
4	Mahasiswa mampu memahami kedudukan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam.	<b>Mahasiswa mampu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Pengertian Sunnah.</li> <li>2. Menjelaskan Kedudukan Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam.</li> <li>3. Menjelaskan Macam-macam Sunnah</li> </ol>	<b>Sumber hukum Islam:</b> - Al- Sunnah	Every One is a Teacher Here	Makalah - <i>Power Point</i> - Resume	Sda.	Sda.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menjelaskan Fungsi Sunnah.</li> <li>5. Membedakan Sunnah Berdaya Hukum dan tidak Berdaya Hukum.</li> </ol>					
5	Mahasiswa mampu memahami kedudukan ijmak sebagai dalil hukum Islam.	<p><b>Mahasiswa Mampu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Pengertian Ijmak</li> <li>2. Menjelaskan Kedudukan Ijmak sebagai Dalil Hukum Islam.</li> <li>3. Menjelaskan Syarat-syarat Ijmak</li> <li>4. Menjelaskan Macam-macam Ijmak.</li> </ol>	<b>Ijmak Sebagai Dalil Hukum Islam.</b>	Reading Guide	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Makalah</li> <li>- <i>Power Point</i></li> <li>- Resume</li> </ul>	Sda.	Sda.
6	Mahasiswa mampu memahami kedudukan kias ( <i>al-qiyas</i> ) sebagai dalil hukum Islam	<p><b>Mahasiswa Mampu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Pengertian Qias</li> <li>2. Menjelaskan Rukun dan Syarat Qias.</li> <li>3. Menjelaskan Pembagian Qias</li> <li>4. Menjelaskan Cara Menemukan 'Illat Hukum</li> <li>5. Menjelaskan Pembagian 'Illat</li> <li>6. Menjelaskan Aplikasi 'Illat Terhadap Perubahan Hukum Fikih</li> </ol>	<b>Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam.</b>	Concept Map	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Makalah</li> <li>- <i>Power Point</i></li> <li>- Resume</li> </ul>		
7	Mahasiswa	<b>Mahasiswa Mampu:</b>	<b>Maslahah</b>	Active Debat	- Makalah		

	mampu memahami masalah mursalah sebagai dalil hukum Islam.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Pengertian Masalah Mursalah.</li> <li>2. Menjelaskan Kehujahan Masalah Mursalah sebagai Dalil Hukum</li> <li>3. Menjelaskan Persyaratan <i>Masalah Mursalah</i></li> <li>4. Menjelaskan Pembagian Masalah</li> <li>5. Memberikan Contoh-contoh Penerapan Masalah Mursalah</li> </ol>	<b>Mursalah Sebagai Dalil Hukum Islam.</b>		Power Point Resume		
8		<b>Ujian Tengah Semester (UTS).</b>					
9	Mahasiswa mampu memahami istihsan sebagai dalil hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Pengertian Istihsan..</li> <li>2. Menjelaskan Macam-macam Istihsan dan Contohnya.</li> <li>3. Menjelaskan Pandangan Ulama tentang Istihsan.</li> </ol>	<b>Istihsan Sebagai Dalil Hukum Islam.</b>	Point Counter Point			
10	Mahasiswa mampu	<b>Mahasiswa Mampu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan</li> </ol>	<b>al- ‘Urf Sebagai Dalil</b>	Active Debat	Makalah Power Point		

	memahami 'urf sebagai dalil hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Menjelaskan Dasar Kehujjahan al- 'urf .</li> <li>3. Menjelaskan Macam-macam al- 'urf .</li> </ul>	<b>Hukum Islam.</b>		Resume	Sda.	Sda.
11	Mahasiswa mampu memahami sadd dzariah sebagai dalil hukum Islam	<p>Mahasiswa Mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Pengertian Sadd Dzariah.</li> <li>2. Menjelaskan Kehujjahan Sad al- Dzariah.</li> <li>3. Menjelaskan Macam-macam Sad al- Dzariah.</li> </ul>	<b>Saddu al- Dzari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam.</b>	Reading Guide	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Makalah</li> <li>- <i>Power Point</i></li> <li>- Resume</li> </ul>		
12	Mahasiswa mampu memahami istishab sebagai dalil hukum Islam	<p>Mahasiswa Mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Pengertian Istishâb</li> <li>2. Menjelaskan Rukun Istishâb</li> <li>3. Menjelaskan Syarat Istishâb</li> <li>4. Menjelaskan Macam-macam Istishab</li> <li>5. Menjelaskan Istishab sebagai Dalil Hukum</li> </ul>	<b>Istishab Sebagai Dalil Hukum Islam.</b>	Point Counter Point	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Makalah</li> <li>- <i>Power Point</i></li> <li>- Resume</li> </ul>		
13	Mahasiswa mampu memahami Qaulu sahabbi sebagai dalil hukum Islam	<p>Mahasiswa Mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Pengertian Qaul Shahabi</li> <li>2. Menjelaskan</li> </ul>	<b>Qaulu sahabbi Sebagai Dalil Hukum Islam.</b>	Small Group Discussion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Makalah</li> <li>- <i>Power Point</i></li> <li>- Resume</li> </ul>		

		<p>Dasar Kehujjahan Qaul Shahabi</p> <p>3. Menjelaskan Kehujjahan <i>Qaul Shahabi</i></p> <p>4. Menjelaskan Contoh <i>Qaul Shahabi</i></p>					
14	<p>Mahasiswa mampu memahami fungsi ijthad dalam memahami sumber hukum Islam dan metode istinbath hukum Islam.</p>	<p><b>Mahasiswa Mampu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Pengertian Ijthad</li> <li>2. Menjelaskan Dasar Hukum Ijthad</li> <li>3. Menjelaskan Hukum Melakukan Ijthad</li> <li>4. Menjelaskan Fungsi Ijthad</li> <li>5. Menjelaskan Lapangan Ijthad/Objek Ijthad</li> <li>6. Menjelaskan Syarat-syarat Seorang Mujtahid</li> <li>7. Menjelaskan Tingkatan-tingkatan Mujtahid</li> <li>8. Menjelaskan</li> </ol>	<b>Ijthad</b>	Every One is a Teacher Here	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Makalah</li> <li>- <i>Power Point</i></li> <li>- Resume</li> </ul>		

15	Mahasiswa memahami suatu tatanan hukum yang terdiri dari unsur-unsur: Hukum, objek hukum (mahkam 'alaih), subjek hukum(mahkumalaih) dan pembuat hukum (al-Hakim) serta hubungan diantaranya.	<p style="text-align: center;"><b>Metode Ijtihad.</b></p> <p><b>Mahasiswa Mampu :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Pengertian al-Ahkam.</li> <li>2. Menjelaskan Pengertian HukumTtaklifi , Pembagian dan Contoh-contohnya.</li> <li>3. Menjelaskan Pengertian Hukum Wad'i , Pembagian dan Contoh-contohnya.</li> <li>4. Menjelaskan Pengertian dan Syarat-syarat Mahkum fih</li> <li>5. Menjelaskan Macam-macam Mahkum fih.</li> <li>6. Menjelaskan Pengertian Mahkum Alaih (subjek hukum).</li> <li>7. Menjelaskan Dasar dan Syarat-syarat Ttaklif.</li> <li>8. Menjelaskan Pengertian dan Pembagian Ahliyah serta Halangan Ahliyah.</li> <li>9. Menjelaskan Ppengertian Hakim.</li> </ol>	<p><b>Al-Ahkam (Hukum) dan Al-Mahkum fih (objek hukum), Mahkum alaih (subjek hukum) dan al- Hakim (pembuat hukum)</b></p>	Reading Guide	Makalah - Power Point - Resume	Sda.	Sda.
----	--	--	---	---------------	--------------------------------------	------	------



		10. Menjelaskan Pengertian Tahsin dan Takbih. 11. Menjelaskan Kemampuan Akal mengetahui Syariat.					
16			<b>Ujian Akhir Semester (UAS)</b>				

Referensi:

- Al-Amidi. 1967. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz I, Muassasah al-Halabi. Kairo
- al Zuhaily, Wahbah. 1406 H/1986 M. *Ushul Fiqh al Islamy*, Juz II. Beirut: Daar al Fikr.
- Wahhab al-Khallaf *Ushul Fiqhi*, Kairo: Dar al Qalam, 1978
- Abu Zahrah *Ushul Fiqhi*, Kairo: Dar al Fikri al-Araby, t.t.
- Prof. DR. Amir Syarifuddin *Ushul Fiqhi*, Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, cet. I, 1997
- Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1973
- ..... *al-I'tisam*, Jilid II. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.
- Al-Bûti. *Dawâbit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*. (Beirut: Muassasah al-Risâlah: 2001).
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa fi 'Ilmi Al-Ushul*. (Beirut: Dar Al-Kutub, t.th.).
- Al-Baidhawi, *Minhaj al-Wushul 'Ilmu al-Ushul*, Mesir: Maktabah al-Tijariah, 1326 H.
- Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqhi*, Jakarta: Pustaka Setia, Cet. I, 1999.
- Khudri Beik, *Ushul Fikhi*
- Ali Hasballah. *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1985).
- Ali Yafie, "Konsep Istishâh, Istislâh, Istishâb dan Maslahât al-'Ammah", dalam Budi Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994).
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah,. *'Iâm al-Muwâqi'in*, Jilid III. (Beirût: Dâr al-Fikr, 1977)
- Djazuli. *Ushul Fiqh*. Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. (Cet.5; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014)
- Harun, Nashroen. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- ....., *Ushul Fiqih* Jilid 2. 1997. Cet.1: Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hassan, Husain Hamîd. 1971. *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmî* (Kairo: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971).

Lain-lain

1. Toleransi keterlambatan kuliah adalah 15 menit, jika lebih dari ketentuan, mahasiswa diperkenankan memasuki kelas dengan catatan "...". Jika dosen yang bersangkutan terlambat lebih dari ketentuan, maka kuliah ditiadakan dan diganti pada waktu yang disepakati bersama.

2. Kuliah tidak diperkenankan memakai sandal, kaos dan baju ketat. (Kode etik mahasiswa).
3. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir, jika kehadiran tidak kurang dari 75%.
4. Ujian susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Hp disilent.
6. Proses ujian sepenuhnya diserahkan pada kebijakan dosen yang bersangkutan
7. Mahasiswa berhak komplain atas nilai yang diperoleh, dengan ketentuan sebelum batas waktu pengimputan nilai berakhir.

Parepare, November 2019  
Dosen Pengajar,

Dr.Hj. Rusdaya Basri, Lc. M. Ag.  
19711214 2002 12 2 002




## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Idenitas

1. Nama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.
2. NIP : 19711214200212 2 002
3. Tempat& T. Lahir : Simpo, Kec. Baranti Kab. Sidrap, 14 Desember 1971
4. Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare
5. Golongan/Pangkat: IV a/ Lektor Kepala
6. Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare
7. Alamat Rumah : BTN Bili-bili Mas Blok B. 1 No: 19, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa Kab. Pinrang.
8. Nomor Hp : 081241451835
9. Alamat e-mail : [rusdayabasri@gmail.com](mailto:rusdayabasri@gmail.com)


### II. Riwayat Pendidikan


1. Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 5 Passeno, Kec. Baranti, Kab. Sidrap, Tahun 1984.
2. Madrasah Tsanawiyah (M. Ts) PP D.A Gombara, Ujung Pandang, Tahun 1987.
3. Madrasah Aliyah (MA) PP. Al-Urwatul Wutsqaa Benteng, Kab. Sidrap, Tahun 1990.
4. Program Sarjana (S1) Univ. Al-Azhar, Jurusan Syariah, Kairo-Mesir, Tahun 1995.

- 
5. Program Magister (S2), Konsentrasi Syariah/Hukum Islam, Pascasarjana IAIN Alauddin Ujung Pandang, Tahun 2001
  6. Program Doktor (S3), Konsentrasi Syariah/Hukum Islam, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Tahun 2018.


### **III. Penelitian/Karya Tulis Ilmiah**


#### **A. Penelitian**

1. *Maslahat* dalam Pembaharuan Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Najmuddin al-Tufoqi), Tesis, Konsentrasi Syariah/Hukum Islam, Pascasarjana IAIN Alauddin Ujung Pandang, Tahun 2001.
  2. Rekonstruksi Fiqh Jihad pada Pondok Pesantren al-Iman Kab. Sidrap. P3M STAIN Parepare 2012.
  3. Studi Analisis Gender Terhadap Materi Fiqhi Perempuan Pada Pengajian Majelis Taklim Se-Kota Parepare, P3M STAIN Parepare 2013.
  4. *Sompa* dan *Dui' Menre'* dalam Tradisi Pernikahan Bugis di Kec. Baranti, Kab. Sidrap (Analisis Maqasid al-Syari'ah). P3M STAIN Parepare. Tahun 2015.
  5. Rekonstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Islam: Analisis pada Materi Nasehat Pernikahan dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis di Kota Parepare. P3M STAIN Parepare, Tahun 2016.
  6. Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Sidrap). P3M STAIN Parepare, Tahun 2017.
- 

- 
7. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Baranti terhadap Hoax di Media Sosial (Perspektif Hukum Islam). Tahun 2018. (Mandiri).
  8. Kontekstualisasi *Maqaashidu al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio* hakim dalam Perlindungan Hak Anak dan Isteri di Pengadilan Agama Pinrang. LP2M IAIN Parepare, Tahun 2019.

B. Tulisan dalam Jurnal Imiah

1. Relasi Gender dalam Peran Domestik, DIKTUM Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Jurusan Syariah STAIN Parepare Vol. IV, No. 8, Juli 2006, ISSN 1693-1777.
  2. Hukum Kewarisan Bilateral Bagi Anak yang Lahir di Luar Perkawinan (suatu Analisis Perbandingan), DIKTUM Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Jurusan Syariah STAIN Parepare Vol. V, No. 10, Juli 2007, ISSN 1693-1777.
  3. Haid, Nifas dan Istihadah, Al-MA'YYAH, Vol. 01 No. 2 Agustus 2008. Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Parepare.
  4. Buku Panduan Dzikir dan Doa, Penerbit lbH Press Tahun 2010, (ISBN 979-97943-2-5).
  5. Mendidik Anak dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits, Al-I'la>m Jurnal Pendidikan dan Dakwah Vol. 1, No. 1, Januari 2011, ISSN 2087-989X. Forum Komunikasi Muballigh dan Pengurus Masjid (FK-MPM) Kota Makassar.
  6. Pandangan at-Tufi dan as-Syatibi tentang Maslahat; Studi Perbandingan, DIKTUM Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Jurusan Syariah STAIN Parepare, Vol. 9, No. 2, Juli 2011, ISSN 1693-1777.
- 

- 
7. Perkawinan Dibawah Umur (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Negara), *Al-I'tham* Jurnal Pendidikan dan Dakwah Vol. 01, No. 2, Jul 2011, ISSN 2087-989X.
  8. *Human Trafficking* dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam, *DIKTUM Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Jurusan Syariah STAIN Parepare Vol.10, No. 1, Januari 2012, ISSN 1693-1777.
  9. Dinamika Pemaknaan Jihad Pada Pondok Pesantren Al-Imam Kabupaten Sidrap, *Jurnal P3M KURIOSITAS* ed. V No. 1, Juni 2012, ISSN 1979-5572. STAIN Parepare.
  10. Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap. *DIKTUM Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Jurusan Syariah STAIN Parepare Vol.11, No. 2, Juli 2013, ISSN 1693-1777.
  11. Studi Analisis Gender terhadap Materi Fikih Perempuan pada Pengajian Majelis Taklim se Kota Parepare, *Jurnal P3M KURIOSITAS* ed. VI No. 2, Desember 2013, ISSN 1979-5572.
  12. Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha, *Jurnal Syariah dan Hukum DIKTUM Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Parepare* Vol. 13, No. 2, Juli 2015.
  13. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial, *Al-Manahij*, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. IX No. 2, Desember, 2015 IAIN Purwokerto.
  14. Nikah dalam al-Qur'an" *Jurnal Syariah dan Hukum DIKTUM Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Parepare* Vol. 14, No. 2, Desember 2016.
- 



15. Faktor Sosial Budaya Pentapan Hukum Privat dalam Islam  
ISTIQRRA' Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam Vol. IV  
Nomor 2 Maret 2017 PASCASARJANA UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH PAREPARE.
16. Sompas dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan  
Masyarakat Bugis Jurnal Kajian Islam dan Budaya IBDA'  
Vol.16, No.1, 181 hal. Mei 2018. ISSN 1693-6736
17. Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah tentang  
Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum  
Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi  
Selatan. Jurnal Hukum DIKTUM vol. 16, Nomor 2, 298 Hal,  
Desember 2018. ISSN 1693-1777.
18. Risks of Multi Contract in Sharia Financial Institutions,  
Indonesia. Atlantis Press 2018.

C. Karya dalam Bentuk Buku:

1. Fiqhi Munakahat : 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah,  
Cet.1, Mei 2019. ISBN: 978-623-7202-75-2
2. Konfigurasi Pemikiran Ibnu AL-Qayyim al-Jauziyah; Dalam  
Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Cet.  
1Desember 2019, ISBN: 978-602-5599-15-6.

**IV. Organisasi Sosial Kemasyarakatan**

1. Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI)  
Orsat Soreang Kota Parepare Periode 2005-2010.
2. Pengurus Daerah Wanita Islam Kota Parepare Periode  
2006-2009.





3. Pengurus Daerah Forum Cendikia Muslimah Pedulia ICMI Kota Parepare Periode 2008 – 2011.
4. Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Parepare Periode 2010-2014.
5. Pengurus Daerah Aisyiyah Kota parepare Periode 2010-2015, wakil ketua Majelis Hukum dan HAM.
6. Penasehat Majelis Taklim Nurul Ilmi Bili-Bili Mas Periode 2016-2019.
7. Majelis Ahli Forum Kajian Cinta AL-Qur'an Kota Parepare Periode 2015-2020.
8. Pengurus Majelis Tabligh Aisyiyah Kota Parepare Periode 2015-2020.
9. Ketua Bidang Majelis Hukum dan HAM pada Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Kota Parepare Periode 2015-2020.
10. Sekretaris Pada Organisasi Wanita Islam Kota Parepare 2017-2021

